



PUTUSAN

Nomor 3/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Drs. H. Dudung B. Supardi, M.M. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Subang, 18 Juli 1950 |
| Pekerjaan | : | Wakil Bupati Purwakarta |
| Alamat | : | Kampung Pangupukan, RT 002/RW
001 Munjuljaya, Purwakarta |
| 2. Nama | : | H. Yogie Mochamad, S.E., M.M. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Tasikmalaya, 30 Maret 1976 |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Alamat | : | Jalan R.E. Martadinata Nomor 45
Purwakarta |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012
Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Desember 2012 memberi kuasa kepada **Fadli Nasution, S.H., M.H., Virza Roy Hizzal Lubis, S.H., M.H., Eriek E. Ibrahim, S.H., Irwan Eka Sudarman, S.H., Zain Amru Ritonga, S.H.** dan **I Gde Aryana, S.H.** para advokat dan penasehat hukum pada **Lubis-Nasution & Partners Law Firm** yang memilih domisili di Jalan Tebet Barat Dalam IX Nomor 17, Jakarta Selatan, untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, berkedudukan hukum di Jalan Flamboyan Nomor 60, Purwakarta;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/SKK/KPU-Kab./I/2013 bertanggal 13 Januari 2013 memberi kuasa kepada **Memet Akhmad Hakim, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, dan Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H.** para advokat dari **Kantor Advokat Memet Akhmad Hakim dan Rekan** yang beralamat di Komplek Perumahan Margahayu Permai MC 239, Bandung, dan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 02/SKP/DS-D/I/2013 bertanggal 14 Januari 2013 memberi kuasa kepada **H. Dadang Supriadi, S.H., Dulnasir, S.H., M.H., dan Ruhiat, S.H.**, para advokat pada **Kantor Advokat Dadang Supriadi, S.H. & Rekan** yang beralamat di Jalan Gandanegara Nomor 16, Purwakarta; untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : H. Dedi Mulyadi, S.H. |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Subang, 12 April 1971 |
| Pekerjaan | : Bupati Purwakarta |
| Alamat | : Kampung Krajaan, RT 008/RW 003, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Purwakarta |
| 2. Nama | : Drs. Dadan Koswara |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Bandung, 18 Maret 1957 |
| Pekerjaan | : Swasta |
| Alamat | : Gang Sukasari, RT 003/RW 002, Tegalan Muncul, Purwakarta |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/MAP-PilbupPwk/I/2013, bertanggal 11 Januari 2013, memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Widat, S.H., dan M. Jodi Santoso, S.H.**, advokat/konsultan hukum pada **Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm** yang beralamat di

Menara ICB-Bumiputera, Jalan Probolinggo Nomor 18, Menteng, Jakarta Pusat untuk bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 Desember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 26 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 470/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 3/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 10 Januari 2013, serta telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 16 Januari 2013 yang diterima dalam persidangan tanggal 16 Januari 2013, pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disingkat

UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa semula berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) sebagaimana telah ditentukan, *"Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."*;
- d. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

- e. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
- f. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Berita Acara Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012 (**vide bukti P-1**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 (**vide bukti P-2**), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- b. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/X2012 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, tanggal

29 Oktober 2012 (**vide bukti P-4**) dan Surat Keputusan KPU Nomor 47/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XI/2012 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2012, tanggal 5 November 2012 (**bukti P-5**);

- c. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilu di daerah yang bersangkutan;
- b. Bahwa hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012 (**vide bukti P-1**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, tanggal 20 Desember 2012 (**vide bukti P-2**);
- c. Bahwa hasil penghitungan suara dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta *a quo* ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012. Kemudian, Pemohon mendaftarkan Permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012. Pendaftaran Permohonan pada tanggal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan tenggang waktu, dengan mempertimbangkan bahwa hari Sabtu tanggal 22 Desember 2011 bukan hari kerja, hari Minggu tanggal 23 Desember 2012 bukan hari kerja, hari Senin tanggal 24 Desember 2012 adalah hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tentang perubahan atas keputusan bersama Menag, Menakertrans, dan Menpan-RB Nomor 7 Tahun 2011: 04/MEN/VII/2011, SKB /03/M.PAN-RB/ 2011 tentang hari libur nasional dan cuti bersama 2012, dan tanggal 25 Desember adalah hari Natal, maka 3 (tiga) hari kerja terhitung hari Jumat, 21 Desember 2012, hari Rabu, 26 Desember 2012 dan hari Kamis, 27 Desember 2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK – POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012, hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Purwakarta tahun 2012 menurut Termohon (*berdasarkan peringkat*) adalah sebagai berikut:

- 1) **H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara** (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dengan perolehan suara sah sebanyak **306.332** (tiga ratus enam ribu tiga ratus tiga puluh dua) suara;
- 2) **Drs. Dudung B. Supardi, MM dan H. Yogie Muhamad, S.E., MM.** (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dengan perolehan suara sah sebanyak **115.689** (seratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh sembilan) suara;
- 3) **Burhan Fuad, SE, MM dan H. Onnie Soerono Sandi, SE** (Pasangan Calon Nomor Urut 3) perolehan suara sah sebanyak **44.646** (empat puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam) suara.

PERINGKAT	NAMA PASANGAN CALON	NO. URUT	PEROLEHAN SUARA	%
1.	H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara	2	306.322	65%

2.	Drs. Dudung B. Supardi, MM dan H. Yogie Muhamad, S.E., MM.	1	115.689	25%
3.	Burhan Fuad, SE, MM dan H. Onnie Soerono Sandi, SE	3	44.646	10%
TOTAL				100 %

2. Bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara tersebut disebabkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sampai dengan 65 % suara diperoleh dengan pelanggaran dan kecurangan yang sistematis, terstruktur, dan masif dengan uraian sebagai berikut:

A. Bahwa Termohon telah tidak cermat dalam membuat Berita Acara dan Surat Keputusan sebagaimana tertulis “Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013”, seharusnya dan sebenarnya adalah Tahun 2012, oleh karena pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon adalah pada tanggal 15 Desember 2012. (**vide bukti P-1 s.d. bukti P-4**)

B. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta yang meliputi 17 wilayah kecamatan, 9 kelurahan dan 183 desa yaitu di Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegalwaru, Kecamatan Plered, Kecamatan Sukatani, Kecamatan Darangdan, Kecamatan Bojong, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibatu, dan Kecamatan Bungursari.
- Bahwa sifat-sifat kecurangan dan pelanggaran dalam Pemilukada di Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 adalah sebagai berikut:
 - a. Bersifat sistematis yaitu adanya perencanaan yang sistematis dirancang oleh Calon Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan SKPD sampai aparat desa yang menggunakan dana APBD Kabupaten Purwakarta Tahun 2010, 2011 dan 2012, sebagai berikut:

- Sejak tahun 2010 pembuatan acara Pemkab seperti Undangan Milangkala Kabupaten ka-42 Purwakarta ka-179 Tahun 2010, dalam undangan ada foto Calon Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sudah direncanakan sejak lama dan sistematis.
 - Buku “Meniti Tangga Purwakarta Istimewa” dengan logo “Digjaya Purwakarta Istimewa”. Buku ini berisi tentang rekam jejak capaian pembangunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2011 yang berisi tentang rangkaian kegiatan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2. Buku ini dibuat, diperbanyak, serta disebarluaskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta yang secara terencana sistematis, terstruktur, dan masif mempersiapkan dukungan dan pencalonan Bupati *incumbent* dalam Pemilukada Kabupaten Purwakarta Tahun 2012.
 - Nota Pengantar LPJ Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2011 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purwakarta Maret 2012. Pada sampul buku nota ini tercantum kata-kata “Digjaya Purwakarta” yang merupakan slogan kampanye Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2.
 - Kalender Tahun 2011, Tahun 2012 dan Tahun 2013 bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”. Kalender ini dibuat, diperbanyak oleh SKPD Pemkab Purwakarta dengan menggunakan APBD Kabupaten Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-6 s.d. bukti P-23)**
- b. Bersifat Terstruktur yaitu bahwa dari jumlah 1668 Tim Relawan Balad Sahate Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah disumpah kesetiaan terdapat Camat, Lurah, Kades, RW, RT dan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS sebagai relawan yang terlibat atau setidaknya masuk di dalam daftar relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di seluruh kecamatan.

Sumpah kesetiaan Balad Sahate dengan tema “Tangga cinta Purwakarta istimewa” yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2012, bertempat di Plaza Hotel Kota Bukit Indah Purwakarta. Acara tersebut diundang langsung oleh Bupati *incumbent* dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kecamatan, mulai pukul 09.00 WIB s.d. pukul 19.00 WIB dengan total peserta 1668 orang lebih yaitu tahap i: 528 orang, tahap ii: 574 orang, dan tahap iii: 566 orang. Bagi peserta yang hadir membawa undangan yang mana ketika pulang undangan tersebut dapat ditukar dengan uang sebesar Rp 200.000,- berikut tas dan spanduk Sahate untuk dipasang di daerah masing-masing. Selain itu setiap kelurahan menginstruksikan kepada RT dan RW untuk melakukan pendataan rumah yang tidak layak huni dan warga yang belum membayar PBB. Selanjutnya diminta untuk membuat proposal bantuan hibah dari Bapak Bupati Purwakarta. **(bukti P-74 s.d. bukti P-83)**

- c. Bersifat masif yaitu bahwa pengangkatan relawan sejumlah 1668 orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang atau setidaknya dapat dinyatakan sebagai kedok untuk melakukan politik uang. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan tas dan spanduk serta dengan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selain itu Pemohon juga banyak menemukan politik uang yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disertai ancaman yang tersebar seluruh kecamatan se-Kabupaten Purwakarta. Sebagai bukti adanya ancaman kekerasan terhadap para pemilih yang tidak memilih pasangan karena praktik politik uang masih terjadi dan dilakukan begitu masif dan berjalan sangat efektif. Berbagai modus politik uang yaitu pengaspalan jalan, pembangunan lapangan bola, listrik gratis, reses Anggota DPRD, renovasi rumah, dan sebagainya.

(bukti P-153 s.d. bukti P-232)

C. PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN APARATUR NEGARA/PNS PADA HARI PEMUNGUTAN SUARA DI TPS YANG

SENGAJA DIBIARKAN OLEH PANWASLUKADA, SEHINGGA TERJADI SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **H. Rukandi, warga Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:
 - a. Di TPS IV Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, saksi melihat dan mengetahui Ketua KPPS bernama Oma Somatri adalah anggota Partai Hanura.
 - b. Pada saat sosialisasi Pilkada, Anggota KPPS memberikan contoh pencoblosan kertas suara diarahkan kepada Nomor Urut 2.
 - c. Pada saat menjadi saksi di TPS, saksi dari Tim Sahate yang bernama Enjay dan Adang memakai atribut kampanye yaitu kaos Sahate.
 - d. Selama pelaksanaan pemungutan suara, Anggota KPPS selalu mengarahkan ke Nomor Urut 2.
 - e. Pada saat penghitungan suara, dilakukan dengan cepat oleh petugas KPPS, ketika ada protes dari saksi Bomber (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Ketua KPPS membentak saksi tersebut dengan mengatakan “sudah diam aja, ini sudah aturan”.
 - f. Lokasi TPS tidak jauh dari rumah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu sekitar 50 m.
 - g. Di TPS V Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, pada saat menjadi saksi di TPS, saksi dari Tim Sahate yang bernama Ugan dan Ipan memakai atribut kampanye yaitu kaos Sahate.
 - h. Lokasi TPS tidak jauh dari rumah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yaitu sekitar 20 m.
 - i. Saksi melihat Sdr. Wawan yang juga PNS aktif menggiring calon pemilih untuk datang ke TPS memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - j. Pada saat selesai penghitungan suara, pendukung SAHATE bersorak sambil teriak “usir...usir...usir!”. (**bukti P-24 dan bukti P-25**)

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Eni Marliani, pegawai pada Pemerintah Desa Nangewer dengan jabatan Kaur Ekonomi, warga Desa Nangewer, Kecamatan Drangdan,** menyaksikan pelanggaran dan kecurangan sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 12 Desember 2012 (hari tenang), sekitar pukul 11.00 WIB saksi melihat Ketua dan Anggota Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) berkumpul di ruang Kepala Desa Nangewer secara tertutup dan baru keluar ruangan sekitar pukul 11.30 WIB sambil membawa Buku “9 Tangga Cinta” yang merupakan program kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - b. Dalam setiap rapat Minggon (rapat mingguan desa) yang dihadiri saksi, Ketua Bamusdes, Bpk. Jojo Hidayat juga Anggota Panwas Lapangan, selalu mengajak, menyuruh dan mempengaruhi Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - c. Pada saat rapat Minggon hari Kamis, 13 Desember 2012 (hari tenang) yang dihadiri saksi, Kepala Desa dan Ketua Bamusdes membagikan honor triwulan kepada para pegawai Pemerintah Desa, sambil memberikan arahan supaya membulatkan suara untuk mencoblos Nomor Urut 2.
 - d. Pada tanggal 12 Desember 2012 (hari tenang), saksi melihat dan mendengar Ketua TPS II Bpk. Eka MS (anak dari Bpk. Nandang Sukandar, Kepala SDN Pasirangin II, yang juga Kordinator PNS Tim Sahate se-Desa Nangewer), menyuruh Anggota KPPS yang akan membagi-bagikan undangan kepada pemilih dalam melaksanakannya harus sambil sosialisasi dan mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 2 dengan kata-kata “satu buka, dua coblos, tiga tutup”. Perintah tersebut disampaikan saat kumpul di rumah Anggota KPPS Sdri. Sri Emalia yang beralamat di RT/RW 5/3, Kp. Sukadingin, Desa Nangewer, Kecamatan Drangdan.
 - e. Pada setiap rapat Minggon yang dihadiri saksi, Kepala Desa selalu menekankan kepada RT dan RW supaya melaporkan orang-orang yang tidak mendukung SAHATE dengan ancaman Jamsostek akan dicabut apabila membangkang. Ancaman ini terjadi pada

Ustadz Asep Ridwan yang menerima telepon dari Sdr. Edi Supriadi Ketua LSM dan Anggota Bamusdes, yang mengancam Jamsostek Ust. Asep Ridwan akan dicabut karena telah menerima kedatangan Calon Wakil Bupati Bpk. H. Yogie Mochamad, SE, MM.

- f. Kepala Desa mengumpulkan Kader Posyandu dan PKK yang menjadi Ketua dan/atau Anggota KPPS mewakili masing-masing TPS dengan instruksi supaya Surat Suara diberi tanda inisial kepada orang-orang yang dicurigai tidak mendukung pasangan SAHATE. Kejadian ini sebagaimana disampaikan Sdri. Rika Nuraini Anggota KPPS TPS II kepada saksi di hadapan Sdr. Eka MS Ketua TPS II dan Sdri. Sri Emalia Anggota KPPS TPS II, pada tanggal 12 Desember 2012.
- g. Selain itu sebagaimana pengetahuan saksi, Ketua dan Anggota KPPS juga merupakan Tim SAHATE yaitu Dadih Hermansyah (LSM Laskar Merah Putih), Neneng Solihat (Sekretaris Desa) dan Ratna Kadarsih (LPM/Guru Honorer MTs/MA Cipulus, dimana hampir semua Ketua dan/atau Anggota KPPS di Desa Nangewer adalah Guru sekolah yang berstatus PNS.
- h. Dalam pelaksanaanya Kepala Desa Nangewer telah berhasil menjalankan misinya untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, terbukti perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih lebih dari 50% suara di setiap TPS. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Desa dalam setiap rapat Minggon, agar memilih "DM" (Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2), karena kalau suara tidak mencapai lebih dari 50% dan DM terpilih menjadi Bupati lagi maka Nangewer harus puasa dari pembangunan atau bantuan Pemda.
- i. Akibat mengetahui seluruh pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa Nangewer dan Ketua/Anggota KPPS tersebut di atas, dimana saksi diketahui tidak menjalankannya, oleh karenanya saksi diberhentikan oleh Kepala Desa dari jabatan Kaur Ekonomi Pemerintah Desa, tanpa alasan yang jelas. **(bukti P-26 dan bukti P-27)**

3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Entang Zaenal Muchtar, warga Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Saksi diberhentikan dari jabatannya sebagai Kaur Tramtib Pemerintah Desa Nangewer tanpa alasan yang jelas.
 - b. Saksi menerima surat pemberhentian tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Kades Nangewer bernama Aceng Fatah. (**bukti P-28 s.d. bukti P-30**)
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Oman Suganda, warga Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:
 - a. Di TPS II Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, saksi melihat 3 orang yang bukan Anggota KPPS bernama Apep, Karna dan Ence membantu penerimaan kartu undangan dari pemilih sambil berkata “coblos nomor 2”. Saksi telah menegur ketiganya, tapi malahj dibentak.
 - b. Di TPS III Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, saksi melihat isteri Ketua RW yang bernama Ibu Entin Suwartini menyuruh warga untuk mencoblos nomor 2, dengan ancaman kalau tidak mencoblos nomor 2 disuruh keluar dari TPS.
 - c. Di TPS III Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, saksi melihat 3 orang anak laki-laki, satu diantaranya dikenali bernama Ongkek, ikut melakukan pencoblosan di bilik suara, padahal ketiganya masih di bawah umur. (**bukti P-31**)
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Didi, warga Desa Wanakerta, Kecamatan Bungursari**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:
 - a. Anak saksi yang bernama Ika Rosita, baru berumur 15 tahun, kelahiran tanggal 25 Mei 1998, mendapat undangan pemilih, padahal

seharusnya tidak mendapat undangan karena belum berumur 17 tahun.

- b. Keterangan saksi ini menunjukkan kekeliruan Termohon dalam menyusun DPT, sehingga anak di bawah umur juga mendapat undangan untuk memilih. **(bukti P-32 dan bukti P-33)**
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Sapei, warga Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:
 - a. Di TPS 8 Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, saksi melihat dan mengetahui Ketua KPPS TPS 8 Ibu Hj. Eli Herliana, SPd adalah PNS pada Dinas Pendidikan.
 - b. Di TPS 6 Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur, saksi melihat dan mengetahui Ketua KPPS TPS 6 Sdr. Wiwin adalah PNS pada Dinas Pendidikan. **(bukti P-34)**
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Ade, warga Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:
 - a. Di TPS 1 Pasir Banteng, Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong, saksi melihat Amplop yang berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 yang akan dikirim ke PPS dalam keadaan terbuka dan tidak disegel. Ketika saksi protes, Ketua KPPS TPS 1 mengatakan karena akan dibuka lagi di PPS Desa.
 - b. Keterangan saksi ini menunjukkan ketidakjujuran Termohon dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. **(bukti P-35)**
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Lili Rusli, warga Desa Cibogohilir, Kecamatan Plered**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:
 - a. Di TPS 7 Desa Cibogohilir, Kecamatan Plered, saksi melihat petugas KPPS yang juga Anggota Linmas selaku penjaga TPS, bernama Oka membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada ibu-ibu

bernama Een, Ramnah dan Aan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

- b. Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Anggota Linmas selaku penjaga TPS pada hari pemungutan suara dilakukan secara masif di seluruh TPS. **(bukti P-36)**
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **H. Jejen, warga Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:
 - a. Di TPS 1, Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Ketua RT 02/01 H. Encang memberikan kode dengan mengacungkan 2 jari tangan (kode Pasangan Calon Nomor Urut 2) kepada setiap warga yang akan masuk ke dalam TPS.
 - b. Selain itu Kepala Desa Cikumpay yang bernama Ahmad Sanusi alias Amor mengancam saksi dan teman-temannya, dengan mengatakan akan mempersulit segala urusan yang berhubungan dengan pemerintahan desa. **(bukti P-37)**
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Nursalim, Anggota Linmas Desa Kertamukti, warga Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa Kertamukti, melalui staf desa, membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada warga pemilih di tiap-tiap TPS agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - b. Di TPS 2 Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka, Ibu Kades membelikan bakso pada setiap pemilih dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-38)**
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Usman Muslihat, warga Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:

- a. Di TPS 41 Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, saksi melihat adanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diperkenankan masuk ke TPS sebagai saksi, sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menggunakan kaos SAHATE berada di dalam TPS sambil membantu KPPS membereskan surat suara.
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Vety tersebut, baru dapat masuk saat menjelang penghitungan suara.
 - c. Saksi memiliki rekaman video atas kejadian tersebut. (**bukti P-39 s.d. bukti P-42**)
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **M. Ramdan, warga Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:
- a. Di TPS 41 Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta, saksi melihat adanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diperkenankan masuk ke TPS sebagai saksi, sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menggunakan kaos SAHATE berada di dalam TPS sambil membantu KPPS membereskan surat suara.
 - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Vety tersebut, baru dapat masuk saat menjelang penghitungan suara.
 - c. Saksi memiliki rekaman video atas kejadian tersebut. (**bukti P-43 dan bukti P-44**)
13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Jijin Ijudin, warga Desa Liunggunung, Kecamatan Plered**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:
- a. Pada saat di TPS, saksi melihat Ketua RT 09 bernama Bpk. Patah Hidayat secara terang-terangan menjadi saksi resmi di TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - b. Keterangan saksi tersebut menunjukkan keberpihakan aparaturnya pemerintahan di tingkat RT dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti P-45 dan bukti P-46**)

14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Monavia Hendriani, warga Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalwaru**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:
- Di TPS 5 Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalwaru, saksi melihat pada saat tiba di TPS kotak suara dalam keadaan tidak terkunci dan tidak tersegel.
 - Ketika saksi mengetahui hal tersebut, Kades Tegalsari Bpk. Ujang Wahyudin memarahi dan memaki-maki saksi.
 - Saksi telah melaporkan kejadian ini kepada Panwascam Tegalwaru, akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwascam. **(bukti P-47 s.d bukti 48)**
15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Mad Sodik, warga Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:
- Di TPS 13 Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari, saksi melihat langsung pada saat akan mencoblos ke bilik suara, Anggota KPPS bernama Sdri. Oon mendampingi warga bernama Eem, kemudian mengarahkannya untuk mencoblos nomor 2.
 - Ketua KPPS bernama Bpk. Utom Sumarna tidak memberikan teguran, padahal telah disumpah “Demi Allah” sebelumnya. **(bukti P-49)**
16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Jamaludin, warga Desa Gurudug, Kecamatan Pondok Salam**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:
- Di TPS IV Desa Gurudug, Kecamatan Pondok Salam, saksi melihat Anggota KPPS tidak bekerja secara tertib. Di bilik suara, pemilih dibisiki oleh Anggota KPPS untuk mencoblos nomor 2 karena sudah diberi sapi dan jalanan dibagusi.

- b. Saksi mendengar cerita dari Sdri. Salamah ketika ia berada di dalam bilik suara, surat suaranya dicobloskan ke nomor 2 oleh Sdr. Kadin.
- c. Di TPS III Desa Gurudug, Kecamatan Pondok Salam, saksi mendengar dari Sdri. Yazirah, ketika akan masuk ke bilik suara, disuruh mencoblos nomor 2 oleh Sdr. Muchtar Anggota KPPS.(**bukti P-50**)

17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Anwar Setia Rahman, warga Desa Citamiang, Kecamatan Maniis**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:

- a. Adanya undangan pemilih ganda atas nama Karman untuk memilih di TPS 4 dan TPS 1, padahal seharusnya di TPS 4.
- b. Selanjutnya, saksi melihat Sdr. Karman akan mencoblos lagi di TPS 1, karena waktu sudah habis, saksi yang mengetahui Sdr. Karman sudah mencoblos di TPS 4, langsung mengambil undangan tersebut. (**bukti P-51**)

18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Usman Suaepi, warga Desa Warung Jeruk, Kecamatan Tegalwaru**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:

- a. Di TPS 3 Desa Warung Jeruk, Kecamatan Tegalwaru, saksi melihat warga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali untuk nomor 2 yaitu Sdr. Ujang Pauji, Sdr. Azis dan Sdr. Diding (Linmas Desa keamanan TPS).
- b. Keterangan saksi tersebut menunjukkan keberpihakan KPPS dan Linmas dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti P-52**)

19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **A. Sasmita, warga Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:

- a. Berdasarkan SMS yang diterima oleh saksi, pada saat pencoblosan di TPS 5 Desa Benteng, ada 3 orang yang tidak dikenal melakukan intimidasi kepada masyarakat pemilih dengan mengatakan apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan akan dipersulit.
- b. Di TPS 1 dan TPS 2 Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, pada hari pencoblosan saksi melihat saksi resmi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 memakai kaos kampanye “Purwakarta Istimewa”.
- c. Di TPS 3 Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, saksi melihat aparat desa mengarahkan warga mengajak makan gratis asal mencoblos nomor 2.
- d. Di TPS 5 dan TPS 17 Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari, saksi melihat saksi resmi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 memakai kaos kampanye “SAHATE”.
- e. Pada waktu hari pencoblosan, saksi melihat baliho SAHATE masih berdiri di Perumahan Purna Yuda Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari.
- f. Dalam DPT yang dikeluarkan KPU terdapat daftar pemilih ganda atas nama Syakur dan Sakur yang tempat dan tanggal lahirnya sama.

(bukti P-53 s.d. bukti P-55)

20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Mulyono, warga Desa Gununghejo, Kecamatan Darangdan**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:

- a. Di TPS 2 Sirnamanah Desa Gununghejo, Kecamatan Darangdan, petugas PPS mengenakan seragam berwarna hitam-putih yang identik dengan Paslon Nomor Urut 2.
- b. Di TPS 5 Sawit Desa Gununghejo, Kecamatan Darangdan, stiker SAHATE masih tertempel dan terlihat jelas di lokasi TPS. (bukti P-56 s.d. bukti P-58)

21. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **A. Mulyana, warga Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari**, pada hari pemungutan suara

tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:

- a. Pada saat di TPS, saksi melihat saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 memakai pakaian atribut SAHATE.
- b. Saksi juga mendengar adanya ancaman kepada penjaga sekolah yang masih tenaga honorer, kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan diangkat sebagai PNS. **(bukti P-59)**

22. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Syarifudin, warga Desa Cianting, Kecamatan Sukatani**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:

- a. Di TPS 4 Desa Cianting, Kecamatan Sukatani, saksi melihat saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 memakai kaos bertuliskan SAHATE dengan foto Dedi Mulyadi, Bupati incumbent.
- b. Pada malam sebelum pencoblosan, hari Jumat tanggal 14 Desember 2012, sekitar pukul 21.00 WIB, saksi melihat tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikordinir oleh Anggota DPRD Kab. Purwakarta bernama Bpk. H. Dimyati, membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada warga secara *door to door* supaya besok warga mencoblos nomor 2. **(bukti P-60)**

23. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Kamal, warga Desa Palinggihan, Kecamatan Plered**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:

- a. Di TPS 7 Desa Palinggihan, Kecamatan Plered, saksi melihat saksi resmi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan *id card* berlambang atribut SAHATE Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- b. Di TPS 2 Desa Anjun, Kecamatan Plered, saksi melihat saksi resmi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan *id card* berlambang atribut SAHATE Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-61 s.d. bukti P-66)**

24. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Milah Hurmilah, warga Desa Plered, Kecamatan Plered**, pada hari pemungutan suara

tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:

- a. Di TPS 2 Desa Plered, Kecamatan Plered, saksi melihat Anggota KPPS melakukan pelanggaran dan kecurangan. (**bukti P-67**)

25. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Agus Sukmana, ewarga Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong**, pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan di TPS yang dibiarkan saja oleh Ketua/Anggota KPPS, sebagai berikut:

- a. Di TPS 4 Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong, saksi melihat Anggota KPPS mengarahkan warga untuk memilih nomor 2. (**bukti P-68**)

D. PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN APARATUR NEGARA/PNS YANG SENGAJA DIBIARKAN OLEH TERMOHON DAN PANWASLUKADA, SEHINGGA TERJADI SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Adroi, Anggota Linmas, warga Desa Taringgul Tonggoh, Kecamatan Wanayasa**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 27 November 2012, sekitar pukul 20.00 WIB, dalam acara peresmian Posko SAHATE Kecamatan Wanayasa, saksi melihat kehadiran Camat Wanayasa, serta 3 Kepala Desa yaitu Kades Taringgul Tonggoh, Kades Taringgul Tengah dan Kades Sukadani, dan juga Sekdes Taringgul Tonggoh.
- b. Pada tanggal 13 Desember 2012, Linmas se-Kabupaten Purwakarta dikumpulkan di Pendopo Bupati untuk menerima honor triwulan dan honor pengamanan TPS yang masing-masing diserahkan langsung oleh Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 2, sambil diarahkan untuk memilih SAHATE. (**bukti P-72**)

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **H. Ujang Haryanto, warga Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati Incumbent Nomor urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 Oktober 2012, saksi menghadiri acara “Sumpah Kesetiaan Balad SAHATE” di Plaza Hotel Kota Bukit Indah Purwakarta dengan tema “Melangkah Bersama Dengan Tangga Cinta Purwakarta Istimewa” yang merupakan tema kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - b. Saksi melihat adanya pelanggaran dan kecurangan dalam acara tersebut dimana Dedi Mulyadi sebagai Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2 memanfaatkan Guru, PNS, Camat, Lurah, RT dan RW serta ulama untuk dijadikan mesin politik kemenangan dirinya. Saksi melihat kehadiran Kades Parakanlima Bpk. Momo Sudiatmo, Kades Cislada Bpk. Budiman, dan Bpk. Asep Abdullah Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dari Fraksi Hanura.
 - c. Saksi dan seluruh peserta yang hadir diberikan uang kerohiman sebesar Rp 200.000,- setelah selesai acara dengan menukarkan undangan yang dibawa. **(bukti P-73 s.d. bukti P-79)**
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Nursambas, warga Desa Legoksari, Kecamatan Darangdan**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh aparaturnegara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 Oktober 2012, saksi menghadiri acara “Sumpah Kesetiaan Balad SAHATE” di Plaza Hotel Kota Bukit Indah Purwakarta dengan tema “Melangkah Bersama Dengan Tangga Cinta Purwakarta Istimewa” yang merupakan tema kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - b. Saksi melihat adanya pelanggaran dan kecurangan dalam acara tersebut dimana Dedi Mulyadi sebagai Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2 memanfaatkan Guru, PNS, Camat, Lurah, RT dan RW serta ulama untuk dijadikan mesin politik kemenangan dirinya.

- c. Saksi dan seluruh peserta yang hadir diberikan uang kerohiman sebesar Rp 200.000,- setelah selesai acara dengan menukarkan undangan yang dibawa. **(bukti P-80 s.d. bukti P-83)**
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Sena, warga Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 Desember 2012 (minggu tenang), bertempat di Balai Desa Wanawali, saksi melihat dan mendengarkan Camat Cibatu bernama Bpk. Juanda menyampaikan kepada warga bahwa bantuan listrik tenaga surya adalah bantuan dari dana pribadi Dedi Mulyadi Bupati *incumbent* Nomor Urut 2.
 - b. Saksi juga melihat dan mendengar pernyataan Kades Wanawali Ibu Wati Koswati yang mengajak dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari rumah ke rumah sambil mengajak dan menginstruksikan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - c. Saksi juga melihat dan mendengar pernyataan Kades Wanawali Ibu Wati Koswati, meminta KTP warga sebanyak 29 KTP bagi warga yang akan mendapat bantuan listrik tenaga surya gratis, tapi apabila tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan diberikan bantuan listrik tersebut.
 - d. Pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 (H-1 pencoblosan) sekitar pukul 18.00 WIB, saksi melihat dan mendengar Anggota DPRD Kab. Purwakarta dari Fraksi Partai Golkar bernama Yudilaga, dengan modus kegiatan reses DPRD membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada sekitar 450 orang warga yang hadir, dengan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - e. Pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012 di TPS 1 Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Anggota Linmas bernama Waska mengarahkan dan menyuruh kepada warga yang akan memilih di TPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-84 dan bukti P-85)**

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Beti Sunarti, PNS Guru SDN Pasawahan, warga Desa Pasawahan Kidul, Kecamatan Pasawahan**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 27 September 2012, saksi dipanggil oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasawahan Bpk. Syarip Hidayat, sekitar jam 11.00 WIB yang juga dihadiri oleh Kepala SDN Pasawahan Bpk. M. Syahrudin dan Kepala SDN I Margasari Ibu Sayanah.
 - b. Dalam pertemuan itu Bpk. Syarip Hidayat melarang suami saya mendukung calon yang lain. Beliau meminta suami saya untuk mendukung calon yang sedang menjabat Bupati sekarang Dedi Mulyadi.
 - c. Selain itu Bpk. Syarif juga mengancam saya kalau tidak mendukung akan diberi sanksi dimutasikan ke Kecamatan Sukasari atau ke Parung Banteng. **(bukti P-86)**
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Yayat Rosdiyati, SPdi, PNS Guru SDN 1 Margasari, warga Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 27 September 2012, saksi dipanggil oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasawahan Bpk. Syarip Hidayat, sekitar jam 11.00 WIB yang juga dihadiri oleh Kepala SDN Pasawahan Bpk. M. Syahrudin dan Kepala SDN I Margasari Ibu Sayanah.
 - b. Dalam pertemuan itu Bpk. Syarip Hidayat melarang suami saya mendukung calon yang lain. Beliau meminta suami saya untuk mendukung calon yang sedang menjabat Bupati sekarang Dedi Mulyadi.
 - c. Selain itu Bpk. Syarif juga mengancam saya kalau tidak mendukung akan diberi sanksi dimutasikan ke Kecamatan Sukasari atau ke Parung Banteng. **(bukti P-87)**
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Mustofa Kamal, warga Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari**, telah terjadi

pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 9 September 2012, sekitar pukul 19.30, saksi melihat tim Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2 menggunakan Gedung Kembar (Nakula) yang merupakan fasilitas negara milik Pemkab Purwakarta, sebagai titik kumpul sebelum berangkat mendaftarkan diri ke KPU.
 - b. Pada saat melakukan pendaftaran tersebut, saksi melihat keikutsertaan para pejabat Pemkab Purwakarta mulai dari eselon 2 sampai aparat pemerintahan desa yaitu Camat, Lurah dan Kades.
 - c. Pada saat melakukan pendaftaran tersebut, saksi juga melihat banyaknya kendaraan dinas plat merah yang digunakan. **(bukti P-88 s.d. bukti P-96)**
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Heriyanto, warga Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh aparaturnegara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
- a. Saksi melihat Lurah Balung (Kades Gandamekar) Kecamatan Plered ikut serta berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 8 Desember 2012 dengan membagi-bagikan uang kepada warganya yang dimobilisasi untuk mengikuti kampanye.
 - b. Saksi juga merekam kejadian tersebut dalam rekaman video. **(bukti P-97)**
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Oman Rahman, warga desa Cibago girang, Kecamatan Plered** telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
- a. Lurah Balung (Kades Ganda Mekar) ikut berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan membagi-bagikan uang pada warganya yang ikut berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-98 dan bukti P-99)**

10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Amir Komarudin, warga Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta** telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati incumbent Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 17 November 2012 diadakan kegiatan Gempungan dengan modus perayaan, kenyataannya pengumpulan massa untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - b. Pengerahan PNS dengan pengawalan bersenjata tajam dengan Satpol PP dan Polisi.
 - c. Memakai fasilitas kendaraan dinas bernomor plat merah. (**bukti P-100 s.d. bukti P-107**)
11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Yodi Suharyadi, warga Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 8 Desember 2012, saksi melihat Kades Cikaobandung Bpk. Saeful Hidayat ikut berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sekaligus memobilisasi warga untuk menghadiri kampanye.
 - b. Saksi juga melihat, Pak Kades memakai kaos hitam bertuliskan "SAHATE". (**bukti P-108 dan bukti P-109**)
12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Abdul Malik Thalib, warga Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 8 Desember 2012, saksi melihat kantor Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta digunakan untuk titik kumpul dan start kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dimana para aparat pemerintah/PNS turut memfasilitasi kegiatan tersebut.
 - b. Saksi juga merekam kejadian tersebut dalam rekaman video. (**bukti P-110 dan bukti P-111**)

13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Tarman, warga Desa Cilandak, Kecamatan Cibatu**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Saksi melihat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 memasang baliho SAHATE di Kp. Batu Datar, Desa Cirende, Kecamatan Campaka dengan menggunakan kendaraan Colt Diesel Damkar milik Pemkab Purwakarta. **(bukti P-112)**
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **M. Syah Alam RA, warga Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Saksi melihat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 kendaraan dinas berlogo "SAHATE". **(bukti P-113 dan bukti P-114)**
15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Tito Enggartiasto, Guru Honorer SMAN 1 Darangdan, warga Desa Plered, Kecamatan Plered**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Saksi mendapat tekanan dan intimidasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga jika mendukung selain pasangan calon Bupati *incumbent*, maka jatah untuk menjadi PNS akan ditangguhkan selama 5 tahun.
 - b. Saksi juga menerangkan isterinya yang bernama Irna Tsamrotul Fuadah selaku PNS Puskesmas Tegalwaru, diancam dan diintimidasi oleh Kabag TU Puskesmas Darangdan Bpk. Beni, Kepala Puskesmas Tegalwaru Bpk. Dr. John Sibagariang dan Kabag TU Puskesmas Tegalwaru Bpk. Mulyono, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Fadil Karsoma dan Kepala Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Ibu Yeyet. **(bukti P-115 dan bukti P-116)**
16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Ust. Dadang, warga Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS

untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Saksi menghadiri pengajian selamat khitanan anak Bpk. Carman guru SD Campaka Isna, pada saat itu Ketua RW Pak RK Agus memberi sambutan disuruh oleh Kades Bpk. Ence Rosyidin. Dalam sambutannya Pak RK Agus mengajak warga untuk memilih Dedi Mulyadi Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2 untuk menjadi Bupati lagi.
- b. Setelah sambutan Pak RK Agus, giliran KH. Hariri dari Cikeris Kecamatan Bojong menyampaikan tausiyah yang pada pokoknya menyampaikan “kalau harus memilih Dedi Mulyadi saja itu bukan demokrasi, yang dua calon lagi harus”.
- c. Keesokan harinya hari Selasa sekitar jam 5 sore, saksi dipanggil RK Agus dan RT Nemin ke rumah RK Agus. Pada waktu itu RK Agus memberikan menekan saksi karena dianggap telah memberikan masukan kepada KH. Hariri untuk melawan RK Agus.
- d. Saksi tidak terima dituduh demikian, karena memang tidak pernah memberikan masukan kepada KH. Hariri. Kemudian RK Agus menantang saya untuk menginjak Al Qur'an.
- e. Saksi menyanggupinya, asalkan azabnya kepada RK Agus. Akhirnya tidak jadi karena RK Agus ketakutan. **(bukti P-117 dan bukti P-118)**

17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Endang, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Sukatani**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Kades Sukamaju memerintahkan isteri Ketua RT mengarahkan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- b. Kades Sukamaju memecat Ketua RW 04, karena tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Kecamatan 2. **(bukti P-119)**

18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Abas, warga Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada acara pengajian di rumah Bpk. Ojat, saksi melihat dan mendengar ajakan dari Kades Bpk. Ence Rosidin kepada warga yang hadir untuk memilih Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2. **(bukti P-120)**

19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Bujang Sahmudar, warga Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Purwakarta**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- b. Pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Ibu Hj. Komariah yang dihadiri para RT dan RW, dilaksanakan kampanye tertutup Pasangan Calon Nomor Urut 2 diluar jadwal kampanye. **(bukti P-121)**

20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Mulyadi, warga Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS untuk mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor uRut 2, sebagai berikut:

- c. Saksi melihat Ketua RW Kajati membagi-bagikan uang di Cibenning pada H-2 sebelum pencoblosan.
- d. Saksi melihat Anggota RT di Bungursari membawa alat peraga kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada H-2 pencoblosan. **(bukti P-122 s.d. bukti P-151)**

E. PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN APARATUR NEGARA/PNS, BERUPA INTIMIDASI KEPADA WARGA DAN SIMPATISAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, YANG SENGAJA DIBIARKAN OLEH TERMOHON DAN PANWASLUKADA, SEHINGGA TERJADI SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASIF

- 1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Ust. Ayi Ruslan, warga Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondoksalam**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Saksi diberhentikan sebagai Imam Masjid Jami' Babussalam Desa Pondok Bungur melalui sebuah surat tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Karang Taruna dan Ketua Bamusdes, tanpa alasan yang jelas.
 - b. Saksi telah puluhan tahun menjadi Imam di Masjid tersebut, oleh karenanya Ketua Dewan Keluarga Masjid Jamie Babussalam bernama H. Munir tidak bersedia menandatangani surat pemberhentian tersebut.
 - c. Pemberhentian ini adalah bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap saksi yang tidak mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sedangkan Ketua Karang Taruna dan Ketua Bamusdes adalah Tim Nomor Urut 2. **(bukti P-153 dan bukti P-154)**
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Ust. Obing, warga Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondoksalam**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
- a. Saksi diberhentikan sebagai Imam Masjid Jami' Babussalam Desa Pondok Bungur melalui sebuah surat tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Karang Taruna dan Ketua Bamusdes, tanpa alasan yang jelas.
 - b. Saksi telah puluhan tahun menjadi Imam di Masjid tersebut, oleh karenanya Ketua Dewan Keluarga Masjid Jamie Babussalam bernama H. Munir tidak bersedia menandatangani surat pemberhentian tersebut.
 - c. Pemberhentian ini adalah bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap saksi yang tidak mendukung Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sedangkan Ketua Karang Taruna dan Ketua Bamusdes adalah Tim Nomor Urut 2. **(bukti P-154 s.d. bukti P-157)**
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Didi, PNS Dinas Kesehatan, warga Desa Cibogo Hilir, Kecamatan Plered**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 5 November 2012, saksi dipanggil oleh Kepala TU bernama Erna Siti Nurjanah atas perintah Kepala Puskesmas bernama H. Yeyet, disampaikannya agar isteri saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAHATE), apabila tidak mendukung akan diberikan sanksi, selain itu Ka TU juga menyarankan agar isteri saksi tidak terlalu terbuka dalam memberikan dukungan.
- b. Pada tanggal 4 Desember 2012, saksi mendapat panggilan ke-2 oleh Ka TU karena isteri saksi ikut kampanye nomor 1, saksi diancam akan dipindahkan keluar dari Kecamatan Plered yang akan berdampak pada anak-anak saksi.
- c. Pada tanggal 4 Desember 2012, sekitar pukul 22.15 WIB, saksi ditelpon oleh anak H. Yeyet Ka Puskesmas yang juga isteri dari Bpk. Fadil Karsoma Kadis Kesehatan/Plt. Sekda Pemkab Purwakarta, disampaikan agar saya dan isteri saya mendukung Nomor Urut 2 dengan iming-iming anak saksi akan dimasukkan ke Puskesmas.

(bukti P-158)

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **H. Idris, warga Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondoksalam**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 15 Desember 2012, hari pemungutan suara, saksi ditabrak dengan kendaraan bermotor roda 2 oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAHATE) bernama Cucu Huis yang beralamat di RT 3/01.
 - b. Saksi juga diancam akan dibakar rumahnya dan diusir dari lingkungan tempat tinggalnya apabila mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (DUGI). (bukti P-159)
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Asep Junaedi, warga Desa Bungurjaya, Kecamatan Pondoksalam**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 15 Desember 2012 hari pencoblosan di TPS 03 Desa Bungurjaya saksi diintimidasi oleh pemuda dan tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti P-160 dan bukti P-161**)
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Siska Feti Mardiyah, warga Desa Bungur Jaya, Kecamatan Pondoksalam**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 15 Desember 2012 hari pencoblosan, sekitar pukul 8.00 WIB, saat mau berangkat ke TPS, tepatnya di depan rumah Kades Bungur Jaya, tiba-tiba saksi didatangi Sdr. Didin alias Idon dengan mengendarai sepeda motor yang meraung-raung di depan saksi sambil berteriak mengancam “coblos nomor 2 supaya punya lapangan bola, kalau tidak dibakar rumah”.
 - b. Sdr. Didin tersebut berteriak-teriak di depan Ibu Eem ibunya saksi, Bpk. Aman pamannya saksi dan Ibu Kokom isteri pamannya saksi. (**bukti P-162**)
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Asep Supriyadi, warga Desa Sakambang, Kecamatan Wanayasa**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada Jum'at malam tanggal 14 Desember 2012, sehari sebelum pencoblosan, sekitar jam 18.00 WIB saksi didatangi 3 orang yang bernama Misbah, Ganda, dan Basyor yang membawa 100 kantong beras perkantong 5 liter dengan menggunakan mobil pick up milik Sdr. Obih. Kantong beras tersebut diturunkan dan diletakkan di teras rumah saksi.
 - b. Saksi bertanya kepada ketiga orang tersebut itu beras dari mana dan untuk apa, yang dijawab beras tersebut dari bapaknya saksi untuk dibagikan kepada warga.
 - c. Saksi keberatan dengan penitipan kantong beras tersebut di rumahnya, saksi meminta untuk dibawa kembali. Kemudian kantong beras tersebut dibawa lagi satu persatu dengan menggunakan motor.

- d. Setelah kejadian itu, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi didatangi ayah kandungnya bernama Ade Supriyatna, tanpa basa-basi saksi langsung ditampar dan dimarahi dengan kata-kata “naon sia, rek ngengera kolot kikituan pamolah? Geus nepi ka bupati maneh masang baligo DUGI!” (apa kamu mau mempermalukan orangtua dengan kelakuan begitu? Sudah sampai ke bupati kamu memasang baligo DUGI)
 - e. Saksi ditampar di hadapan istri dan anaknya. **(bukti P-163 dan bukti P-164)**
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Neng Salamah, warga Desa Gurudug, Kecamatan Pondoksalam**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 15 Desember 2012, hari pencoblosan, di TPS 01 Desa Gurudug, Kecamatan Pondoksalam, pada saat berada di bilik suara, saksi didatangi Anggota KPPS bernama Bpk. Kadin yang menyuruh saksi untuk mencoblos paku pada surat suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - b. Saksi tidak bisa berbuat banyak, karena paku sudah dicobloskan ke Nomor 2, padahal berbeda dengan pilihan saksi yang sebenarnya. **(bukti P-165 dan bukti P-166)**
 9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Alit Syarif Hidayat, warga Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati Incumbent Nomor urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 27 September 2012, adanya intimidasi dari Kades Marguluyu bernama Ence Rosidin kepada warga menyuruh membongkar baliho DUGI
 - b. Linmas diperintahkan untuk membongkar Baliho Dugi. **(bukti P-167)**
 10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Agus Mardiana, warga Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh

Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 19 November 2012, sekitar pukul 20.30 WIB, Ketua RT 15/08 bernama Bpk. Paedi Zulkarnain mengatakan di hadapan warga jika tidak memilih Dedi Mulyadi Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2, maka E-KTP tidak keluar.
- b. Pada tanggal 25 November 2012 sekitar pukul 17.30 WIB, Kepala UPTD **Kecamatan** Pasawahan Bpk. Syarif, SPd dan Bpk. Aceng SD Pasawahan I, memasang Baliho Dedi Mulyadi Calon Bupati *Incumbent* Nomor Urut 2. (**bukti P-168**)

11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **A. Basuni, warga Desa Warungjeruk, Kecamatan Tegalwaru**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi didatangi Ketua RW bernama Dasep yang diperintah Kades bernama Ade Ahmad untuk datang ke kantor desa membuat dan menandatangani Surat Pengunduran diri dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (DUGI).
- b. Pada tanggal 1 Desember 2012, saksi didatangi Sdr. Jaja pensiunan PNS bekas Pegawai Kantor Camat Tegalwaru yang diperintah oleh Bpk. Nana Mulyana mantan Camat Tegalwaru sekarang Kadis Perhubungan, saksi disuruh untuk mengosongkan tanah dan pindah ke tempat lain.
- c. Rumah panggung yang ditempati saksi berada di atas tanah milik Bpk. Nana Mulyana yang atas izinnya saya diperbolehkan menempati untuk mengurus ternak domba. (**bukti P-169**)

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Gunawan, warga Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Saksi melihat Ketua RT Blok 13 Panorama yang bernama Ali membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- dan kaos Pasangan

Calon Nomor Urut 2 kepada warga dengan mengajak dan menginstruksikan kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Kampaye tanggal 8 Desember 2012, bagi yang ikut kampanye ditambah Rp 30.000,-

- b. Saksi diancam akan dipersulit segala urusan yang berhubungan dengan pemerintahan (RW 05) yang juga PNS Sekdis Kesehatan bernama Carma Ruhiyat. Pada saat saksi mengajukan pembuatan KK dan Akte Kelahiran pada Ketua RW 05 malah disuruh memintanya pada Pak Dudung (Calon Nomor 1) dan Pak Toha.
 - c. Isteri saksi bernama Euis dimaki oleh Ketua RW 05 ketika mengajukan pembuatan KK dengan ucapan yang tidak pantas “salaki didinyamah ka DUGI, minta wae ka Pa Dudung atawa Pa Toha da salaki didinyamah PKS”. **(bukti P-170)**
13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Aan Suparman, warga Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 13 Desember 2012, saksi diberhentikan dari guru BTQ di SDN Cikadu oleh Kepala Sekolah yang bernama Caskim dengan alasan karena saksi dianggap tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-171)**
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Abdul Rosidin, warga Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
- a. Saksi melihat dan mendengar Ust. Aan Suparman diberhentikan dari Guru bantu di SDN Cikadu karena tidak mau mengikuti instruksi dan arahan Kepala Sekolah SDN Cikadu bernama Caskim (PNS). Ust. Aan juga diinstruksikan untuk mengajak saksi agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - b. Pada tanggal 13 Desember 2012 (minggu tenang) Ust. Aan resmi diberhentikan karena tetap tidak menjalankan instruksi Kepsek SDN Cidahu. **(bukti P-172)**

15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Syarif Hidayat, warga Desa Cimahi, Kecamatan Campaka**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Saksi melihat dan mendengar aparat desa menyampaikan kalau tidak memilih Dedi Mulyadi Calon Bupati *incumbent* segala bantuan dari Kabupaten akan distop.
 - b. Saksi juga melihat aparat desa menjadi petugas di TPS sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-173)**
16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Yayat Supriyatna, warga Kelurahan Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada saat acara gempungan di Kelurahan Munjuljaya, saksi yang mengenakan kaos Pasangan Calon Nomor Urut 1, diancam oleh Bpk. Wahyu Mulyana PNS Satpol PP. **(bukti P-174)**
17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Juju Juleha, warga Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Saksi dipersulit oleh aparat desa yang bernama Rani anak Kades Tegalwaru bernama Bpk. Suhim yang mengancam via SMS akan dipersulit segala urusan yang berhubungan dengan pemerintahan desa, bahkan kalau sakit tidak akan diurus.
 - b. Terbukti pada saat saksi membuat Akte Kelahiran cucunya sampai dengan saat ini tidak kunjung selesai padahal saksi telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 150.000,- **(bukti P-175)**
18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Apip Mutaqin, warga Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Saksi melihat dan mendengar intimidasi yang dilakukan aparat desa kepada Ibu Juju Juleha. (**bukti P-176**)
19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Samsudin, warga Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Saksi diajukan untuk diganti dari pemangku P3N Desa Citalang melalui surat tertanggal 27 Desember 2012, karena dianggap P3N tidak sejajar dengan pemerintah desa.
 - b. Saksi melihat Sekdes bernama Janudin dan isterinya bernama Mumun sering mengajak dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti P-177 s.d. bukti P-180**)
 20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Ejen Mariyadin Bin Utar, warga Desa Sindanglaya, Kecamatan Sukatani**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Saksi menerima SMS ancaman dari Lurah Pandi Kades Sindanglaya yang berbunyi “beware balai pikeun ustad-ustad sa Desa Sindanglaya jeung anu boga anak minantu PNS ku Lurah Pandi dicoret merah trus dilaporkan ka Bupati kecuali HS (H. Soban)”.
 - b. Saksi juga melihat adanya pembagian uang (*money politic*) sebesar Rp 20.000,- per orang pada malam hari pencoblosan yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti P-181**)
 21. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Rusdiana, warga Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 26 Desember 2012, sekitar pukul 12.30 WIB pada saat pembagian Kartu Jamkesmas, Ibu RT 22 bernama Juju Juariyah, mengatakan “karena Ibu Sumiati mencoblos calon nomor 1, maka

tidak boleh dikasih Kartu Jamkesmas lebih baik kartu tersebut dikembalikan ke kantor kelurahan saja. (**bukti P-182**)

F. PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 DAN APARATUR NEGARA/PNS, BERUPA PRAKTIK POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*) KEPADA WARGA UNTUK MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 2, YANG SENGAJA DIBIARKAN OLEH TERMOHON DAN PANWASLUKADA, SEHINGGA TERJADI SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR, DAN MASIF

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Didih, warga Desa Pasirjambu, Kecamatan Maniis**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada hari Rabu malam tanggal 12 Desember 2012 di Desa Pasir Jambu, Kampung Cimanggu telah dilaksanakan renovasi lapangan sepak bola dengan biaya 50 juta rupiah melalui Andi yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dibayarkan dulu 30 juta rupiah, kalau Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang, maka pembangunan lapangan akan dilanjutkan sisanya.
 - b. Pada tanggal 8 Desember 2012 Asep Dablu Tim Pasangan Calon Nomor 2 menjanjikan renovasi 400 rumah apabila mereka menyoblos Nomor Urut 2, maka rumahnya akan direnovasi.
 - c. Bahwa di RT 10/03 Desa Pasirjambu menerima beras sebanyak 2 liter per warga jompo yang diterima dari Pa Udin Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan syarat harus menyoblos Nomor Urut 2. (**bukti P-183**)
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Tata, warga Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat acara gempungan di Desa Wanawali, Bupati membagi-bagi amplop kepada warga sebesar Rp 200.000,-

- b. Bahwa bantuan listrik tenaga surya yang berasal dari Provinsi Jawa Barat diklaim merupakan bantuan dari Bupati yang dikemukakan oleh Camat pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2012 sekitar jam 10.00 WIB.
 - c. Pada tanggal 14 Desember 2012 (hari tenang) Anggota DPRD dari Fraksi Golkar membagi-bagikan amplop kepada warga Wanawali sebesar Rp 20.000,- dengan alasan reses. **(bukti P-184)**
- 3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta **bernama Etje Efendi, warga Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada pertemuan di Posyandu seorang ibu bayangkara mengakui menerima uang sebesar Rp 200.000,- agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Sahate).
 - b. Di daerah Desa Suka Tani juga sama diberi uang Rp 200.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-185)**
- 4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta **bernama Ade Awaludin, warga Desa Cikao Bandung, Kecamatan Jatiluhur**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Ketua RT bernama Oding menjanjikan hadiah sebesar Rp 10.000.000,- pada perlombaan pembuatan Posko Sahate, tetapi apabila tidak mencoblos Nomor Urut 2 tidak akan mendapat hadiah yang dijanjikan.
 - b. Ketua RT bernama Oding menjanjikan biaya perbaikan rumah senilai Rp 20.000.000,- dan apabila tidak mencoblos Nomor Urut 2 perjanjian tersebut akan dibatalkan.
 - c. Ketua RT bernama Oding juga mengatakan pemasangan listrik gratis apabila tidak mencoblos Nomor Urut 2 pemasangan listrik gratis dibatalkan. **(bukti P-186 dan bukti P-187)**
- 5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta **bernama Muhtar Efendi, warga Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pesawahan**, telah terjadi

pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Lebak Anyar yang bernama Ibu leus (Isnawati) memberikan beras 1 kwintal dan uang sebanyak Rp 100.000,- kepada saksi untuk dibagi-bagikan kepada warga dengan catatan harus memilih calon Nomor Urut 2. (**bukti P-188**)
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Endang Sopiana, warga Desa Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
- a. saksi didatangi Sekretaris RT 25 Sdr. Erwin menyuruh menandatangani pengajuan pembelian tanah pemakaman dengan harga Rp 20.000.000,- oleh saudara ERWIN H, yang bertujuan untuk memperkuat dukungan warga kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti P-189**)
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Asep Jamaludin, warga Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
- a. Bahwa pada sebelum pemilukada telah terjadi pengaspalan sepanjang lebih/kurang 1000 m di Panorama RW 12 Kelurahan Muncul Jaya. Kecamatan Purwakarta dengan arahan Ketua RW Bpk. Dadan agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti P-190 dan bukti P-191**)
8. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Dodi Sobirin, warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Darangdan**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang) Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan kampanye dengan cara melakukan

pekerjaan perataan jalan Cilimus dan Ciwareng dengan menggunakan material beskos sebanyak 25 rit.

- b. Desa Mekarsari didatangi Ibu Dedi Mulyadi Pasangan Calon Bupati Incumbent dengan tujuan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2, acara tersebut juga dihadiri Kades Mekarsari dan Camat Darangdan yang sekaligus ikut mengarahkan warga untuk memilih Nomor 2.
 - c. Pada tanggal 8 Desember 2012 Kades Ganda Mekar melakukan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp 200.000,- per angkutan dan peserta kampanye dijanjikan sebesar Rp 50.000,-/orang. **(bukti P-192)**
9. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Yanto Sugianto, warga Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
- a. Pada tanggal 13 Oktober 2012 para Ketua RT dan RW khususnya di daerah Munjuljaya diundang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam mengikuti acara Sumpah Setia Balad Sahate dan dibekali uang sebesar Rp 200.000/orang serta dibekali sepanduk untuk masing-masing RW yang bertuliskan “Warga RW 04 mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2”
 - b. KPPS TPS 10 yang merupakan Ketua RT 54 yang bernama Jenal Abidin selalu ikut serta dalam kegiatan kampanye terbuka Pasangan Calon Nomor Urut
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan pengaspalan jalan di lingkungan RT 53, RT 54, RT 55, dan RT 56 pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang) mulai menurunkan material dan pada tanggal 14 Desember 2012 malam hari pencoblosan mulai dikerjakan pengaspalan jalan. **(bukti P-193)**
10. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Iwan Gunawan, warga Kampung Cilebong Utara Desa Jati Luhur, Kecamatan Jatiluhur**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik

politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 15 Desember 2012 di TPS III seorang kader Posyandu Kampung Cilegon Utara, Desa Jati Luhur yang bernama Maryati yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut.2 telah membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat pemilih sebesar Rp 30.000,-/orang supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- b. Pada tanggal 17 Desember 2012 di lingkungan RT 03 saudari Maryati membagikan uang Rp 120.000,-/orang kepada warga masyarakat yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- c. Pada tanggal 12 Desember 2012 warga RT 02 RW 01 disuruh kumpul di kantor desa. Oleh Ketua RT bernama Oji mengancam akan memutus aliran listrik gratisnya apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Kades bernama Ahmid. **(bukti P-194)**

11. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Rika Hanarsih, warga Kampung Pasir Kihiang desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada saat perbaikan jalan di RW 06 Kampung Pasirkihiang, warga RT 15 RW 06 diminta tanda tangannya untuk mendukung Sahate (Pasangan Calon Nomor Urut 2)
- b. Saya dan suami melihat warga menerima beras dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada malam hari sebelum pelaksanaan Pemilukada. **(bukti P-195)**

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Ade Slamet, warga KP Cibodas Desa Cibodas, Kecamatan Suka Tani**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 15 desember 2012 melihat Kepala Desa Cibodas yang bernama Hanapi membagi-bagi uang kepada warga yang akan mencoblos sebesar Rp 10.000,- agar diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu Dedi dan Dadan. **(bukti P-196)**

12. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Madin, warga Kelurahan sindangkasih, Kecamatan Purwakarta**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Mendapat bagian uang sebesar Rp.20.000 dari lurah sindangkasih yang diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti P-197 s.d bukti P-199**)
13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Ahmad Suyud, warga Gg Walingi Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - b. Kepala kelurahan Sindangkasih yang bernama Ade Sumarna, SH, Msi mengatakan telah menghabiskan uang sebesar Rp 30.000.000,- dibagikan kepada masyarakat untuk tujuan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
 - c. Pada tanggal 16 Desember 2012, Ismaya yang merupakan kepala kelurahan negeri kidul juga mengatakan bahwa dirinya juga membagi-bagikan uang kepada masyarakat sekitar Rp 30.000.000,- untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti P-200**)
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Apiana Jakaria, warga KP Karajan Desa Campakasari, Kecamatan Campaka**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. bahwa sebelum pencoblosan ada anggota DPRD Fraksi Golkar membagi-bagikan uang dengan kemasan acara reses di setiap desa se-kecamatan Cempaka. (**bukti P-201**)
15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Siti Sodah, warga KP Genggereng Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 Desember 2012 (hari tenang) di datangi tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memberikan sembako berupa mie instan, susu bendera kaleng, kopi kapal api, minyak goreng, gula pasir. (**bukti P-202**)
16. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Ade Eti, warga KP Genggereng Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang) di datangi tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memberikan sembako berupa mie instan, susu bendera kaleng, kopi kapal api, minyak goreng, gula pasir. (**bukti P-203**)
17. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Kusmara, warga KP Genggereng Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang) di datangi tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan memberikan sembako berupa mie instan, susu bendera kaleng, kopi kapal api, minyak goreng, gula pasir. (**bukti P-204**)
18. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Asep Kurnia, Warga Desa Citeko, Kecamatan Plered**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 Desember 2012, Kepala Desa Citeko yang bernama Yahya membagi-bagikan mie bungkus kepada warga antara lain yang bernama (Dudung, Apip, ipit, Ijan, Enting) untuk mengarahkan kepada warga supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti P-205-bukti P-206**)
19. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Aan Kurnia, warga KP Mekar Sari Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao**,

telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastuktur jalan dengan mengatasnamakan pribadi dan juga program listrik desa buat masyarakat miskin.
- b. Mengarahkan aparat pemerintah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti P-207**)

20. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Uha, warga KP Cikadu Desa Suka Tani, Kecamatan Sukatani**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 Desember 2012 sekitar jam 11 malam ada pengaspalan jalan sepanjang 300 m di Kp. Cikadu RW 06 oleh tim Sahate, bahkan ada korban tersiram aspal bernama Yahya. (**bukti P-208**)

21. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Duduy. S Bin Eli, warga KP Cikadu Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 Desember 2012 telah terjadi pelanggaran pengaspalan dimalam hari pencoblosan. (**bukti P-209**)

22. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Kusteja, warga KP Cikadu Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut

- a. Pada tanggal 14 Desember 2012 telah terjadi pelanggaran pengaspalan dimalam hari pencoblosan. (**bukti P-210 s.d bukti P-213**)

23. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Abas, warga KP Campaka Isna Desa Margaluyu, Kecamatan Kiara Pedes**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang

(*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13 Desember 2012 ibu-ibu anggota DPRD memanggil warga yang bertujuan untuk reses dengan memberi uang sebesar Rp 20.000 dan snack, sambil mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 2.
- b. Pada tanggal 14 Desember 2012 warga pengembala sekitar 6 orang bertemu dengan Pak Dedi Mulyadi dan memberi uang sebesar Rp 50.000/orang dengan tujuan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti P-214**)

24. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Mista, warga KP Citerbang Isna Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. pada tanggal 12 Desember 2012 di rumah mantan Ketua RW 06 kedatangan anggota DPRD yang bernama Dayat dengan alasan reses dan mantan Kades Pangindangan dengan maksud membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp 20.000/warga kepada sejumlah 50 orang, supaya masyarakat tersebut mencoblos Nomor Urut 2. (**bukti P-215**)

25. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Sapei, warga KP Cinangsi Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13 Desember 2012 telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh anggota DPRD yang bernama Asep Abdullah yang merupakan Tim Sukses Nomor Urut 2 bersama Kades Cisalada memberikan pengarahan kepada Ketua RT dan RW untuk memilih Nomor Urut 2. (**bukti P-216**)

26. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Abdul Karim Pasaribu, warga KP Krajang Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pesawahan**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik

politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendatangi kolam pemancingan pak Odih, Ikan nya dibeli oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak lebih kurang 3 kwintal. **(bukti P-217)**

27. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Yayat Sudrajat, warga Graha Citalang Permai Desa Citalang, Kecamatan Purwakarta**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

a. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendatangi kolam pemancingan pak Tatang, Ikan nya diberi oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak lebih kurang 2 kwintal. **(bukti P- 218)**

28. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Sobana, warga KP Babakan Cilandak Desa Sindangsari, Kecamatan Bojong**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

a. Saksi melihat ibu kepala Desa Sindang Sari (Ibu Imas) membagi-bagi uang kepada warga pada saat kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-219)**

29. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Yiyin Umiyin, warga KP Nenggeng Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

a. Pada tanggal 14 Desember 2012 di KP Neglasari Tim Sukses Dedi Mulyadi membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- **(bukti P-220)**

30. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Toha Iskandar, warga Suka Mulia I, Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Ketua RT 06 Kelurahan Ciseureuh mendapat uang sebesar Rp. 22.000.000,- setelah Pilkada/beberapa hari setelah pencoblosan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan akan dibagikan kepada delapan RT. **(bukti P-221)**
31. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Sutisna, warga KP Citenjo, Desa Cimahi, Kecamatan Campaka**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Sebelum pencoblosan warga dikumpulkan di rumah Bapak Rohata dan diberikan uang sebanyak Rp 20.000/orang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-222)**
32. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **H. Ade Beni Darusman, warga KP Cimuntuk, Desa Suka Tani, Kecamatan Suka Tani**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 14 Desember 2012 telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh tim Sahate. **(bukti P-223)**
33. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Ahmad Yani, warga KP Cinangsi, Desa Cisalada, Kecamatan Jati Luhur**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 13 Desember 2012 di Madrasah Ustad Hamdan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut.2 bersama anggota Dewan DPRD dan staf desa yang hadir. **(bukti P-224 s.d bukti P-227)**
34. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Asad bin Amak, warga KP Cinangsi, Desa Cisalada, Kecamatan Jati Luhur**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 13 Desember 2012 di Madrasah Ustad Hamdan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama anggota Dewan dan staf desa yang hadir. **(bukti P-228 dan bukti P-229)**
35. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Agus Supriatma, warga KP Pasar Madang, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bojong**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Spanduk berfoto Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengatasmakan pemerintah Pemda Purwakarta tetapi mengatasmakan diri sendiri
 - b. Pembagian sembako
 - c. Murid SD dijanjikan akan diberi kambing jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-230)**
36. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Asep Supriatna, warga KP Ciwareng, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa Praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 14 desember 2012 Ibu Eti mengajak warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memberikan sesuatu dalam amplop.
 - b. pemberian uang kepada wawan setiawan sebesar Rp.50.000 dalam amplop supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. **(bukti P-231)**
37. Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta bernama **Oja, warga KP Batutumpang, Desa Tegal Sari, Kecamatan Tegal waru Cikao**, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa praktik politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati *incumbent* Nomor Urut 2, sebagai berikut:
 - a. menyaksikan Lurah Tegalsari membagi-bagikan uang kepada warga pada hari pencoblosan

- b. petugas TPS meminta kepada warga yang tidak memilih karena bekerja di Jakarta akan diwakilkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. (**bukti P-232**)

V. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan-tindakan Termohon dan pelanggaran-pelanggaran-pelanggaran selama berlangsungnya pemilukada adalah melanggar asas Pemilu yang LUBER dan JURDIL terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif.
2. Bahwa kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilukada yaitu keterlibatan PNS, Kepala Desa, Ketua RT, RW dan Ketua Bamusdes yang secara langsung berpihak terhadap pasangan calon nomor urut 2 dengan melakukan intimidasi terhadap warga; pemilih tidak dapat memilih karena DPT bermasalah, tidak berfungsinya Panwas menyebabkan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif dibiarkan terjadi, pemberian sembako dan uang (*money politic*) kepada warga, kegiatan gempungan sebagai kampanye terselubung, tentunya merusak kualitas Pemilu yang merupakan hak dari masyarakat Kabupaten Purwakarta.
3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga hasil Pemilukada tidak dapat dilaksanakan mengingat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peringkat pertama tidak sah.
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (vide Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di negara hukum Republik Indonesia;
5. Bahwa Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang*

sama di hadapan hukum”, yang kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menentukan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”, menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilu di Kabupaten Purwakarta;

6. Bahwa selain Pemilu di Kabupaten Purwakarta harus sesuai dengan “*asas Luber dan Jurdil*” pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Purwakarta juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi*”, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*”;
7. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Purwakarta perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memutus suara yang

diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Purwakarta dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga harus dibatalkan;

8. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis, dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Purwakarta, sesuai Berita Acara Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Terpilih.

VI. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012, Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013;

4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 8/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013;
5. Menyatakan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Nomor Urut 2 yaitu H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara didiskualifikasi dan menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Drs. Dudung B. Supardi, MM dan H. Yogie Muhamad, S.E., MM sebagai pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 atau setidaknya memerintahkan dilakukan Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purwakarta dalam waktu segera sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan dan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-232, yaitu:

- | | |
|-----------|--|
| Bukti P-1 | Fotokopi Berita Acara Nomor 627/KPU.Kab-011.329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012; |
| Bukti P-2 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, tanggal 20 Desember 2012; |
| Bukti P-3 | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013, tanggal 20 Desember 2012; |
| Bukti P-4 | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/X2012, tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2012; |
| Bukti P-5 | Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 47/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XI/2012 tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati |

	Purwakarta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2012, tanggal 5 November 2012;
Bukti P-6	Undangan Milangkala Kabupaten ka-42 Purwakarta ka-179 Tahun 2010;
Bukti P-7	Undangan Milangkala Kabupaten ka-42 Purwakarta ka-179 Tahun 2010;
Bukti P-8	Buku “Meniti Tangga Purwakarta Istimewa” dengan logo “Digjaya Purwakarta Istimewa”;
Bukti P-9	Nota Pengantar LPJ Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2011 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Purwakarta Maret 2012;
Bukti P-10	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”;
Bukti P-11	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”;
Bukti P-12	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”;
Bukti P-13	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”;
Bukti P-14	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”;
Bukti P-15	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”;
Bukti P-16	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”;

Bukti P-17	Kalender Tahun 2012, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”;
Bukti P-18	Kalender Tahun 2012, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”;
Bukti P-19	Kalender Tahun 2012, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”;
Bukti P-20	Kalender Tahun 2012, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”;
Bukti P-21	Kalender Tahun 2012, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”;
Bukti P-22	Kalender Tahun 2012, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”;
Bukti P-23	Kalender Tahun 2013, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “9 Tangga Cinta Purwakarta Istimewa” yang berisi 9 Program Kerja Tahun 2013;
Bukti P-24	Surat Pernyataan Saksi H. Rukandi, warga Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-25	Fotokopi Surat Ralat dari Kelurahan Tegal Munjul;
Bukti P -26	Surat Pernyataan Saksi Eni Marlioni, pegawai pada Pemerintah Desa Nangewer dengan jabatan Kaur Ekonomi, warga Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan;
Bukti P-27	Surat pemecatan dari Kepala Desa Nangewer;
Bukti P-28	Surat Peryataan saksi Entang Zaenal Muchtar, warga Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan;
Bukti P-29	Surat pemecatan dari Kepala Desa Nangewer;
Bukti P-30	Kliping koran;
Bukti P-31	Surat Pernyataan Saksi Oman Suganda, warga Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta;

Bukti P-32	Surat Pernyataan Saksi Didi, warga Desa Wanakerta, Kecamatan Bungursari;
Bukti P-33	Fotokopi Model C6-KWK.KPU, Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta;
Bukti P-34	Surat Pernyataan saksi Sapei, warga Desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur;
Bukti P-35	Surat Pernyataan SAKSI Ade, warga Desa Cihanjavar, Kecamatan Bojong;
Bukti P-36	Surat Pernyataan saksi Lili Rusli, warga Desa Cibogohilir, Kecamatan Plered;
Bukti P-38	Surat Pernyataan saksi Nursalim, Anggota Linmas Desa Kertamukti, warga Desa Kertamukti, Kecamatan Campaka;
Bukti P-39	Surat Pernyataan saksi Usman Muslihat, warga Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-40	Surat Pernyataan saksi, Deni Nurdiana, warga Gg. Kenanga Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta
Bukti P-41	Surat keterangan dari KPU untuk memberikan suara di di TPS lain;
Bukti P-42	Surat keterangan dari KPU untuk memberikan suara di di TPS lain;
Bukti P-43	Fotokopi Surat keterangan dari M.Ramdhan warga Gg Negri kaler;
Bukti P-44	CD rekaman video;
Bukti P -45	Surat Pernyataan saksi Jijin Ijudin, warga Desa Liunggunung, Kecamatan Plered;
Bukti P-46	Surat pelaporan dari TPF dari Nomor Urut 1;
Bukti P-47	Surat Pernyataan Saksi Monavia Hendriani, warga Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalwaru;
Bukti P-48	Surat Berita acara Klarifikasi Monavia henfriani;
Bukti P-49	Surat Pernyataan saksi Mad Sodik, warga Kel. Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-50	Surat Pernyataan saksi Jamaludin, warga Desa Gurudug, Kecamatan Pondok Salam;

Bukti P-51	Surat Pernyataan saksi bernama Anwar Setia Rahman, warga Desa Citamiang, Kecamatan Maniis;
Bukti P-52	Surat Pernyataan saksi Usman Suaepi, warga Desa Warung Jeruk, Kecamatan Tegalwaru;
Bukti P-53	Surat Pernyataan saksi A. Sasmita, warga Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari;
Bukti P-54	Kaos warna hitam bertuliskan “SAHATE” dan “Purwakarta Istimewa” dengan gambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
Bukti P-55	Fotokopi Surat himbauan dari KPU;
Bukti P-56	Surat Pernyataan saksi Mulyono, warga Desa Gununghejo, Kecamatan Darangdan;
Bukti P-57	Foto TPS Sirnamanah;
Bukti P-58	Foto TPS 5 Sawit;
Bukti P-59	Surat Pernyataan saksi A. Mulyana, warga Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari;
Bukti P-60	Surat Pernyataan saksi Syarifudin, warga Desa Cianting, Kecamatan Sukatani;
Bukti P-61	Surat Pernyataan saksi Kamal, warga Desa Palinggihan, Kecamatan Plered;
Bukti P-62	Surat laporan dari TPF Nomor Urut 1;
Bukti P-63	<i>Id card</i> (tanda pengenal) saksi bergambar ramayana memanah bertuliskan “kuring nyaksi Purwakarta Istimewa”;
Bukti P-64	Kaos warna putih bertuliskan “Abdi SAHATE” dan Nomor 2 (dua) di belakang kaos;
Bukti P-65	Fotokopi Surat laporan Dari TPF Nomor Urut 1;
Bukti P-66	Kaos warna hitam bertuliskan “Meniti Tangga Paripurna” dengan gambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan juga gambar patung Ramayana;
Bukti P-67	Surat Pernyataan saksi Milah Hurmilah, warga Desa Plered, Kecamatan Plered;
Bukti P -68	Surat Pernyataan saksi Agus Sukmana, ewarga Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong;
Bukti P-69	Surat keterangan dari Ahmad Sadudin;

Bukti P-70	Laporan dari TPF Nomor Urut 1 Asep Kurniadin;
Bukti P-71	Foto keterlibatan pengurus RT;
Bukti P -72	Surat Pernyataan saksi Adroi, Anggota Linmas, warga Desa Taringgul Tonggoh, Kecamatan Wanayasa;
Bukti P -73	Surat Pernyataan saksi H. Ujang Haryanto, warga Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur;
Bukti P-74	Surat undangan kepada U.Haryanto pelantikan Sumpah kesetiaan BALAD SAHATE;
Bukti P-75	Surat undangan kepada Hasan pelantikan Sumpah kesetiaan BALAD SAHATE;
Bukti P-76	Foto pelantikan BALAD SAHATE;
Bukti P-77	Surat perintah untuk melaksanakan hasil rapat Mingguan dari lurah Tegal Munjul;
Bukti P-78	Tas kain yang bertuliskan "Digjaya Purwakarta" dan foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kang Dedi Mulyadi yang berisi spanduk;
Bukti P-79	Spanduk Sahate bertuliskan "Warga Sadayana Tos Sahate";
Bukti P-80	Surat Pernyataan saksi Nursambas, warga Desa Legoksari, Kecamatan Darangdan;
Bukti P-81	Foto pelantikan BALAD SAHATE berdasarkan kesaksian Nursambas;
Bukti P-82	Fotokopi SK BALAD SAHATE;
Bukti P-83	Fotokopi Lampiran SK BALAD SAHATE;
Bukti P-83.A	Fotokopi Surat Kuasa KPU Kabupaten Purwakarta, Nomor 02/SKP/Ds-D/II/2013, tertanggal 14 Januari 2013;
Bukti P -84	Surat Pernyataan Saksi bernama Sena, warga Desa Wanawali, Kecamatan Cibatuh;
Bukti P-85	Surat Pernyataan Saksi bernama Sena, warga Desa Wanawali, Kecamatan Cib;
Bukti P -86	Surat Pernyataan saksi Beti Sunarti, PNS Guru SDN Pasawahan, warga Desa Pasawahan Kidul, Kecamatan Pasawahan;
Bukti P-87	Surat Pernyataan saksi Yayat Rosdiyati, SPdi, PNS Guru SDN 1 Margasari, warga Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan;

Bukti P-88	Surat Pernyataan saksi Mustofa Kamal, warga Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari;
Bukti P-89	Foto pendaftaran calon Bupati Nomor Urut 2 ke KPU Kabupaten Purwakarta;
Bukti P-90	Foto pendaftaran calon Bupati Nomor Urut 2 ke KPU Kabupaten Purwakarta;
Bukti P-91	Foto pendaftaran calon Bupati Nomor Urut 2 ke KPU Kabupaten Purwakarta;
Bukti P-92	Foto pendaftaran calon Bupati Nomor Urut 2 ke KPU Kabupaten Purwakarta;
Bukti P-93	Foto pendaftaran calon Bupati Nomor Urut 2 ke KPU Kabupaten Purwakarta;
Bukti P-94	Foto penggunaan fasilitas dalam mendukung Pasangan Calon Bupati <i>incumbent</i> ;
Bukti P-95	Foto penggunaan fasilitas dalam mendukung pasangan calon bupati <i>incumbent</i> ;
Bukti P-96	CD rekaman Video;
Bukti P-97	Foto Surat Pernyataan saksi Heriyanto, warga Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered;
Bukti P-98	Foto Surat Pernyataan saksi Oman Rahman, warga Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered;
Bukti P-99	CD rekaman Video;
Bukti P-100	Foto Surat Pernyataan saksi Amir Komarudin, warga Desa Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-101	Foto kegiatan “gempungan”;
Bukti P-102	Foto kegiatan “gempungan”;
Bukti P-103	Foto kegiatan “gempungan”;
Bukti P-104	Fotokopi Surat rekomendasi dan himbauan pertanggal 27 November 2012 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta;
Bukti P-105	Kliping koran berjudul “pendukung Dedi dan Dudung nyaris bentrok”;
Bukti P-106	Kliping koran berjudul “pendukung Dedi dan Dudung nyaris”;
Bukti P-107	Kliping koran berjudul “massa dua pendukung cabup cekcok”;

Bukti P-108	Surat Pernyataan saksi Yodi Suharyadi, warga Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur;
Bukti P-109	Foto keterlibatan aparaturnegara;
Bukti P-110	Surat Pernyataan saksi bernama Abdul Malik Thalib, warga Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-111	CD rekaman video;
Bukti P-112	Surat Pernyataan saksi Tarman, warga Desa Cilandak, Kecamatan Cibatuh;
Bukti P-113	Surat Pernyataan saksi M Syah alam, warga Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-114	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparaturnegara;
Bukti P-115	Surat Pernyataan saksi Tito Enggartiasto, Guru Honorer SMAN 1 Darangdan, warga Desa Plered, Kecamatan Plered;
Bukti P-116	Surat Pernyataan saksi Tito Enggartiasto, Guru Honorer SMAN 1 Darangdan, warga Desa Plered, Kecamatan Plered;
Bukti P-117	Surat Pernyataan saksi Ust. Dadang, warga Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes;
Bukti P-118	Surat Pernyataan saksi Ust. Dadang, warga Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes;
Bukti P-119	Surat Pernyataan saksi Endang, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Sukatani;
Bukti P-120	Surat Pernyataan saksi Abas, warga Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes;
Bukti P-121	Surat Pernyataan saksi Bujang Sahmudar, warga Kel. Cipaisan, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-122	Surat Pernyataan saksi Mulyadi, warga Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari;
Bukti P-123	Foto penggunaan fasilitas negara;
Bukti P-124	Kliping koran berjudul “Baligo DM di taman melanggar”;
Bukti P-125	Foto baliho”SAHATE”;
Bukti P-126	Foto baliho”SAHATE”;
Bukti P-127	Foto baliho”SAHATE”;

Bukti P-128	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-129	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-130	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-131	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-132	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-133	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-134	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-135	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-136	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-137	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-138	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-139	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-140	Kliping koran yang berjudul "DKP bungkam ditanya dpa lampion sahate";
Bukti P-141	Kliping koran yang berjudul "Tim Dugi Ancam Melapor ke BKN";
Bukti P-142	Kliping koran yang berjudul "Tim Dugi Ancam Melapor ke BKN";
Bukti P-143	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 099.a/PANWASKAB-PWK/PWK/XI/2012 Kabupaten Purwakarta Perihal himbauan seluruh pasangan calon/tim kampanye Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta;

Bukti P-144	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Nomor 003.3/566/Umum perihal: pemberitahuan;
Bukti P-145	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-146	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-147	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-148	Fotokopi Kliping koran yang berjudul "Tidak Netral, PNS-Kades Bisa Masuk Penjara";
Bukti P-149	Kliping koran yang berjudul "pidato ketua DPRD tak pengaruhi sikap Soksi";
Bukti P-150	Kliping koran yang berjudul "Hina Ulama, Warga Kepung Oknum PNS";
Bukti P-151	CD rekaman video;
Bukti P-152	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-153	Surat Pernyataan saksi Ust. Ayi Ruslan, warga Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondoksalam;
Bukti P-154	Fotokopi Surat Dewan Keluarga Mesjid Jam'ie Babussalam Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok Salam Nomor 021/DKM/2012 perihal Permohonan;
Bukti P-155	Surat Pernyataan Saksi Ust. Obing, warga Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondoksalam;
Bukti P-156	Surat Dewan Keluarga Mesjid Jam'ie Babussalam Desa Pondok Bungur Kecamatan Pondok Salam Nomor 021/DKM/2012 Perihal Permohonan;
Bukti P-157	Kliping Koran yang berjudul "Korban Politik Pasca Pilbup Purwakarta pun Berjatuhan";
Bukti P-158	Surat Pernyataan Saksi Didi, PNS Dinas Kesehatan, warga Desa Cibogo Hilir, Kecamatan Plered;
Bukti P-159	Surat Pernyataan Saksi H. Idris, warga Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondoksalam;

Bukti P-160	Surat Pernyataan Saksi Asep Junaedi, warga Desa Bungurjaya, Kecamatan Pondoksalam;
Bukti P-161	Kliping koran yang berjudul "setelah sempat mendapat teror Pendukung Dugi Lapor Polisi";
Bukti P-162	Surat Pernyataan Saksi Siska Feti Mardiyah, warga Desa Bungur Jaya, Kecamatan Pondoksalam;
Bukti P-163	Surat Pernyataan Saksi Asep Supriyadi, warga Desa Sakambang, Kecamatan Wanayasa;
Bukti P-164	Surat Pernyataan Saksi Asep Supriyadi, warga Desa Sakambang, Kecamatan Wanayasa;
Bukti P-165	Surat Pernyataan Saksi Neng Salamah, warga Desa Gurudug, Kecamatan Pondoksalam;
Bukti P-166	Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pondok Salam Kabupaten Purwakarta Nomor 054/PNWSCAM PNDKSLM/Pilgub/XII/2012 hal: Undangan Klarifikasi;
Bukti P-167	Surat Pernyataan saksi Alit Syarif Hidayat, warga Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes;
Bukti P-168	Surat Pernyataan saksi Agus Mardiana, warga Desa Pasawahan, Kecamatan Pasawahan;
Bukti P-169	Surat Pernyataan saksi A. Basuni, warga Desa Warungjeruk, Kecamatan Tegalwaru;
Bukti P-170	Surat Pernyataan saksi Gunawan, warga Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa;
Bukti P-171	Surat Pernyataan saksi Aan Suparman, warga Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu;
Bukti P-172	Surat Pernyataan saksi bernama Abdul Rosidin, warga Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu;
Bukti P-173	Surat Pernyataan saksi Syarif Hidayat, warga Desa Cimahi, Kecamatan Campaka;
Bukti P-174	Surat Pernyataan saksi Yayat Supriyatna, warga Kel. Munjuljaya, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-175	Surat Pernyataan saksi Juju Juleha, warga Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru;

Bukti P-176	Surat Pernyataan saksi Apip Mutaqin, warga Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru;
Bukti P-177	Surat Pernyataan saksi Samsudin, warga Desa Citalang, Kecamatan Tegalwaru;
Bukti P-178	Fotokopi Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kab.Purwakarta Nomor KD.10.14/III/KP.003/248/2007;
Bukti P-179	Fotokopi Surat Keputusan Departemen Agama Kabupaten Purwakarta Nomor KD.10.14/III/KP.003/1013/2006;
Bukti P-180	Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Purwakarta Kecamatan Tegalwaru Desa Citalang Nomor 141/5262/XII/2012 Perihal Pengajuan Penggantian P3N;
Bukti P-181	Surat Pernyataan saksi Ejen Mariyadin Bin Utar, warga Desa Sindanglaya, Kecamatan Sukatani;
Bukti P-182	Surat Pernyataan saksi Rusdiana, warga Kel. Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-183	Surat Pernyataan saksi Didih, warga Desa Pasirjambu, Kecamatan Maniis;
Bukti P-184	Surat Pernyataan SAKSI Tata, warga Desa Wanawali, Kecamatan Cibatuh;
Bukti P-185	Surat Pernyataan saksi Etje Efendi, warga Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-186	Surat Pernyataan SAKSI Ade Awaludin warga Desa Cikao Bandung, Kecamatan Jatil;
Bukti P-187	Surat Pernyataan saksi Ade Awaludin, warga Desa Cikao Bandung, Kecamatan Jatiluhur;
Bukti P-188	Surat Pernyataan saksi Muhtar Efendi, warga Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pesawahan;
Bukti P-189	Surat Pernyataan saksi Endang Sopiana, warga Desa Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-190	Surat Pernyataan saksi Asep Jamaludin, warga Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-191	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;

Bukti P-192	Surat Pernyataan saksi Dodi Sobirin, warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Darangdan;
Bukti P-193	Surat Pernyataan saksi Yanto Sugianto, warga Desa Munjul Jaya, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-194	Surat Pernyataan saksi Iwan Gunawan, warga Kampung Cilebong Utara Desa Jati Luhur, Kecamatan Jatiluhur;
Bukti P-195	Surat Pernyataan saksi Rika Hanarsih, warga Kampung Pasir Kihiang Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan;
Bukti P-196	Surat Pernyataan saksi Ade Slamet, warga KP Cibodas Desa Cibodas, Kecamatan Suka Tani;
Bukti P-197	Surat Pernyataan Saksi Madin, warga Kelurahan sindangkasih, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-198	Foto praktik politik uang (<i>money politic</i>);
Bukti P-199	Pecahan uang Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
Bukti P-200	Surat Pernyataan saksi Ahmad Suyud, warga Gg Walingi Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-201	Surat Pernyataan saksi Apiana Jakaria, warga KP Karajan Desa Campakasari, Kecamatan Campaka;
Bukti P-202	Surat Pernyataan saksi Siti Saodah, warga KP Genggereng Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam;
Bukti P-203	Surat Pernyataan saksi Ade Eti, warga KP Genggereng Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam;
Bukti P-204	Surat Pernyataan saksi Kusmara, warga KP Genggereng Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam;
Bukti P-205	Fotokopi Berita Acara Pelanggaran yang dibuat oleh Asep Kurnia;
Bukti P-206	Tas kain yang bertuliskan “Tangga Cinta Purwakarta Istimewa” dan foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berisi sembako: mie instant, susu kaleng, gula, dan kopi;
Bukti P-207	Surat Pernyataan Saksi Aan Kurnia, warga KP Mekar Sari desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao;
Bukti P-208	Surat Pernyataan saksi Uha, warga KP Cikadu desa Suka Tani, Kecamatan Sukatani;

Bukti P-209	Surat Pernyataan saksi Duduy. S Bin Eli, warga KP Cikadu Desa Sukatani, Kecamatan Sukatani;
Bukti P-210	Surat Pernyataan saksi Kusteja, warga KP Cikadu desa Sukatani, Kecamatan Sukatani;
Bukti P-211	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-212	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-213	Foto penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan aparatur negara;
Bukti P-214	Surat Pernyataan Saksi Abas, warga Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes;
Bukti P-215	Surat Pernyataan saksi Mista, warga KP Citerbang Isna desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani;
Bukti P-216	Surat Pernyataan saksi Sapei, warga KP Cinangsi desa Cisalada, Kecamatan Jatiluhur;
Bukti P-217	Surat Pernyataan saksi Abdul Karim Pasaribu, warga KP Krajang desa Lebak anyar, Kecamatan Pesawahan;
Bukti P-218	Surat Pernyataan saksi Yayat Sudrajat, warga Graha Citalang Permai desa Citalang, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-219	Surat Pernyataan saksi Sobana, warga KP Babakan Cilandak desa Sindangsari, Kecamatan Bojong;
Bukti P-220	Surat Pernyataan saksi Yiyin Umiyin, warga KP Nenggeng desa Neglasari, Kecamatan Darangdan;
Bukti P-221	Surat Pernyataan saksi Toha Iskandar, warga Kp. Sukamulya Kelurahan Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta;
Bukti P-222	Surat Pernyataan saksi Sutisna, warga KP Citenjo, Des. Cimahi, Kecamatan Campaka;
Bukti P-223	Surat Pernyataan Saksi H. Ade Beni Darusman, warga KP Cimuntuk, Desa Suka Tani, Kecamatan Suka Tani;
Bukti P-224	Surat Pernyataan saksi Ahmad Yani, warga KP Cinangsi, Desa Cisalada, Kecamatan Jati Luhur;
Bukti P-225	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwascam Jatiluhur;
Bukti P-226	Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwascam Jatiluhur;

Bukti P-227	CD rekaman video;
Bukti P-228	Surat Pernyataan saksi Asad bin Amak, warga KP Cinangsi, Desa Cisalada, Kecamatan Jati Luhur,
Bukti P-229	Pecahan uang Rp 5.000.- (lima ribu rupiah), sebanyak 4 Lembar yang berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
Bukti P-230	Surat Pernyataan saksi Agus Supriatna, warga KP Pasar Madang, Desa Cipeundeuy, Kecamatan Bojong;
Bukti P-231	Surat Pernyataan saksi Asep Supriatna, warga KP Ciwareng, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao;
Bukti P-232	Surat Pernyataan saksi Oja, warga KP Batutumpang, Desa Tegal Sari, Kecamatan Tegal Waru Cikao;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 30 (tiga puluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Januari 2013, 22 Januari 2013, dan 23 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. H. Rukandi

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Wakil Saksi tinggal di RT 3/RW 2 yang bertetangga dengan Dadan Koswara, calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Dua TPS, yaitu TPS 4 dan 5 berdekatan dengan rumah Dadan Koswara, calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS menggunakan kaos atribut pasangan calon;
- Dadan dan Anjas menonton dari luar dan mengatakan, "Saksi yang bukan Sahate, Usir";
- Tanggal 15 Desember 2012, sebelum pencoblosan pada jam 7, anggota KPPS melakukan sosialisasi yang mengarahkan pencoblosan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 4 dengan menggunakan surat suara asli;
- Saksi melihat di TPS 4 ada anggota KPPS bernama Wawan sering mengatakan "nomor 2 kosong". Saksi pasangan calon tidak ada yang protes;
- Pada saat penghitungan suara terlalu cepat, ada saksi protes, "Mohon izin, jangan terlalu cepat!" Ketua KPPS Oma Somatri marah sambil menggebrak meja, "Diam kamu, ini sudah aturan";

2. Eni Marliani

- Saksi adalah Mantan Kaur Ekonomi Desa Nangewer (perangkat desa) dan anggota KPPS TPS 2 Nangewer. Terdapat 10 TPS di Desa Nangewer;
- Saksi diintimidasi Kepala Desa Nangewer. Di setiap rapat desa, Kepala Desa menyuruh agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi diberhentikan sebagai Kaur Ekonomi Desa Nangewer sesudah pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 17 Desember 2012 karena diduga mencoblos Pasangan Calon lain;
- Ketua KPPS TPS 2 Nangewer sewaktu pembagian tugas kerja memerintahkan petugas untuk sosialisasi “satu buka, dua coblos, tiga tutup”;
- Di TPS pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Entang Zaenal Muchtar

- Saksi adalah suami Saksi Erli Marliani;
- Saksi membenarkan keterangan Saksi Erli Marliani;
- Saksi diberhentikan sebagai Kaur Trantib Desa seperti Erli Marliani tanpa alasan yang jelas;
- Yang memberikan surat pemberhentian adalah staf Kaur Umum;
- Saksi diberhentikan karena Saksi tidak mengikuti arahan kepala desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Adroi

- Saksi adalah anggota Linmas tinggal di Desa Taringgul Tonggoh;
- Saksi bertugas di TPS 1 Desa Taringgul Tonggoh;
- Pada tanggal 27 November 2012 saat peresmian posko Sahate, hadir Camat, tiga Kepala Desa, dan 200 orang termasuk Haji Qomar mantan anggota DPR;
- Pada tanggal 13 Desember 2012, 2000-an orang Linmas dikumpulkan di pendopo oleh Kepala Kesbang dan dibagikan honor pengamanan di TPS. Uang diserahkan oleh Kepala Kesbang;
- Dede Mulyadi (Bupati) mengatakan, “coblos Sahate”;

5. Beti Sunarti

- Saksi adalah guru SDN Pasawahan;
- Saksi dipanggil Kepala UPTD (Syarif Hidayat) jam 11 di Kecamatan Pasawahan yang disaksikan Kepala Sekolah SDN Pasawahan dan Kepala Sekolah SDN Margasari;

- Ternyata Saksi dipanggil karena suami saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Kepala UPTD meminta agar suami saksi tidak terlalu bergerak dan meminta agar suami Saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, kalau tidak saksi akan dimutasi ke Sukasari, Parungbanten;
- Saksi mendengar akan dimutasi;
- Saksi sudah sampaikan ke suami terhadap kejadian pemanggilan tersebut, suami Saksi bilang tidak apa-apa;

6. H. Ujang Haryanto

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur;
- Tanggal 12 Oktober 2012, Kepala Desa Parakanlima datang ke rumah saksi sambil membawa surat undangan untuk mengikuti rapat "Sahate" di Hotel Radison Purwakarta;
- Saksi melihat, surat undangan ditukar dengan uang Rp 200.000,-, saksi tidak ditukarkan undangannya. Saksi mendapat baju koko berlogo "sahate". Hadir undangan sekitar 528 orang;

7. Aan Kurnia

- Saksi adalah Mantan Kepala Desa Ciwareng. Saksi mengundurkan diri dari jabatan tersebut;
- Awalnya acara Gempungan (berkumpulnya warga masyarakat) dilakukan seminggu sekali, tetapi kemudian berubah menjadi setiap hari menjelang Pemilukada;
- Saksi mendapat undangan melalui SMS Center.
- Saksi menjadi panitia penyelenggara untuk acara Desa Ciwareng dan sering hadir pada acara lain;
- Acara Gempungan untuk pelayanan umum seperti pembuatan KTP, dll dan ada pidato Bupati;
- Bupati yang dahulu menjabat sebagai Wakil Bupati pernah mengatakan karena di Desa Ciwareng dulu dapat suara jelek maka jalanan jelek;
- Sekarang di Desa Ciwareng Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang drastis;
- Saksi berhenti dari jabatan Kepala Desa karena sudah tidak sehati (sahate);

- Saksi memasukkan pengunduran diri pertengahan Bulan Desember, keluar surat pemberhentian bersamaan dengan pengangkatan tim sukses menjadi Kepala Desa;
- Saksi ikut kegiatan Bhayangkari pada tanggal 3 Desember 2012 dengan undangan Seminar Etika dari Pemda. Ternyata isi seminar berisi ekspos pembangunan.
- Saksi mendapat 20 amplop untuk dibagikan pada peserta seminar;
- Uang-uang dana desa yang harusnya turun sebelum bulan Desember, ada yang turun bulan Desember 2012. ADD diberikan bulan November sejumlah Rp 24.000.000,- untuk berbagai peruntukan;

8. Sena

- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Desa Wanawali Kecamatan Cibatu;
- Pada tanggal 3 Desember 2012, Kepala Desa mengumpulkan sekitar 200 warga. Camat Cibatu hadir membagikan panel listrik tenaga surya gratis yang dikatakan merupakan dana pribadi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Panel yang dibagi sejumlah 29 unit;
- Tanggal 14 Desember 2012, ada pertemuan RT 02/RW 01 dihadiri 450 orang. Pertemuan itu diselenggarakan oleh anggota DPRD dari Partai Golkar, Yudi Laga. Uang Rp 20.000,- dibagikan untuk warga yang hadir agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi melaporkan ke Yanto (Panwas Lapangan);

9. Mustofa Kamal

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada tanggal 9 September 2012, keberangkatan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendaftarkan diri ke KPU dimulai dari Gedung Kembar dan terdapat PNS/pendukung berjalan kaki ramai-ramai;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut, dan ternyata kejadian tersebut sudah dilaporkan dan diproses oleh Panwas;

10. Ade Eti

- Saksi tinggal di Desa Salem, Kecamatan Pondoksalam;
- Pada tanggal 13 Desember 2012, rumah Saksi didatangi Pak RT dan Linmas yang memberikan sembako (sarimi 10 bungkus, susu satu kaleng,

minyak goreng ¼ kg, gula pasir ½ kg) dan mengatakan “terima saja, semua juga dapat”;

- Warga lain juga dapat;
- Saksi tidak melapor ke Panwas;

11. Heriyanto

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Cibogogirang;
- Pada tanggal 8 Desember 2012, Kepala Desa Gandamekar memimpin kampanye dan membagi-bagi uang. Saksi merekam kejadian tersebut;
- Saksi melihat ada Panwas Lapangan di tempat tersebut. Saksi tidak melapor karena ada Panwas Lapangan;
- Pada tanggal 14 Desember 2012 ada “Mancing Sahate” di balai Benih Ikan. Rumah saksi dekat dengan Balai Benih ikan. Ada 300-an orang yang hadir. Penyelenggara adalah Mbah Cecep (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pemancing harus menggunakan kaos Sahate. Tidak ada hadiah, hanya gratis dan pakai kaos Sahate. Saksi merekam kejadian tersebut.

12. Yodi Suharyadi

- Saksi adalah Tim Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tingkat Kecamatan;
- Pada tanggal 8 Desember 2012, Kepala Desa Cikaobandung mengerahkan massa untuk berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kepala Desa memakai kaos Sahate;
- Saksi memfoto kejadian tersebut;

13. Ustad Obing

- Pada tanggal 19 Desember 2012, Saksi diberhentikan sebagai Imam Masjid melalui Surat yang ditandatangani Ketua Karang Taruna dan Basmusdes, sedangkan Ketua DKM tidak menandatangani. Pemberhentian tanpa alasan yang jelas;
- Sebagai Imam Mesjid, Saksi diangkat oleh Ketua DKM;
- Saksi sudah 10 tahun menjadi Imam;
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi diberhentikan sebagai Imam karena tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Ustad Ain juga dipecat sebagai Imam;

14. Haji Idris

- Saksi tinggal di Desa Pondok Bungur;
- Saksi adalah relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Pondok Bungur;
- Saksi diintimidasi oleh Karang Taruna;
- Pada tanggal 15 Desember 2012, jam 3 pagi, Cucu Huis mengatakan di depan warung samping rumah saksi, kalau “tidak Sahate, suruh aja pergi ke Cianjur”;
- Saksi datang ke TPS 3 dan motor saksi ditabrak Cucu Huis. Motor saksi jatuh, ditabrak lagi. Cucu Huis mengajak ribut;
- Saksi melapor ke Kepolisian, tetapi tidak diproses diminta ke Panwas terlebih dahulu;

15. Aan Suparman

- Saksi adalah Guru Baca Tulis Al quran (BTQ) di SDN Cikadu;
- Pada tanggal 13 Desember 2012, saksi diberhentikan oleh Kepala Sekolah yang bernama Caskim dengan alasan tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada saat itu juga, Kepala Sekolah meminta Saksi agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan meminta Saksi untuk mengajak siapa saja yang tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi menolak permintaan itu;

16. Ustad Ahmad Mulyana

- Saksi tinggal di Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi melihat Saksi Tim Sahate memakai kaos atribut Sahate (baju putih bergambar orang memanah berwarna hitam) di TPS 5 Kampung Ciputat;
- Sesudah masa kampanye, sebelum mencoblos, adik sepupu Saksi bernama Marzuki mengatakan akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan diangkat menjadi PNS;
- Pada tanggal 3 Januari 2013, saksi diundang Kepala Desa untuk acara silaturahmi dan tahun baru di Balai Desa. Saksi mendengar sambutan Camat Sukasari, yang isinya kecewa karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kecamatan Sukasari hanya mendapat 70% suara dan hanya peringkat

kedua kemenangan di Kabupaten Purwakarta, padahal targetnya 90% suara. Kepala Desa, Ketua RW, Ketua RT pengkhianat dipecat tidak ada ampun;

17. Didi

- Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas Kecamatan Plered;
- Pada pertengahan November 2012, Saksi dipanggil Ketua TU bernama Erna Siti Nurjanah atas perintah Kepala Puskesmas. Ketua TU mengatakan, kalau istri Saksi tetap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi akan dipindahkan keluar dari Kecamatan Plered;
- Saksi memberi tahu istri. Istri Saksi mengatakan, siap menanggung resikonya;
- Saksi dipanggil kembali oleh Ketua TU pada tanggal 5 Desember 2012. Saksi diingatkan agar istri Saksi tidak berkampanye mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena dampaknya pada keluarga;
- Hendra Gunawan (Anggota DPRD) mengiming-imingi anak Saksi untuk dapat bekerja di Puskesmas asalkan Saksi dan istri Saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi menolak tawaran tersebut;
- Pada tanggal 2 Januari 2013, Saksi dipindahkan ruangan kerjanya. Saksi tidak pernah menanyakan alasan pemindahan ruangan kerja;

18. Abdul Malik Thalib

- Saksi tinggal di Kelurahan Nagrikidul dan merupakan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 tingkat kabupaten;
- Pada tanggal 8 Desember 2013, Kantor Kelurahan Nagrikidul digunakan sebagai titik kumpul dan awal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berkonvoi dan ada PNS memfasilitasi serta memberi aqua;
- Saksi merekam kejadian tersebut dari jarak sekitar 15 meter;

19. Sapei

- Saksi tinggal di Desa Cisalada dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 tingkat Kecamatan;
- Pada tanggal 13 Desember 2012 (masa tenang), ada anggota DPRD dari Partai Hanura bernama Asep Abdullah menggunakan kaos Sahate ke Majelis Taklim Ustad Hamdan. Saat itu reses menjelang Pemilukada. Baru kali itu anggota DPRD saat reses turun ke warga. Hadir pula kepala Desa;
- Saksi tidak masuk ke dalam Majelis Taklim;

- Saksi menyuruh 15 orang untuk ikut Majelis Taklim dan pertemuan itu direkam suara;
- Peserta sejumlah 100-an orang yang hadir dibagikan uang masing-masing Rp 20.000,-, Hal itu diketahui dari orang-orang yang Saksi minta ikut Majelis Taklim;
- Pada tanggal 8 Oktober 2012, saksi mengikuti Rapat Paripurna DPRD terkait penyampaian visi misi pasangan calon. Ternyata banyak anggota DPRD dan PNS menggunakan kaos atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pada tanggal 27 November 2012, Panwaslu mengeluarkan himbauan agar Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak boleh mengadakan gempungan karena kegiatan gempungan banyak terdapat atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Dalam KPPS kebanyakan adalah PNS guru. Di TPS 4 PPS adalah guru bernama Wiwin;

20. Lili Rusli

- Saksi adalah wiraswasta tinggal di Desa Cibogohilir dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi melihat anggota Linmas membagi uang Rp 20.000,- kepada tiga ibu dan menyatakan, “jangan lupa mencoblos nomor 2”;
- Saksi tidak diberi uang;
- Saksi tidak melapor ke Panwaslukada karena takut;

21. Oman Suganda

- Saksi tinggal di Desa Tegalmunjul dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada masa tenang, 13 Desember 2012, ada wakil RW yang meminta saksi untuk datang ke rumah RW;
- Saksi bertemu Ketua RW, Andang Sunarya. Ketua RW meminta Saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di TPS 2, tanggal 15 Desember 2012, ada tiga orang, Apep, Karna, dan Ence menyobek kartu undangan (membantu penerimaan kartu undangan) dan meminta agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi menegur ketiga orang tersebut. Saksi pasangan calon tidak protes;
- Di TPS 3, tanggal 15 Desember 2012, Istri Ketua RW, Entin Suwartini menyuruh warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalau tidak diusir dari kampung;

- Di TPS 3, tanggal 15 Desember 2012, ada tiga anak di bawah umur ikut mencoblos. Saksi pasangan calon tidak protes;

22. Sobana

- Saksi tinggal di Desa Sindangsari dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi melihat Ibu Imas (Ibu Kepala Desa) pada ketika akan pergi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi-bagi uang Rp 200.000,- untuk yang membawa mobil dan Rp 10.000,- per orang pada tanggal 8 Desember;
- Pada tanggal 15 Desember 2012, Ibu Lurah mengatakan, di TPS 1 sampai TPS 6 Desa Sindangsari, semua petugas KPPS harus PNS;

23. Yayat Rosdiyati, S.Pd

- Saksi adalah PNS Guru SDN 1 Margasari;
- Pada tanggal 27 September 2012, Kepala Sekolah mendapat telepon dari Kepala UPTD agar Saksi dan Kepala Sekolah datang ke UPTD;
- Saksi datang ke UPTD bersama Kepala Sekolah dan terdapat 4 guru lainnya dalam rangka mengklarifikasi agar tidak ikut berkampanye;
- Saksi tidak berkampanye, sedangkan suami Saksi yang berkampanye. Suami Saksi memang aktif di partai sejak 1987;
- Kepala UPTD mengatakan hal tersebut tidak boleh dan meminta saksi untuk menghentikan suami berkampanye, kalau tidak akan Saksi akan dimutasi;
- Saksi memberitahu suami, suami sedikit marah;
- Saksi belum dimutasi;

24. Ustad Dadang

- Saksi tinggal di Desa Margaluyu dan berprofesi sebagai guru mengaji;
- Bulan November 2012, ada hajatan khitan anak Pak Carman. Saat itu, pengatur acara mempersilahkan Ketua RW memberi sambutan. Ketua RW dalam sambutannya mengatakan, Pak Kades berbisik kepadanya agar masyarakat harus diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ketua RW mengajak warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Walau demikian, setelah pidato itu, ternyata Pak Kiai menyampaikan, masyarakat bebas mencoblos;
- Besok sore, Saksi dipanggil Ketua RW. Ketua RW menuduh kalau Pak Kiai mendapat masukan dari Saksi;

25. Siska Feti Mardiyah

- Saksi relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Saksi diintimidasi oleh Ujang Didin (Idon) yang mengatakan coblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 supaya punya lapangan bola, kalau tidak, rumah Saksi akan dibakar;
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

26. Didih

- Saksi tinggal di Desa Pasirjambu;
- Pada tanggal 12 Desember 2012, lapangan bola diratakan menggunakan bulldozer;
- Pak RT membawa formulir yang berisi tanda tangan warga persetujuan renovasi lapangan bola dengan catatan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pak Ali menerima uang Rp 30.000.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk dana renovasi lapangan bola tersebut;
- Pada tanggal 8 Desember 2012, Asep Dablu memfoto dan menjanjikan 400 rumah akan direnovasi bila memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Ketua RT 10 membagikan beras 2 liter kepada warga jompo dengan syarat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di TPS Saksi, pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut;

27. Asep Jamaludin

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berdomisili Munjurjaya;
- Jalan 1.000 m di Jalan Panorama dihotmix tanpa ada papan kontraktor dan ada arahan Ketua RW agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Setelah di hotmix ada tulisan spanduk/baliho mendukung Sahate. Di Gang kenanga ada tulisan "Sahate" di aspal;
- Gempungan dilaksanakan di dekat rumah Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ada baliho-baliho dan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2. Malam hari diadakan acara hiburan dan banyak badega (jawara). Ada mobil berplat merah;

28. Dodi Sobirin

- Saksi adalah tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Mekarsari;

- Pada tanggal 8 Desember 2012, ada macet di jalan. Ternyata terdapat kerumunan warga dan Kepala Desa Gandamekar sedang membagikan uang untuk berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Per angkutan diberikan Rp 200.000,- per orang Rp 20.000,-;
- Ibu Dedi Mulyadi datang untuk sosialisasi di Desa Mekarsari dan hadir Kepala Desa serta Camat;
- Pada tanggal 13 Desember 2012, Jalan Cilimus dan Ciwareng mulai diperbaiki, padahal rusak sudah lama dan perbaikan dilaksanakan mendekati pencoblosan tanggal 15 Desember 2012;
- KPPS Mekarsari didominasi oleh pegawai negeri guru;

29. Neng Salamah

- Saksi adalah ibu rumah tangga di Citaksana;
- Sewaktu mencoblos di TPS 1, Anggota KPPS bernama Kadin memegang tangan saksi dan mencobloskan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi bercerita kepada suami;

30. Endang Sopiana

- Saksi tinggal di Sindangkasih;
- Saksi didatangi sekretaris RT bernama Erwin untuk menandatangani permohonan pembelian tanah untuk pemakaman kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Pembelian tanah untuk pemakaman itu merupakan perluasan makam;
- Uang sejumlah Rp 20.000.000,- sudah diterima Ketua RW dan akan dibayarkan ke pemilik tanah setelah pencoblosan;
- Di TPS 28, pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Setelah pencoblosan, ada kiriman ikan mas 2 kuintal yang dimasukkan ke kolam dan diadakan pesta mancing;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Januari 2012 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan **PEMOHON**, perlu **TERMOHON** sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta 2013:

- a. Hari pemungutan suara: Sabtu, 15 Desember 2012;
- b. DPT: 639.833
- c. Pemilih yang menggunakan hak pilih: 482.358 (75,38 %);
- d. Jumlah Kecamatan (PPK): 17 Kecamatan;
- e. Jumlah Desa/Kelurahan (PPS): 192 Desa/Kelurahan;
- f. Jumlah TPS: 1.462
- g. Jumlah Pasangan Calon: 3 Pasangan Calon;
- h. Perolehan Suara
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 : 115.689 (24,79 %)
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 : 306.332 (65.64 %)
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 : 44.646 (9,57 %)

BANTAHAN TERMOHON TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa penyebutan Tahun 2013 merupakan penyebutan umum untuk Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta yang mana pemungutan suaranya dilakukan pada tanggal 15 Desember 2012. Penyebutan Tahun 2013 tidak berhubungan dengan ketidakcermatan Termohon, oleh karena penyebutan tersebut disepakati baik dengan pihak eksekutif maupun dengan DPRD Kabupaten Purwakarta, untuk diketahui yang menjadi pertimbangan adalah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta adalah Tahun 2013. Sebutan Tahun 2013 juga digunakan dalam produk-produk hukum seperti Peraturan Bupati, misalnya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Honorarium Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 tertanggal 30 April 2012. Penyebutan Tahun 2013 tersebut tidak mempunyai akibat hukum apapun.
2. Bahwa sebagaimana dalil-dalil Pemohon seolah-olah dalam pelaksanaan Pemilu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta 2013, telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistemik, dan masif.
3. Bahwa telah merupakan Yurisprudensi yang bersifat tetap mengenai pengertian pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara Pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor

41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D—VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010);

Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur adalah sebagai berikut:

3.1. Masif, Pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas. Dalam Permohonan perkara ini, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif maka dari 1.462 TPS yang tersebar 17 kecamatan, dan 192 Desa/Kelurahan, dalil Pemohon andaipun benar *—quod non—* hanya terjadi sekitar 10 TPS;

3.2. Sistematis, pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **Pemohon** tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh Termohon.

Pemohon juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktivitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang rendah. Pemohon juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masing;

3.3. Terstruktur, Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara Pemilu secara berjenjang. Pemohon tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara.

Dengan demikian merupakan fakta hukum, andaipun benar *—quod non—* dalil yang dikemukakan Pemohon, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis yang tidak terdapat signifikansinya dengan hasil penghitungan suara.

4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 11 huruf d, yaitu Eka MS, selaku ketua KPPS telah ikut serta memobilisasi dan menginstruksikan RT/RW agar masyarakat memilih Nomor Urut 2, karena pada tanggal 12 dan 13 Desember 2012 yang bersangkutan tidak berada ditempat yang didalilkan Pemohon.

5. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai saksi TPS yang menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2, Termohon tidak pernah menerima laporan mengenai hal tersebut pada saat terjadi baik langsung maupun melalui Panwaslu, sehingga Termohon tidak dapat menyikapinya pada saat itu. Oleh karena itu, tidak benar dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan pembiaran. Andaipun kejadian terbatas hanya disekitar 10 TPS tersebut betul-betul terjadi *–quod non–*, jumlah tersebut tidak cukup berarti dibandingkan dengan keseluruhan jumlah TPS sebanyak 1.462.
6. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon seolah-olah adanya anggota KPPS yang mendampingi salah satu pemilih dan selanjutnya mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 2, sebagaimana didalilkan pada halaman 17 angka 15 mengarahkan pemilih jelas merupakan dalil yang tidak jelas (*obscur*), karena tidak dijelaskan bagaimana bentuk mengarahkan tersebut, lebih-lebih ada saksi-saksi, dan faktanya tidak ada laporan adanya pelanggaran tersebut baik langsung maupun melalui Panwaslu dan tidak dapat dipastikan bahwa arahan tersebut efektif atau tidak.
7. Bahwa dalil Pemohon berkenaan dengan anggota KPPS yang berasal dari unsur PNS merupakan hal yang sah, karena tidak ada peraturan yang berlaku yang melarang mengenai hal ini.
8. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai saksi yang ditolak oleh KPPS, karena saksi yang bersangkutan terlambat datang.
9. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon tentang penempatan TPS dekat rumah Tinggal Pasangan Calon Nomor Urut 2, dapat Termohon tanggapi bahwa ketentuan tentang penempatan TPS tidak melarang TPS berdekatan dengan tempat tinggal calon. Yang penting TPS ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih dan arealnya cukup luas, dan cukup terang. Bisa pula terjadi ada TPS yang berdekatan dengan rumah tinggal calon lain.
10. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tentang adanya pengkodean surat suara, sebagaimana didalilkan halaman 12 huruf f.
11. Bahwa selanjutnya Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon seolah-olah pembiaran terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Andaipun dalil-dalil Pemohon tersebut di atas benar *–quod non–* Termohon tidak pernah menerima laporan baik secara langsung maupun melalui Panwaslu, sehingga Termohon tidak mungkin menyikapinya. Dalam berita acara hasil

penghitungan suara di TPS (Formulir Model C3: Pernyataan keberatan saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di tempat pemungutan suara) tidak ada pernyataan keberatan berdasarkan alasan-alasan seperti yang di dalilkan Pemohon.

12. Bahwa untuk diketahui dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi serta memanfaatkan sebaik mungkin dana masyarakat Purwakarta, Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati 2013 telah secara proaktif melakukan upaya untuk turut mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran, dengan:

1. Mengeluarkan Surat Edaran Nomor 334/SE/KPU-Kab.Pwk-011.329022/XI/2012 tertanggal 26 November 2012 yang ditujukan kepada para pasangan calon yang berisi himbauan agar kegiatan kampanye dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terjaga, memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dan menghindari konflik;
2. Menyampaikan surat kepada Ketua Panwaslukada Kabupaten Purwakarta menjelang masa kampanye mengajak dalam kewenangannya masing-masing meningkatkan kinerja dan koordinasi dalam mengawasi, mencegah, dan menyikapi pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana ternyata dari surat Nomor 335/KPU-Kab-011.329022/XI/2012 tertanggal 26 November 2012 perihal sebagaimana yang termuat dalam pokok surat tersebut.

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta 2013 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, merupakan fakta hukum Berita Acara Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Para Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan memutuskan: Menyatakan menolak permohonan Pemohon, atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24, yaitu:

- Bukti T-1 Fotokopi SK KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 01/KPTS/KPU-KAB.011.329022/PILBUP/V/2012 tanggal 19 MEI 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013;
- Bukti T-2 Fotokopi SK KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 44/KPTS/KPU-KAB.011.329022/PILBUP/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013;
- Bukti T-3 Fotokopi SK KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 47/KPTS/KPU-KAB.011.329022/PILBUP/XI/2012 tanggal 5 November 2012 tentang Nama Dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013;
- Bukti T-4 Fotokopi SK KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 58/KPTS/KPU-KAB.011.329022/PILBUP/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013;
- Bukti T-5 Fotokopi SK KPU Kabupaten Purwakarta Nomor 59/KPTS/KPU-KAB.011.329022/PILBUP/XII/2012 tanggal 20 Desember 2012

- tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013;
- Bukti T-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 627/ KPU.KAB-011329022/XII/2012 (MODEL DB, MODEL DB-1, Lampiran Model DB1, Model DB2, DB3, DB4, DB5, DB6);
- Bukti T-7 Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Antara Pemerintah Kabupaten Purwakarta Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 180/06/HUK/2012 DAN NOMOR 01/KPU-KAB/NPHD/2012;
- Bukti T-8 Fotokopi Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Honorarium Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013;
- Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 03 Desa Warung Jeruk Kecamatan Tegalwaru (Model C, Model C-1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C8, Model C9 Dan Model C10-KWK.KPU);
- Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Panitia Pemungutan Suara Desa Warung Jeruk Kecamatan Tegalwaru (Model D, Model D-1, Lampiran Model D1, Model D2, Model D3, Model D4, Model D5, dan Model D6-KWK.KPU);
- Bukti T-11 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 03 Desa Citamiang Kecamatan Maniis (Model C, Model C-1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C8, Model C9 dan Model C10-KWK.KPU);
- Bukti T-12 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 04 Desa Citamiang Kecamatan Maniis (MODEL C, Model C-1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C8, Model C9 dan Model C10-KWK.KPU);

- Bukti T-13 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Panitia Pemungutan Suara Desa Citamiang Kecamatan Maniis (Model D, Model D-1, Lampiran Model D1, Model D2, Model D3, Model D4, Model D5, dan Model D6-KWK.KPU);
- Bukti T-14 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 04 Desa Sukamanah Kecamatan Bojong (Model C, Model C-1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C8, Model C9 dan Model C10-KWK.KPU);
- Bukti T-15 Fotokopi Surat Pernyataan Atas Nama Sdr. Agus Sukmana Warga Desa Sukamanah Kecamatan Bojong;
- Bukti T-16 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 03 Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari (Model C, Model C-1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C8, Model C9 dan Model C10-KWK.KPU);
- Bukti T-17 Fotokopi Model C6-KWK.KPU dan Kartu Pemilih Atas Nama Sakur Nomor DPT 243 Desa Ciwangi Kecamatan Bungursari;
- Bukti T-18 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Nangewer Kecamatan Darangdan (Model C, Model C-1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C8, Model C9 dan Model C10-KWK.KPU);
- Bukti T-19 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 03 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta (Model C, Model C-1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C8, Model C9 dan Model C10-KWK.KPU);
- Bukti T-20 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 04 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta (Model C, Model C-1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C8, Model C9 dan Model C10-KWK.KPU);
- Bukti T-21 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 05 Kelurahan Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta (Model C, Model C-1, Lampiran Model C1, Model C3,

- Model C4, Model C5, Model C8, Model C9 dan Model C10-KWK.KPU);
- Bukti T-22 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 41 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta (Model C, Model C-1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C8, Model C9 dan Model C10-KWK.KPU);
- Bukti T-23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 02 Desa Wanakerta Kecamatan Bungursari (Model C, Model C-1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C8, Model C9 dan Model C10-KWK.KPU);
- Bukti T-24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara 01 Desa Gurudug Kecamatan Pondokslam (Model C, Model C-1, Lampiran Model C1, Model C3, Model C4, Model C5, Model C8, Model C9 dan Model C10-KWK.KPU).

Selain itu, Termohon mengajukan 10 (sepuluh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 21 Januari 2013 dan 22 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Kasidi, S.Pd FIS

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Desa Ciwangi;
- Tidak ada pencoblosan dua kali di TPS 3 Desa Ciwangi;
- Ada rekapitulasi di tingkat PPS;
- Tidak ada masalah di TPS 3 Desa Ciwangi. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir dan tanda tangan formulir;

2. Dedi Mulyadi

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Warung Jeruk;
- Tidak ada masalah di TPS 3. Tidak ada yang mengisi formulir keberatan. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir dan tanda tangan formulir;

3. Badrudin

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Citamiang;

- Tidak ada masalah di TPS Desa Citamiang;
- Karman dan karmin adalah kakak beradik kembar;
- Kedua-duanya mencoblos, Karmin di TPS 1 dan Karman di TPS 4 karena berbeda domisili;
- Tidak ada saksi pasangan calon yang mengisi formulir keberatan;
- Selama penyelenggaraan di PPS Desa Citamiang tidak ada masalah. Semua saksi pasangan calon hadir;

4. Desta Surya Pratama

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4 Desa Sukamanah Kecamatan Bojong;
- Tidak ada masalah di TPS 4;
- Tidak ada pencoblosan ganda di TPS 4;
- Setelah dikonfirmasi, Agus Sukmana mengatakan, tidak pernah ada penggiringan pemilih pada saat pencoblosan. Agus Sukmana membuat surat pernyataan;

5. Eka Musthofa

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 2;
- Saksi pasangan calon hadir dan tanda tangan saksi ada, serta tidak ada keberatan;
- Pada saat 12 Desember 2012 dan 13 Desember 2012, dilakukan rapat kerja di rumah Sri Amalia dan dihadiri Sri Amalia, Ika, dan Erni Marlani;
- Saksi menyarankan pada sosialisasi, "Yang pertama itu buka dan yang kedua itu coblos. Silakan itu coblos yang mana saja gambarnya itu terserah Bapak dan Ibu,";

6. Iding Abdurahman

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 3 Kelurahan Tegalmunjul;
- Saksi pasangan calon hadir dan tanda tangan formulir c1, tidak ada saksi pasangan calon yang mengisi formulir keberatan;
- Tidak ada anak-anak yang mencoblos di TPS 3;
- Rekapitulasi di PPS berjalan lancar dan dihadiri saksi pasangan calon/Panwas;

7. Endi Mihardi

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Wanakerta;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hadir, formulir keberatan nihil;

- Tidak ada pemilih di bawah umur. DPT sesuai dengan Kartu keluarga. Tercatat Ika Rosita 3-12-1984 (28 tahun);
- Sebelum pencoblosan ada yang meninggal dan tidak tercoblos;

8. Kadin

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 1 Desa Guruduk;
- Hasil form c1 dan c2 sama;
- Pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Panwas hadir. Pemantau hadir.
- Saksi diminta tolong oleh Ibu Salamah untuk membukakan Surat Suara;
- Saksi langsung keluar bilik sehingga tidak tahu Ibu Salamah akan memilih apa;
- Saksi pasangan calon tidak ada yang protes;

9. Supar

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 41 Kelurahan Nagri kaler;
- Undangan c 6 dibagi semua kepada masing-masing RT;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hadir, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terlambat, sehingga ditolak dan menunggu di luar;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dianggap tidak hadir;
- Tidak ada masalah dalam pemungutan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanda tangan dan tidak ada keberatan;
- Panwas tidak ada, anggota KPU/PPK tidak hadir;

10. Ened Junaedi

- Saksi adalah Anggota PPS Kelurahan Tegalmunjul;
- Semua saksi pasangan calon hadir dan menandatangani berita acara dan diberikan tembusannya;
- Ada 5 mutasi antar TPS;
- Hadir Panwas Lapangan. Tidak ada keberatan dan interupsi-interupsi;
- TPS 4 kebetulan dekat dengan rumah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan biasa digunakan untuk Pemilu;
- TPS 5 dipindahkan berdasarkan hasil musyawarah karena becek. Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Pemenang di dua TPS itu adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Tidak benar Ketua KPPS 4 adalah anggota Partai Hanura;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 17 Januari 2013 yang telah disampaikan dan didengar dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 17 Januari 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa sebelum Pihak Terkait menjawab dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, Pihak Terkait terlebih dahulu mengajukan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI: OBYEK PERKARA TIDAK JELAS

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 bahwa objekum litis sengketa perselisihan Pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.

Bahwa Pemohon tidak konsisten untuk menetapkan **obyek perkara** dalam Permohonan Keberatan *a quo*, yaitu:

- 1) Pada bagian **“Hal”** dalam **Permohonan dan Perbaikan Permohonan** Pemohon menulis: “Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Berdasarkan Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012”
- 2) Pada **halaman 2 Permohonan dan Perbaikan Permohonan** Pemohon menulis: “Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Berdasarkan Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012 (**bukti**

P-1), yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 (**bukti P-2**), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 (**bukti P-3**);

- 3) Pada **halaman 4 Perbaikan Permohonan huruf f**, Pemohon menulis: “Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012 (**vide bukti P-1**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 (**vide bukti P-2**), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.”

Bahwa oleh karena inkonsistensi penetapan “objektum perkara,” maka tidak jelas mana yang dimaksudkan Pemohon sebagai “*objektum litis*”-nya dari Permohonan *a quo*, sehingga sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA: Dalil-dalil Permohonan tidak benar, Kabur (*obscuur*)

II.1. Bahwa selain yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya, Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* karena alasan-alasan yang

mendukung dalil-dalil permohonan *a quo* tidak benar dan kabur (*obscur*) serta argumentasinya kontradiktif satu dengan lainnya. Dalil-dalil permohonan umumnya juga dipenuhi dengan pernyataan yang sangat umum, tidak menjelaskan rincian kejadian terkait “siapa pelaku, siapa target kejadian, berapa banyak, disebarkan kepada atau diterima berapa orang, latar belakang kejadian, dalam konteks apa peristiwa itu terjadi,” sehingga membuat kabur persoalan yang disampaikan ataupun persoalan yang disampaikan merupakan peristiwa yang sebenarnya kejadian wajar dalam masyarakat Purwakarta ataupun tindakan-tindakan Bupati yang sudah menjadi kebiasaan Bupati dalam melayani atau beranjang-sana kepada masyarakat.

Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati an Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012 (**bukti PT-1**), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 (**bukti PT-2**).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati an Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012 (vide **bukti PT-1**), perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dijelaskan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Prosentase Suara
1	Drs.H. Dudung Bachdar Supardi, MH dan H. Yogi Mochamad, SE MM	115.689	25%
2	H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara	306.332	66%
3	Burhan Fuad, S.E., M.H. dan H. Onnie S. Sandi, S.E.	44.646	9%
	T O T A L	466.667	100%

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta menindaklanjuti Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012 (vide **bukti PT-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 (vide **bukti PT-2**). menetapkan Pihak Terkait Pasangan Calon **H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Purwakarta Periode 2013-2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 (vide **bukti P-3**).

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait **H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara** sebanyak **306.332 suara** atau 66% dari total suara sah sebagai manifestasi pilihan politik rakyat Kabupaten Subang dan buah kerja keras Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 **H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara**, bukan dari hasil konspirasi Pihak Terkait dengan Termohon (KPU Kabupaten Purwakarta) ataupun kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pihak Terkait sebagaimana dituduhkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*. **VOX POPULI VOX DEI. THE PEOPLE HAVE SPOKEN**. Pesta demokrasi rakyat Purwakarta melalui Pemilukada Kabupaten Purwakarta telah memilih pemimpin yang “SAHATE” dan siap membangun “Digjaya Purwakarta” agar lebih sejahtera dan damai.

II.2. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **Bagian IV huruf B halaman 7-8 Perbaikan Permohonan** bahwa:

- “Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Purwakarta tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang terjadi di seluruh Kabupaten Purwakarta yang meliputi 17 wilayah kecamatan, 9 kelurahan dan 183 desa, yaitu di Kecamatan Purwakarta, Kecamatan

Jatiluhur, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegahwaru, Kecamatan Plered, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibatuh, dan Kecamatan Bungursari.

- Bahwa selanjutnya uraian tuduhan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dari Pemohon merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena hal-hal dituduhkan adalah dalam rangka kegiatan pemerintahan yang telah direncanakan.

II.3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **bagian IV halaman 9 Perbaikan Permohonan** bahwa kegiatan dimaksud adalah murni kegiatan dari tim sukses Pihak Terkait, di mana pemberian uang sebagai murni honor kerja dari tim relawan tersebut yang disertai perangkat kerja tim relawan berupa tas dan spanduk.

Bila hal ini dianggap pelanggaran PemiluKada, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **bagian IV huruf D halaman 21-29 Perbaikan Permohonan** bahwa kehadiran sejumlah Camat dan Kepala Desa dalam kegiatan pelantikan relawan di Plaza Hotel Bukit Indah Purwakarta dan peresmian Posko SAHATE Kecamatan Wanayasa merupakan bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan PemiluKada Purwakarta, yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Bahwa bila dalam acara *a quo* ada pemberian uang kepada peserta, maka itu adalah bantuan transpor dan/atau honor kegiatan bagi para peserta, bukan kepada pejabat-pejabat yang mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bila hal ini dianggap pelanggaran PemiluKada, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.2. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **bagian IV huruf D halaman 23 Perbaikan Permohonan** bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS di Kecamatan Cibatuh untuk

memberi dukungan kepada Pihak Terkait dalam kapasitas sebagai Pasangan Calon Bupati Incumbent, karena:

- 1) Bantuan listrik tenaga surya pada 13 Desember 2012 telah lama direncanakan sebagai kegiatan pemerintahan;
- 2) Tidak berdasar tuduhan Kades Wanawali berkampanye untuk Pihak Terkait;
- 3) Bahwa bantuan uang sebesar Rp 20.000,- oleh anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Yudilaga kepada warga murni dilakukan sebagai sumbangan untuk makan minum bagi 450 peserta acara tatap muka dengan anggota DPRD *a quo*.
- 4) Bila hal ini dianggap pelanggaran Pemilukada, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Bila hal ini dianggap pelanggaran Pemilukada, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **bagian IV huruf D halaman 24 Perbaikan Permohonan**, karena tuduhan terhadap kegiatan guru SDN 1 Margasari Kecamatan Pasawahan murni kegiatan insiatif para guru di sekolah tersebut.

Bila hal ini dianggap pelanggaran Pemilukada, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.4. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **bagian IV huruf D halaman 25 Perbaikan Permohonan**, karena penggunaan Gedung Kembar sebagai tempat berkumpul para warga adalah suatu hal yang biasa terjadi di Purwakarta.

Bila hal ini dianggap pelanggaran Pemilukada, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.5. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **bagian IV huruf D halaman 25 Perbaikan Permohonan**, karena tidak jelas kepada berapa orang pembagian uang itu dilakukan oleh Lurah Balung.

Bila hal ini dianggap pelanggaran Pemilukada, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.6. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **bagian IV huruf D halaman 26 Perbaikan Permohonan**, karena kegiatan Gempungan tersebut adalah kegiatan rutin kekeluargaan tanpa tendensi politis pelaksanaannya.

Bila hal ini dianggap pelanggaran Pemilukada, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.7. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **bagian IV huruf D halaman 27-28 Perbaikan Permohonan**, karena bila memang terjadi intimidasi terhadap Tito Enggartiasto di SMAN 1 Darangdan dan Irna Fuadah yang merupakan tindak pidana seharusnya korban melaporkan ke kepolisian.

Bila hal ini dianggap pelanggaran Pemilukada, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.8. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **bagian IV huruf D halaman 28 Perbaikan Permohonan**, karena himbuan RW di Desa Margaluyu mengajak warga untuk mendukung salah satu calon belum tentu dipenuhi warga.

Bila hal ini dianggap pelanggaran Pemilukada, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.9. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **bagian IV huruf D halaman 29 Perbaikan Permohonan**, karena kegiatan yang dilakukan RW Kajati adalah kegiatan rutin tanpa membagi-bagi uang, yang juga tidak dijelaskan Pemohon berapa jumlah uang dibagikan dan dibagikan kepada siapa-siapa saja.

Bila hal ini dianggap pelanggaran PemiluKada, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.10. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **bagian IV huruf E halaman 30-38 Perbaikan Permohonan**, karena Pemohon tidak menjelaskan apa efek dari intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan serta tidak dijelaskan ada dan tidaknya laporan ke kepolisian untuk memproses pelanggaran dugaan pidana intimidasi atau perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi di:

- 1) Desa Bungur, Kecamatan Pondoksalam;
- 2) TPS 03, Desa Bungurjaya, Kecamatan Pondoksalam;
- 3) TPS 01 Desa Gurudug, Kecamatan Pondoksalam;
- 4) Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes;
- 5) Desa Pasawahan, Kecamatan Kiarepedes;
- 6) Desa Warungjeruk, Kecamatan Tegalwaru;
- 7) Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa;
- 8) Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu;
- 9) Kelurahan Munculjaya, Kecamatan Purwakarta;
- 10) Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru.

Bila hal ini dianggap pelanggaran PemiluKada, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.B. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **bagian IV huruf F halaman 38-51 Perbaikan Permohonan terkait tuduhan Pihak Terkait telah melakukan praktik “*money politics*” untuk mendapatkan perolehan suara dari para pemilih dalam PemiluKada Purwakarta**, karena tuduhan “*money politics*” *a quo* bersifat umum dan tanpa deskripsi berapa banyak penerimanya yang menggambarkan sifat kejadian yang hanya “sporadis” serta tidak jelas apakah penerima benar-benar mendapatkan pengaruh dari “*money politics*” tersebut, sehingga memberikan suaranya untuk Pihak Terkait di hari pencoblosan, yaitu sebagaimana terjadi di:

- 1) Desa Pasirjambu, Kecamatan Maniis, tidak dijelaskan kaitan renovasi lapangan bola dan revonasi 400 rumah dengan upaya memenangkan Pihak Terkait dan berapa banyak orang yang akan terpengaruh dengan kegiatan tersebut;
- 2) Desa Wanawali, Kecamatan Cibat, tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang, serta bantuan listrik tenaga surya sudah merupakan rencana kegiatan pemerintahan;
- 3) Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 4) Desa Cikao Kecamatan Jatiluhur tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 5) Desa Lebak Kecamatan Pasawahan tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 6) Desa Sindangkasih Kecamatan Purwakarta tidak jelas apa kaitan tanah makam dengan upaya mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait;
- 7) Desa Nagrikaler Kecamatan Purwakarta tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 8) Desa Ganda Mekar tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 9) Desa Muncul Jaya Kecamatan Purwakarta tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang, dan pengaspalan jalan merupakan kegiatan pemeritahan yang terencana;
- 10)Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 11)Desa Cibodas, Kecamatan Sukatani tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 12)Desa Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 13)Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 14)Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 15)Desa Campakasari, Kecamatan Campaka tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 16)Desa Salem, Kecamatan Pondoksalam tidak dijelaskan berapa banyak penerima bantuan bahan makanan tersebut;

- 17)Desa Citeko, Kecamatan Plered tidak dijelaskan berapa banyak penerima bantuan bahan makanan tersebut;
- 18)Desa Margaluyu, Kecamatan Kiara Pedes tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 19)Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 20)Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 21)Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 22)Desa Cimahi, Kecamatan Campaka tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 23)Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;

III. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Permohonan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima diterima;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati an Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012;
3. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012;

4. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013; Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/ tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-39 yaitu:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012;
3. Bukti PT-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013;

- | | | |
|-----|-------------|--|
| 4. | Bukti PT-4 | Fotokopi Surat Pernyataan Asep Hermawan; |
| 5. | Bukti PT-5 | Fotokopi Surat Pernyataan Aki Ujang; |
| 6. | Bukti PT-6 | Fotokopi Surat Pernyataan Obay Akbari; |
| 7. | Bukti PT-7 | Fotokopi Surat Pernyataan Ujang Hidayat |
| 8. | Bukti PT-8 | Fotokopi Surat Pernyataan Iyok Samiaji; |
| 9. | Bukti PT-9 | Fotokopi Surat Pernyataan Mimin Ratna Mintarsih; |
| 10. | Bukti PT-10 | Fotokopi Surat Pernyataan Hj. Neneng Shinta; |
| 11. | Bukti PT-11 | Fotokopi Surat Pernyataan Dedey; |
| 12. | Bukti PT-12 | Fotokopi Surat Pernyataan Oon Saronah BT. Jakaria; |
| 13. | Bukti PT-13 | Fotokopi Surat Pernyataan Muhidin Bin H. Madun; |
| 14. | Bukti PT-14 | Fotokopi Surat Pernyataan Evi Sopiah; |
| 15. | Bukti PT-15 | Fotokopi Surat Pernyataan Aan Saap'an; |
| 16. | Bukti PT-16 | Fotokopi Surat Pernyataan H. Agus Hasan Saepudin; |
| 17. | Bukti PT-17 | Fotokopi Surat Pernyataan H. Somara Sonjaya, BE |
| 18. | Bukti PT-18 | Fotokopi Surat Pernyataan Maulana Yusuf; |
| 19. | Bukti PT-19 | Fotokopi Surat Pernyataan Kamal, S.S; |
| 20. | Bukti PT-20 | Fotokopi Surat Pernyataan Asep Abdullah; |
| 21. | Bukti PT-21 | Fotokopi Surat Pernyataan Aton; |
| 22. | Bukti PT-22 | Fotokopi Surat Pernyataan Tatan Badrudin; |
| 23. | Bukti PT-23 | Fotokopi Surat Pernyataan Sulaeman; |
| 24. | Bukti PT-24 | Fotokopi Surat Pernyataan Irwan Setiawan; |
| 25. | Bukti PT-25 | Fotokopi Surat Pernyataan lip Saripudin; |
| 26. | Bukti PT-26 | Fotokopi Surat Pernyataan Ujang Tolib; |
| 27. | Bukti PT-27 | Fotokopi Surat Pernyataan Ratna Kadarsih; |
| 28. | Bukti PT-28 | Fotokopi Surat Pernyataan Eka Musthofa S.; |
| 29. | Bukti PT-29 | Fotokopi Surat Pernyataan Nandang Sukandar; |
| 30. | Bukti PT-30 | Fotokopi Surat Pernyataan Neneng Solihat; |

- | | | |
|-----|-------------|--|
| 31. | Bukti PT-31 | Fotokopi Surat Pernyataan H. Sumarna; |
| 32. | Bukti PT-32 | Fotokopi Surat Pernyataan Agus Suryana; |
| 33. | Bukti PT-33 | Fotokopi Surat Pernyataan Yayat Sudrajat, Spd.; |
| 34. | Bukti PT-34 | Fotokopi Surat Pernyataan Drs. Aep Durohman, M.pd; |
| 35. | Bukti PT-35 | Fotokopi Surat Pernyataan Cucu; |
| 36. | Bukti PT-36 | Fotokopi Surat Pernyataan E. Suharti; |
| 37. | Bukti PT-37 | Fotokopi Surat Pernyataan Ade Sumarna, SH., M.Si; |
| 38. | Bukti PT-38 | Fotokopi Surat Pernyataan Ismaya Subekti; |
| 39. | Bukti PT-39 | Fotokopi Surat Pernyataan Jojo Hidayat. |

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 22 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. Budi Bunyamin

- Saksi adalah Kepala Kantor Kesbang Linmas Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Honor setiap Linmas Rp 145.000,- utuh diterima masing-masing Linmas. Honor dibagikan pada tanggal 13 Desember 2012. Anggaran yang digunakan dari APBD;
- Semua Linmas diundang ke Kabupaten dalam rangka pembagian honor. Ada anggota Linmas yang tidak hadir;
- Saksi tidak memberikan sambutan. Bupati yang memberikan sambutan;
- Tidak ada sambutan dari Bupati yang berisi kampanye;
- Karena waktu terbatas, seluruh Linmas dikumpulkan dan diberikan honor;
- Pemberian honor linmas triwulan pernah diadakan di Pendopo ;
- Saksi tidak ikut deklarasi dari gedung kembar;

2. Sesep Hasyim

- Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten pada seksi dokumentasi. Saksi tinggal di Desa Cipancur.
- Saksi memberi uang Rp 200.000,- kepada relawan Sahate pada bulan Oktober 2012 dalam rangka pembentukan Tim Sahate di Desa. Uang

yang dibagikan kepada 5 orang/desa, tetapi tidak hadir semua. Yang hadir 700-an orang.

- Uang itu untuk memasang baliho, tanpa diberikan uang transpor.
- Saksi tidak pernah mengundang Kepala Desa;
- Saksi diperintahkan untuk mengatur acara;

3. Drs. Totong Hidayat, M. Si

- Saksi bekerja di bagian Pemerintahan Desa Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- Memang benar ada Kepala Desa mengundurkan diri setelah Pemilukada atas nama Aan Kurnia. Pengunduran diri tersebut tidak terkait Pemilukada;
- Acara Gempungan merupakan program untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, seperti pembuatan KTP, penyuluhan, dll.
- Program itu tidak terkait Pemilukada;
- Saksi tidak ikut acara Gempungan di Desa Ciwareng;
- Honor perangkat desa sudah dianggarkan dalam APBD. TPAPD berupa honor, kemudian ada yang bentuknya operasional dan peningkatan pemberdayaan masyarakat yang dibagi dua kali pembagian, per semester. TPAPD itu dibagikan per 3 bulan sekali. Biasanya di akhir bulan terakhir atau di awal. Honor triwulan diberikan 12 Desember 2012. Pembagian itu adalah kewenangan DPKAD;
- Pembagian honor dan ADD tidak ada hubungannya dengan Pemilukada. Pembayarannya melalui rekening desa/kepala desa;

4. Yanto

- Saksi adalah supir angkot tinggal di Desa Ciwareng;
- Saksi pernah tiga kali ikut Gempungan di Desa Ciwareng. Sekali pertemuan hadir 300-an warga;
- Waktu sore jam 4 tengah bulan Desember 2012 belum masuk masa kampanye, seminggu sebelum pencoblosan;
- Seminggu sebelum pencoblosan, Ibu Kepala Desa memberi uang kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. Ibu Pemilik warung yang mengatakan hal tersebut kepada Saksi. Saksi melihat pembagian uang;

5. Syarif Hidayat, S.Pd, M.M.

- Saksi adalah Kepala UPTD Pendidikan Pasawahan;
- Kalau ada acara kedinasan, guru-guru akan dikumpulkan;
- Acara kedinasan tidak terkait Pemilukada;
- Keterangan Beti Sunarti tidak benar. Saksi tidak pernah mengintimidasi Beti Sunarti. Saksi hanya mengatakan pegawai negeri tidak boleh politik praktis dan berkampanye;
- Beti Sunarti dipanggil bersama Kepala Sekolah terkait pembinaan kepegawaian karena berdasarkan laporan dari kepala sekolah, dia kadang-kadang dalam satu minggu tidak masuk tiga kali atau empat kali;
- Beti Sunarti tidak dipindahkan dinasnya;
- Sebagian besar guru memang menjadi anggota KPPS;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 25 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada 25 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. TENTANG PERMOHONAN DAN PERBAIKAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Permohonan Pemohon telah diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Januari 2013 dengan Nomor 3/PHPU.D-XI/2013;
2. Bahwa dalam persidangan I tanggal 16 Januari 2013, Pemohon telah menyampaikan Perbaikan Permohonan dan telah dibacakan di hadapan persidangan.

II. TENTANG JAWABAN TERMohon DAN TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa pada persidangan II tanggal 17 Januari 2013, Termohon dan Pihak Terkait telah menyampaikan Jawaban dan Tanggapan tertulis atas Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Termohon dalam menyampaikan gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta, **Tidak Cermat dan terjadi Kekeliruan**, ini dapat dilihat dalam gambaran umumnya pihak **Termohon** menjelaskan sebagai berikut:
DPT (daftar pemilih tetap) sebanyak 639.833 orang, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak **482.358** orang. Sedangkan perolehan suara para calon bupati dan wakil bupati adalah:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 115.689 suara (24,79%)

- Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sebesar 306.332 suara (65, 64%)
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sebesar 44.646 suara (9, 57%)

Bahwa apabila seluruh perolehan suara diakumulasikan hanya sebanyak **466.667** suara, maka selisih antara orang yang menggunakan hak pilih dengan jumlah suara yang diperoleh oleh para Calon sebanyak **15.691 suara**, tetapi dalam persentase perolehan suara para calon Pihak Termohon menyimpulkan telah memenuhi 100% dari daftar orang yang menggunakan hak pilihnya. dengan demikian hal di atas merupakan fakta hukum telah terjadinya suatu ketidakcermatan dan ketelitian oleh Pihak Termohon dalam melakukan rekapitulasi PEMILUKADA PURWAKARTA.

A. Tanggapan Atas Eksepsi Pihak Terkait Mengenai Obyek Perkara Yang Tidak Jelas

1. Bahwa Dasar hukum yang digunakan Oleh Pihak Terkait diawal eksepsinya Hal. 2 adalah Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 telah keliru menghubungkan satu Undang-undang dengan Undang-Undang yang lain dan masih menggunakan UU yang sudah diubah;
2. Bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 diubah pertama kali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 dan diubah untuk kedua kalinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum sudah diubah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan oleh karena itu dasar hukum yang telah digunakan oleh Pihak Terkait sudah tidak sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat ini;
3. Bahwa tidak terbukti dalil Pihak Terkait yang mengatakan bahwa Permohonan pemohon tidak konsisten untuk menetapkan obyek perkara;
4. Bahwa maksud Termohon mengajukan Eksepsi kesalahan objek perkara (*error in objecto*) adalah menganggap Pemohon telah salah menggunakan objek perkara dalam perkara Perselisihan Pemilihan Umum Daerah (PHPUD) Kabupaten Purwakarta. Faktanya, Pemohon telah tepat mengajukan objek perkara, telah tepat mengajukan bukti

objek perkara dan telah tepat mengajukan petitum terhadap objek perkara dimaksud;

5. Bahwa dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon maka Pemohon telah konsisten dalam mengajukan pokok perkara;
6. Bahwa objek Perkara yang diajukan **Pemohon** adalah mengajukan Permohonan Keberatan atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 dalam **Berita Acara Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012 (**bukti P-1**), yang selanjutnya dituangkan dalam **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012** tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 (**bukti P-2**), dan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 (**bukti P-3**), yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, berkedudukan di Jalan Flamboyan Nomor 60, Kabupaten Purwakarta;
7. Bahwa **bukti P – 1** merupakan objek perkara yang tepat, Pemohon juga telah tepat mengajukan **petitum** dalam Permohonan Pemohon yang merujuk pada objek perkara. Pada **petitum** Nomor 2 tertulis sebagai berikut: *“Membatalkan Berita Acara Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012;*

8. Bahwa mengutip pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan **Nomor 41/PHPU.D-VI/2008** ketika mengadili Pemilu pada Provinsi Jawa Timur. Di halaman 128 putusan itu, MK menegaskan: *“Bahwa Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.”*
9. Bahwa di halaman yang sama MK menyatakan, satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (***nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria***). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam Pemilu pada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa pemilu pada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris Pemilu pada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;
10. Bahwa selanjutnya, memperkuat argumentasinya MK di halaman 129 menegaskan: *“Menimbang bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilu pada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung*

dalam arti teknis-matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa.”Kendati demikian, Mahkamah menyadari bahwa yang dapat diadili Mahkamah adalah hasil penghitungan suara. Ini ditegaskan di halaman 129: ***“Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.”*** Hal ini, menurut Mahkamah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”* dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”* Kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dituangkan lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang berbunyi, *“Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”*;

11. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan tepat bahwa yang diminta oleh **Pemohon** untuk dibatalkan serta dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat hukum dalam **Petitum** adalah **objek perkara** berupa: *Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum No.627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013*;
12. Bahwa oleh karena itu eksepsi **Termohon** tidak beralasan hukum maka kami memohon agar Majelis Hakim Mahkamah konstitusi menolak eksepsi Termohon.

B. Tanggapan Atas Jawaban Dalam Pokok Perkara Termohon Dan Pihak Terkait

13. Bahwa tidak terbukti dalil Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dugaan pelanggaran pemilukada yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas;
14. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan **Pemohon** yaitu **P-24 s.d P-71, telah membuktikan bahwa unsur Masif dalam pelanggaran PEMILUKADA Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta telah terpenuhi;**
15. Bahwa tidak terbukti dalil Termohon pada poin ke 3.2, hal. 4 yang mengatakan Pemohon tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis dalam pelanggaran PEMILUKADA Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;
16. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon yaitu **P-6 s.d P-23,dan P-153 s.d P-182 dan P-183 s.d P-232 telah membuktikan bahwa unsur sistematis dalam pelanggaran PEMILUKADA Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta telah terpenuhi;**
17. Bahwa tidak terbukti dalil Termohon pada poin ke 3.3, hal. 4 yang mengatakan bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara;
18. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon yaitu **P-72 s.d P-151, telah terpenuhinya unsur terstruktur dalam pelanggaran Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta;**
19. Bahwa tidak terbukti dalil Termohon pada poin ke. 4, hal. 4 yang mengatakan tidak benar dalil Pemohon yang mengatakan Eka MS, selaku ketua KPPS telah ikut serta memobilisasi dan mengintruksikan RT/RW agar memilih Nomor Urut 2;
20. Bahwa apa yang didalilkan Termohon adalah suatu alibi yang tidak dapat digunakan sebagai suatu fakta hukum karena Termohon tidak dapat menjelaskan dimana Eka MS berada pada tanggal 12 dan 13 Desember 2012;
21. Bahwa tidak terbukti dalil Termohon pada poin ke 6, hal. 5 yang mengatakan bahwa dalil Pemohon seolah-olah adanya anggota KPPS yang mendampingi salah satu pemilih dan selanjutnya mengarahkan untuk mencoblos Nomor 2 adalah merupakan dalil yang tidak jelas;

22. Bahwa sesuai dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon yaitu **P-165** telah membuktikan bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon sudah jelas;
23. Bahwa tidak benar dalil Termohon pada poin ke 7, hal. 5 yang mengatakan bahwa berkenaan dengan anggota KPPS yang berasal dari unsur PNS merupakan hal yang sah, karena tidak ada peraturan yang berlaku yang melarang mengenai hal ini;
24. Bahwa apa yang didalilkan oleh Termohon adalah dalil yang tidak mendasar dan membuktikan bahwa Termohon tidak memahami dan mencermati setiap Hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Karena sesuai dengan Surat Edaran Nomor **SE/08/M.PAN/3/2005** tentang **NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM Pemilihan Kepala daerah**. Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah pada Pasal 2 menegaskan:
 - a. Dilarang sebagai Panitia Pengawas pemilihan, kecuali dari unsur Kejaksaan dan Perguruan Tinggi atau kecuali di daerah pemilihan tersebut tidak terdapat unsur Kejaksaan dan Perguruan Tinggi, PNS dapat berkedudukan sebagai unsur panitia pengawas pemilihan atas penunjukan KPUD dengan persetujuan Kepala Daerah.*
 - b. Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala dan atau Wakil Kepala Daerah.*
 - c. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye.*
 - d. Dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.*
 - e. Dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kecuali di Daerah pemilihan tersebut tidak ada tokoh masyarakat yang independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 atas penunjukan KPUD dengan persetujuan Kepala Daerah.*

25. Bahwa dalam poin II.1. pihak terkait mendalilkan pada pokoknya **Pihak Terkait** menolak dalil-dalil pemohon karena tidak benar dan kabur;
26. Bahwa dalam permohonan dan perbaikan permohonan serta dalil-dalil pemohon *a quo* berdasarkan alat **bukti P-1** sampai dengan **P-232** sudah menguraikan secara cermat dan jelas bagaimana rangkaian peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan **Dedi mulyadi dan Dadan kuswara**, Nomor Urut 2 pada Pemilukada dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013;
27. Bahwa dalil **Pihak Terkait** yang menyatakan kontradiktif antara pernyataan satu dan yang lainnya pihak terkait tidak menunjukkan secara jelas di alat bukti **Pemohon** hal apa saja yang kontradiktif. Uraian alat bukti disusun secara beruntun oleh pemohon yaitu mulai dari pelanggaran di TPS, keikutsertaan PNS untuk mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, intimidasi, dan *money politic* bukti (**P-1 sampai dengan P-232**);
28. Bahwa dalil pihak terkait poin II.1. halaman 5 yang menyatakan pada pokoknya perolehan suara pihak terkait **Dedi Mulyadi dan Dadan Koswara** sebanyak 302.332 suara sebagai manifestasi pilihan politik rakyat **Kabupaten SUBANG**, tidak ada kaitannya dengan perkara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013. karena subang merupakan kabupaten yang berbeda dengan kabupaten purwakarta;
29. Bahwa tidak benar dalil **Pihak Terkait** poin II.2. halaman 6 yang menyatakan tuduhan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dari pemohon merupakan tuduhan yang tidak berdasar dan merupakan kegiatan pemerintahan;
30. Bahwa pihak **Pemohon** dalam menguraikan peristiwa pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 berdasarkan alat bukti dimana Dedi mulyadi sebagai calon *incumbent* dalam menjalankan roda pemerintahan dalam setiap kesempatan selalu mengajak atau menghimbau semua unsur PNS, kepala desa, RT, RW dan masyarakat untuk memilih nya dalam pemilukada bupati dan wakil bupati Kabupaten Purwakarta. Sehingga tidak benar dalil pihak terkait yang menyatakan tuduhan pemohon tidak berdasar tidak terbukti;

31. Bahwa tidak benar dalil **Pihak Terkait** poin II.3. yang membantah dalil **Pemohon** bagian IV halaman 9 perbaikan permohonan bahwa kegiatan yang dimaksud adalah murni kegiatan tim sukses mengenai uang pemberian merupakan honor tim relawan;
32. Bahwa **Pihak Terkait** berdasarkan dalil tersebut dapat **disimpulkan sudah mengakui dan mengiyakan bahwa BENAR ada pembagi-bagian uang terhadap relawan SAHATE**. Relawan SAHATE terdiri dari semua unsur PNS mulai dari atas sampai bawah, kepala desa, dan ketua RT/RW serta masyarakat biasa. Dengan demikian pelanggaran yang bersifat secara terstruktur, masif, dan sistematis dengan adanya money politic oleh Pihak Terkait telah terpenuhi;
33. Bahwa **Pihak Terkait** poin III.4. pada pokoknya mengatakan membantah dalil **Pemohon** pada bagian IV huruf D halaman 21-29 perbaikan permohonan bahwa kehadiran sejumlah camat dan kepala desa dalam kegiatan pelantikan relawan di Plaza Bukit Hotel Indah dan peresmian posko Sahate merupakan bentuk pengawasan pemilukada Purwakarta dan pembagi bagian uang kepada peserta merupakan honor;
34. Bahwa camat dan kepala desa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan Pemilukada karena kewenangan tersebut merupakan kewenangan PANWAS. Dan pihak terkait membenarkan kembali dalil **Pemohon** bahwa benar ada pembagi-bagian uang terhadap relawan SAHATE;
35. Bahwa tidak benar dalil **Pihak Terkait** yang membantah dalil Pemohon pada bagian IV huruf D halaman 25 tuduhan terhadap kegiatan guru SDN 1 margasari Kecamatan pesawahan murni kegiatan inisiatif para guru di sekolah tersebut;
36. Bahwa **Pihak Terkait** berdasarkan dalilnya dapat disimpulkan membenarkan dalil **Pemohon** telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh aparaturnegara/PNS terhadap Beti Sunarti;
37. Bahwa dalil terkait membantah dalil **Pemohon** pada bagian IV huruf D halaman 25 perbaikan Pemohon, menyebutkan “penggunaan Gedung kembar di Purwakarta merupakan suatu hal yang biasa terjadi di Purwakarta’. Maka, **Pihak Perkait** berdasarkan dalilnya tersebut dapat

disimpulkan membenarkan dalil Pemohon tentang pemakaian fasilitas Pemkab Purwakarta yaitu Gedung kembar dan mobil dinas plat merah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 **Dedi mulyadi dan Dadan Koswara** untuk tempat berkumpulnya relawan SAHATE sebelum mendaftar ke KPU;

38. Bahwa dalil **Pihak Terkait** membantah dalil **Pemohon** pada bagian IV huruf D halaman 25 perbaikan **Pemohon** menyatakan tidak jelas berapa orang pembagian uang itu dilakukan oleh Lurah Balung;
39. Bahwa **Pemohon** dalam alat bukti P-97 sudah cukup jelas membuktikan ditambah dengan rekaman video tentang pembagian sejumlah uang kepada warga oleh Lurah Balung;
40. Bahwa dalam setiap dalil-dalil dari Pihak Terkait membuat dalil dengan mengatakan “apabila pelanggaran pemilu maka seharusnya pemohon melaporkan ke Panwas Kabupaten Purwakarta;
41. Bahwa sedangkan Pemohon telah melaporkan kepada Panwas Purwakarta tetapi tidak ada tanggapan dan tindak lanjut serta cenderung Panwas melakukan pembiaran terhadap terjadinya pelanggaran Pemilu Kabupaten Purwakarta;
42. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu adalah Mahkamah Konstitusi;
43. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang tersebut maka sudah tepat pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan permasalahan Pemilu calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta.

III. FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN

A. Kuasa Hukum Termohon Adalah Tim Kampanye Resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2

1. Bahwa berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SKP/DS-D/II/2013, tertanggal 14 Januari 2013, Sdr. Deni Ahmad Haidar, Ketua KPU Kab. Purwakarta yang bertindak untuk dan atas nama KPU Kab. Purwakarta (Termohon), memberikan Kuasa penuh kepada: H. Dadang Supriadi,

SH, Dulnasir, SH, MH, dan Ruhiat, SH, Advokat-advokat pada Kantor Advokat Dadang Supriadi, SH & Rekan, beralamat di Jl. Gandanegara No. 16 Purwakarta **(bukti P-83.A)**;

2. Bahwa setelah diteliti dengan cermat, ketiga orang kuasa hukum Termohon tersebut adalah Tim Kampanye Resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang didaftarkan ke KPU Kab. Purwakarta, berdasarkan Surat Keputusan Pasangan Sahate H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara Nomor: 001/KPTS-P.SAHATE/IX/2012 Tentang Pembentukan Balad Sahate Purwakarta Istimewa, tertanggal 5 September 2012, ditandatangani oleh H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Purwakarta **(bukti P-82)**;
3. Bahwa dalam lampiran Surat Keputusan Nomor 001/KPTS-P.SAHATE/IX/2012 tentang Pembentukan Balad Sahate Purwakarta Istimewa tersebut, tercantum nama-nama tim kuasa hukum Termohon pada huruf A. Penasehat Hukum, nomor 3, 4 dan 6 **(bukti P-83)**;
4. Bahwa oleh karena tim kampanye Balad Sahate tersebut adalah Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang resmi didaftarkan ke KPU Kab. Purwakarta, sudah seharusnya Termohon mengetahuinya;
5. Bahwa entah bagaimana, Termohon justru menggunakan jasa hukum dari tim penasehat hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut;
6. Bahwa oleh karenanya, semakin jelas dan terbukti, sampai dengan persidangan perkara di Mahkamah Konstitusi, Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara sistematis turut serta mempengaruhi dan melindungi Termohon;
7. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, atau setidaknya Termohon telah melanggar kode etik penyelenggara Pemilu karena tidak dapat menjaga independensinya.

B. Keterangan Saksi-Saksi Di Bawah Sumpah Dalam Persidangan

1. Bahwa dalam persidangan III, IV dan V tanggal 21, tanggal 22 dan tanggal 23 Januari 2013 dengan agenda pembuktian, telah terbukti adanya Pelanggaran PEMILUKADA Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta yang serius bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

2. **Bahwa terbukti telah terjadi adanya kecurangan di TPS yang dilakukan oleh anggota KPPS di TPS 4 di mana anggota KPPS tersebut menerangkan cara mencoblos dengan mengarahkan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggunakan surat suara yang sah.** Sebagaimana terbukti di persidangan sesuai keterangan saksi di bawah Sumpah Rukandi warga Kel. Tegalmunjul, Kec. Purwakarta, dan **bukti P-24;**
3. **Bahwa terbukti telah terjadi adanya Pemecatan Pegawai dalam Pemerintahan Desa yang bernama Eni Marlioni dan Entang Zaenal Muchtar yang dilakukan oleh Kepala Desa Nangewer yang bernama Aceng Fatah karena tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Pemilukada Kab. Purwakarta.** Sebagaimana terbukti di persidangan sesuai dengan keterangan Saksi Eni Marlian dan Entang Zaenal Muchtar di bawah sumpah dan **bukti P-26 s.d P.29;**
4. **Bahwa telah terbukti adanya kecurangan berupa pembagian uang yang diberikan oleh Dedi Mulyadi sebagai Pasangan Calon Nomor Urut.2 kepada seluruh anggota Linmas sebesar Rp 225.000,-/orang dengan diarahkan harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Sebagaimana telah terbukti dipersidangan sesuai dengan keterangan di bawah sumpah Saksi Adroi Anggota Linmas, warga Desa Taringgul Tonggoh, Kecamatan Wanayasa dan bukti P-72;
5. **Bahwa telah terbukti adanya kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh kepala UPTD yang bernama Syarif Hidayat kepada Beti Sunarti, dimana bentuk intimidasi berupa ancaman akan dimutasikan ke daerah Sukasari apabila tidak melarang suaminya untuk aktif menjadi tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1.** Sebagaimana telah terbukti di persidangan sesuai dengan keterangan di bawah sumpah Saksi Betti Sunarti PNS Guru SDN Pasawahan, warga Desa Pasawahan Kidul, Kecamatan Pasawahan dan **bukti P-86;**
6. Bahwa Saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait yang bernama Syarif Hidayat, telah memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dimana dalam keterangannya saksi mengatakan tidak pernah mengancam Saksi Beti Sunarti untuk dimutasikan. Sedangkan menurut Saksi Betti Sunarti di bawah sumpah bahwa Syarif Hidayat selaku kepala UPTD

- pernah mengancam saksi dengan mengatakan apabila tidak memilih nomor 2 akan dimutasikan ke daerah sukasari atau ke Parung Banteng;
7. **Bahwa telah terbukti adanya kecurangan dan pelanggaran berupa pemberian sejumlah uang yang diberikan oleh Kepala Desa Parakanlima yang bernama Momo Sudiarmo kepada warga pada saat Rapat di kawasan BIC sebesar Rp. 200.000,- dan Baju koko serta mengintruksikan peserta rapat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan keterangan di bawah sumpah Saksi H. Ujang Haryanto warga Jatiluhur desa Parakanlima dan **bukti P-73 dan P-74;**
 8. **Bahwa telah terbukti adanya kecurangan dan pelanggaran berupa pemberian uang yang diberikan oleh Dedy Mulyadi yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada ibu bayangkari sebesar Rp 20.000,- pada saat seminar organisasi dilaksanakan.** Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan keterangan di bawah sumpah Saksi Aan Kurnia warga Desa Ciiwareng, Kec. Babakan Cikawawo, Kab Purwakarta dan **Bukti P-207;**
 9. **Bahwa telah terbukti adanya kecurangan dan pelanggaran berupa pemberian uang yang diberikan oleh Anggota DPRD yang bernama Yudi Laga kepada warga di rumah Pak Bahidin sebesar Rp. 20.000,- /orang dengan syarat harus mencolok Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sahate.** Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan keterangan di bawah sumpah Saksi Sena warga Cibatu Desa. Wanawali dan **bukti P- 84 dan bukti P-85;**
 10. **Bahwa telah terbukti adanya pelanggaran berupa penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 memakai fasilitas negara yaitu gedung kembar untuk berkumpul pada saat mau mendaftar ke KPU.** Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan keterangan di bawah sumpah saksi Mustofa Kamal warga Ciwangi, Kampung Cibaragalan RT/RW 25/26 desa Ciwangi dan **bukti P- 88;**
 11. Bahwa di muka persidangan pada tanggal 22 januari 2013, saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait yang bernama Drs. Budi Bunyamin telah memberikan keterangan palsu, di mana saksi menerangkan bahwa dia

tidak berada di gedung kembar ikut serta dalam mengantar Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mendaftar ke KPU. Sedangkan sesuai dengan kesaksian saksi Mustofa Kamal menerangkan bahwa saksi melihat Budi Bunyamin berada di dalam gedung kembar dan ikut serta mengantarkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, di mana kesaksian Mustofa Kamal diperkuat dengan bukti P-88 s.d. P-96;

12. **Bahwa telah terbukti adanya kecurangan berupa pemberian bahwa sembako yang diberikan oleh Kepala R/T dan LINMAS kepada warga agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.** sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan keterangan di bawah sumpah Saksi Ade Eti warga desa Salem kampung genteng, kecamatan pondoksalam dan **bukti P-203;**
13. **Bahwa telah terbukti adanya kecurangan dan Pelanggaran berupa pemberian uang oleh Kepala Desa Gandamekar yang bernama Lurah Balung kepada warganya agar mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.** sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan keterangan di bawah sumpah Saksi Heryanto warga Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered dan **bukti P-98;**
14. **Bahwa telah terbukti adanya pelanggaran berupa pemberhentian secara sepihak oleh ketua Karang Taruna Bamusdes kepada Imam di Mesjid Masjid Jami' Babussalam karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.** sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan keterangan kesaksian di bawah sumpah Saksi Ust. Obing Warga Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondoksalam dan **Bukti P-155 s.d P157;**
15. **Bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran berupa intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada H. Idris pada saat hari pemungutan suara karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.** sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah Saksi H. Idris Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondoksalam dan **bukti P- 159 dan bukti P-161;**
16. **Bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran berupa pemberhentian sepihak yang dilakuakn oleh Kepala Sekolah SDN Cikadu yang**

- bernama Caskim kepada Aan Suparman sebagai guru BTQ karena dianggap tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah Saksi Aan Suparman warga Desa Cikadu, Kec. Cibatu dan **bukti P-171**;
17. **Bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran berupa intimidasi kepada tenaga honorer di SDN Kutamanah 2 dengan mengatakan diancam kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan diangkat sebagai PNS.** Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah Saksi Aan Saksi **Ustad Ahmad Mulyana** Guru Ngaji Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari dan **bukti P-59**;
 18. **Bahwa telah terbukti terjadi pelanggaran berupa Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala TU yang bernama Erna Siti Nurjanah atas perintah Kepala Puskesmas Bernama H. Yeyet, kepada Didi dengan mengatakan apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan diberikan sanksi.** Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah Saksi Didi warga Cibogohilir Desa. Cibogo, Kecamatan Plered dan **bukti P-158**;
 19. **Bahwa telah terbukti terjadi kecurangan dan pelanggaran berupa penggunaan kantor Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta untuk titik kumpul dan start kampanye pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan para Aparatur Pemerintah/PNS turut memfasilitasi kegiatan tersebut.** Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah saksi **Abdul Malik Thalib** warga Kel. Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta dan **bukti P-110 dan bukti P-111**;
 20. **Bahwa telah terbukti terjadi kecurangan dan pelanggaran berupa pemberian sejumlah uang oleh Anggota DPRD Fraksi Hanura yang bernama Asep Abdullah kepada 100 orang sebesar Rp. 20.000/orang sambil mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah Saksi Sapei warga desa Cisolada kecamatan Jatiluhur dan **bukti P-34**;

21. **Bahwa telah terbukti terjadi kecurangan dan pelanggaran berupa pemberian sejumlah uang oleh Linmas Penjaga TPS bernama Oka kepada ibu-ibu yang bernama Een, Ramnah, dan Aan sebesar Rp. 20.000,- agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah Saksi Lili Rusli warga Cibogolihir dan bukti P- 36;**
22. **Bahwa telah terbukti terjadi kecurangan dan pelanggaran berupa adanya 3 orang yang bukan anggota KPPS yang bernama Apep, Karna, dan ence membantu penerimaan kartu undangan dari pemilih sambil berkata “coblos Nomor 2”. Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah Saksi Oman Suganda, warga Kel Tegalmunjul Kecamatan Purwakarta dan bukti P-31;**
23. **Bahwa telah terbukti terjadi kecurangan dan pelanggaran berupa pemberian uang oleh Kepala desa Sindangsari yang bernama Ibu Imas kepada Warga pada saat kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah Saksi Subana dan bukti P-219;**
24. **Bahwa telah terbukti terjadi kecurangan dan Pelanggaran berupa intimidasi yang dilakukan oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pasawahan Bpk. Syarip Hidayat kepada Yayasan Rosdiyati dengan mengatakan apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan diberi sanksi berupa dimutasikan ke Kecamatan Sukasari atau Ke Parung Banteng. Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah Saksi Yayasan Rosdiyati, warga Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan dan bukti P- 86;**
25. **Bahwa telah terbukti terjadi kecurangan dan Pelanggaran berupa Intimidasi yang dilakukan oleh Sdr. Ujang Didin yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di depan saksi dengan mengatakan Coblos Nomor 2 supaya punya lapangan bola, kalau tidak dibakar rumah”. Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan**

sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah Saksi Siska Feti Mardiyah, Warga desa Bungurjaya, kec. Pondoksalam dan **bukti P-162**;

26. **Bahwa telah terbukti terjadi kecurangan berupa pemberian sejumlah uang dan barang pada warga pasir jambu oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah Saksi didih warga desa Pasir Jambu, Kecamatan Maniis dan **Bukti P-183**;
27. **Bahwa telah terbukti terjadi kecurangan berupa arahan ketua RW 12 yang bernama Dadan kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah saksi Asep Jamaludin warga desa Negerikaler, Kecamatan Purwakarta. dan **bukti P-190 dan bukti 191**;
28. **Bahwa telah terbukti terjadi kecurangan dan pelanggaran berupa pembagi-bagian sejumlah uang kepada warga Desa Ganda Mekar Kec.Darangdan yang diberikan kepala desa yang bernama Asep Suhendar sebesar Rp. 200.000 per angkutan dan Rp.50.000 per orang.** Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah saksi Dodi Sobiri warga Desa Mekar Sari, Kecamatan Darangdan. dan **bukti P-192**;
29. **Bahwa telah terbukti terjadi kecurangan dan pelanggaran berupa pemaksaan terhadap Neng Salamah oleh anggota KPPS yang bernama Kadin untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara langsung memegang tangan saksi di bilik suara dan langsung Mencobloskan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.** Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan sesuai dengan kesaksian di bawah sumpah saksi Saksi Neng Salamah, Warga Grudug, Kec. Pondok salam dan **bukti P-165**.

C. Terbukti Telah Terjadi Pelanggaran yang Sistematis, Terstruktur dan Masif dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2012

30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, terbukti adanya pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Purwakarta tahun 2013 yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif;

31. Bahwa terbukti terjadinya pelanggaran-pelanggaran Bersifat Sistematis yaitu adanya perencanaan yang sistematis dirancang oleh Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melibatkan SKPD sampai aparat desa yang menggunakan dana APBD Kabupaten Purwakarta tahun 2010, 2011 dan 2012, sebagai berikut:
- Sejak tahun 2010 pembuatan acara Pemkab seperti Undangan Milangkala Kabupaten ka-42 Purwakarta ka-179 Tahun 2010, dalam undangan ada foto Calon Bupati *Incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sudah direncanakan sejak lama dan sistematis.
 - Buku “Meniti Tangga Purwakarta Istimewa” dengan logo “Digjaya Purwakarta Istimewa”. Buku ini berisi tentang rekam jejak capaian pembangunan Kab. Purwakarta Tahun 2011 yang berisi tentang rangkaian kegiatan Calon Bupati *Incumbent* Nomor Urut 2. Buku ini dibuat, diperbanyak, serta disebarluaskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta yang secara terencana sistematis, terstruktur dan masif mempersiapkan dukungan dan pencalonan Bupati *Incumbent* dalam Pemilukada Kabupaten Purwakarta Tahun 2012.
 - Nota Pengantar LPJ Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2011 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Purwakarta Maret 2012. Pada sampul buku Nota ini tercantum kata-kata “Digjaya Purwakarta” yang merupakan slogan kampanye Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2.
 - Kalender Tahun 2011, 2012 dan 2013 bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”. Kalender ini dibuat, diperbanyak oleh SKPD Pemkab Purwakarta dengan menggunakan APBD Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati *Incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 2.
32. Bahwa terbukti terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur yaitu bahwa dari jumlah 1668 Tim Relawan Balad Sahate Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah disumpah kesetiaan terdapat Camat, Lurah, Kades, RW, RT dan Ketua Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara/KPPS sebagai relawan yang terlibat atau setidaknya masuk di dalam daftar relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di seluruh Kecamatan. Sumpah kesetiaan Balad Sahate dengan tema “Tangga cinta purwakarta istimewa” yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2012, bertempat di Plaza Hotel Kota Bukit Indah Purwakarta. Acara tersebut diundang langsung oleh Bupati *incumbent* dan dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Kecamatan, mulai pukul 09.00 wib s/d pukul 19.00 wib dengan total peserta 1668 orang lebih yaitu tahap i: 528 orang, tahap ii: 574 orang, dan tahap iii: 566 orang. bagi peserta yang hadir membawa undangan yang mana ketika pulang undangan tersebut dapat ditukar dengan uang sebesar Rp 200.000,- berikut tas dan spanduk Sahate untuk dipasang di daerah masing-masing. Selain itu setiap kelurahan menginstruksikan kepada RT dan RW untuk melakukan pendataan rumah yang tidak layak huni dan warga yang belum membayar PBB. Selanjutnya diminta untuk membuat proposal bantuan hibah dari Bapak Bupati Purwakarta;

33. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif yaitu bahwa pengangkatan relawan sejumlah 1668 orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai bagian dari tindakan kejahatan politik uang atau setidaknya dapat dinyatakan sebagai kedok untuk melakukan politik uang. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 memberikan tas dan spanduk serta dengan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selain itu Pemohon juga banyak menemukan politik uang yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang disertai ancaman yang tersebar seluruh kecamatan se-Kabupaten Purwakarta. Sebagai bukti adanya ancaman kekerasan terhadap para pemilih yang tidak memilih pasangan karena praktik politik uang masih terjadi dan dilakukan begitu *masif* dan berjalan sangat efektif. Berbagai modus politik uang yaitu pengaspalan jalan, pembangunan lapangan bola, listrik gratis, reses Anggota DPRD, renovasi rumah, dan sebagainya;
34. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terbukti mempengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilu di Kabupaten Purwakarta yang merugikan Pemohon sebagai peserta Pemilu.

IV. KETERANGAN SAKSI-SAKSI PEMOHON

Bahwa dalam persidangan dengan agenda pembuktian pada tanggal 21, 22 dan 23 Januari 2013, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1.	H. Rukandi (Vide Bukti P-24)	<p>c. Bahwa saksi tinggal di Kel. Tegalmunjul, Kec. Purwakarta;</p> <p>d. Bahwa di TPS IV Kel. Tegalmunjul, Kec. Purwakarta, saksi melihat dan mengetahui Ketua KPPS bernama Oma Somatri adalah anggota Partai Hanura.</p> <p>e. Bahwa pada saat sosialisasi Pilkada, Anggota KPPS memberikan contoh pencoblosan kertas suara diarahkan kepada nomor urut 2.</p> <p>f. Bahwa pada saat menjadi saksi di TPS, saksi dari Tim Sahate yang bernama Enjay dan Adang memakai atribut kampanye yaitu kaos Sahate berwarna putih.</p> <p>g. Bahwa selama pelaksanaan pemungutan suara, Anggota KPPS bernama Wawan selalu mengarahkan ke nomor 2.</p> <p>h. Bahwa pada saat penghitungan suara, dilakukan dengan cepat oleh petugas KPPS, ketika ada protes dari saksi Bomber (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Ketua KPPS membentak saksi tersebut dengan mengatakan <i>"sudah diam aja, ini sudah aturan"</i>.</p> <p>i. Bahwa lokasi TPS IV tidak jauh dari rumah Calon Wakil Bupati nomor 2 yaitu sekitar 50 m.</p> <p>j. Bahwa di TPS V Kel. Tegalmunjul, Kec. Purwakarta, Pada saat menjadi saksi di TPS, saksi dari Tim Sahate yang bernama Ugan dan Ipan memakai atribut kampanye yaitu kaos Sahate.</p> <p>k. Bahwa lokasi TPS V tidak jauh dari rumah Calon Wakil Bupati nomor 2 yaitu sekitar 20 m.</p> <p>l. Bahwa Saksi melihat Sdr. Wawan yang juga PNS Satpol PP aktif menggiring calon pemilih untuk datang ke TPS memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>
2.	Eni Marliani (Vide Bukti P-26 dan P-27)	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Nagewer, Kec. Darangdan;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 (hari tenang), sekitar pukul 11.00 WIB saksi melihat Ketua</p>

		<p>Bamusdes Bpk. Jojo Hidayat dan Anggota Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) berkumpul di ruang Kepala Desa Nangewer secara tertutup dan baru keluar ruangan sekitar pukul 11.30 WIB sambil membawa Buku “9 Tangga Cinta Purwakarta” yang merupakan program kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>c. Bahwa dalam setiap rapat Minggon (rapat mingguan desa) di aula desa yang dihadiri saksi, Ketua Bamusdes, Bpk. Jojo Hidayat juga Anggota Panwas Lapangan, bersama-sama dengan Kepala Desa Bpk. Aceng Fatah selalu mengajak dan menyuruh Ketua RW dan Ketua RT untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam setiap rapat Minggon.</p> <p>d. Bahwa pada saat rapat Minggon hari Kamis, 13 Desember 2012 (hari tenang) yang dihadiri saksi, Kepala Desa Bpk. Aceng Fatah dan Ketua Bamusdes Bpk. Jojo Hidayat membagikan honor triwulan kepada para pegawai Pemerintah Desa, sambil memberikan arahan supaya membulatkan suara untuk mencoblos nomor urut 2.</p> <p>e. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012 (hari tenang), saksi melihat dan mendengar Ketua TPS II Bpk. Eka MS (anak dari Bpk. Nandang Sukandar, Kepala SDN Pasirangin II, yang juga Kordinator PNS Tim Sahate se-Desa Nangewer), menyuruh Anggota KPPS yang akan membagi-bagikan undangan kepada pemilih dalam melaksanakannya harus sambil sosialisasi dan mengarahkan untuk mencoblos nomor urut 2 dengan kata-kata “<i>satu buka, dua coblos, tiga tutup</i>”. Perintah tersebut disampaikan saat kumpul di rumah Anggota KPPS Sdri. Sri Emalia yang beralamat di RT/RW 5/3, Kp. Sukadingin, Desa Nangewer, Kec. Drangdan.</p> <p>f. Bahwa Kepala Desa mengumpulkan Ketua dan/atau Anggota KPPS mewakili masing-masing TPS diantaranya ada Kader Posyandu dan PKK dengan instruksi supaya Surat Suara diberi tanda inisial kepada orang-orang yang dicurigai tidak mendukung pasangan SAHATE. Kejadian ini sebagaimana disampaikan Sdri. Rika Nuraini Anggota KPPS TPS II kepada saksi di hadapan Sdr. Eka MS Ketua TPS II</p>
--	--	---

		<p>dan Sdri. Sri Emalia Anggota KPPS TPS II, pada tanggal 12 Desember 2012.</p> <p>g. Bahwa selain itu sebagaimana pengetahuan saksi, Ketua dan Anggota PPS Desa Nangewer juga merupakan Tim SAHATE yaitu Dadih Hermansyah (LSM Laskar Merah Putih), Neneng Solihat (Sekretaris Desa) dan Ratna Kadarsih (LPM/Guru Honorer MTs/MA Cipulus, dimana hampir semua Ketua dan/atau Anggota KPPS di Desa Nangewer adalah Guru sekolah yang berstatus PNS.</p> <p>h. Bahwa dalam pelaksanaannya Kepala Desa Nangewer telah berhasil menjalankan misinya untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati incumbent Nomor Urut 2, terbukti perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih lebih dari 50% suara di setiap TPS. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Desa dalam setiap rapat Minggon, agar memilih "DM" (Pasangan Calon Bupati <i>incumbent</i> Nomor Urut 2), karena kalau suara tidak mencapai lebih dari 50% dan DM terpilih menjadi Bupati lagi maka Nangewer harus puasa dari pembangunan atau bantuan Pemda.</p> <p>i. Bahwa akibat mengetahui seluruh pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa Nangewer dan Ketua/Anggota KPPS tersebut di atas, dimana saksi diketahui tidak menjalankannya, oleh karenanya saksi diberhentikan oleh Kepala Desa dari jabatan Kaur Ekonomi Pemerintah Desa, tanpa alasan yang jelas.</p> <p>j. Bahwa saksi menerima surat pemberhentian tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Kades Nangewer bernama Aceng Fatah.</p>
3.	<p>Entang Zaenal Muchtar</p> <p>(Vide Bukti P-28, P-29 dan P-30)</p>	<p>c. Bahwa saksi tinggal di Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan;</p> <p>d. Bahwa saksi adalah suami dari saksi Erni Marliani.</p> <p>e. Bahwa saksi juga turut diberhentikan dari jabatannya sebagai Kaur Tramtib Pemerintah Desa Nangewer tanpa alasan yang jelas.</p> <p>f. Saksi menerima surat pemberhentian tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Kades Nangewer bernama Aceng Fatah.</p>

4.	Adroi (Vide Bukti P-72)	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Taringgul Tonggoh, Kecamatan Wanayasa;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 27 November 2012, sekitar pukul 20.00 WIB, dalam acara peresmian Posko SAHATE Kec. Wanayasa, saksi bertugas menjaga keamanan acara, saksi melihat kehadiran Camat Wanayasa Bpk. Agus, serta 3 Kepala Desa yaitu Kades Taringgul Tonggoh Bpk. Agus, Kades Taringgul Tengah Bpk. Kamal dan Kades Sukadani Bpk. Sumarna, dan juga Sekdes Taringgul Tonggoh Bpk. Nanang.</p> <p>c. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang), sekitar 2000an Anggota Linmas se-Kabupaten Purwakarta dikumpulkan di Pendopo Bupati untuk menerima honor triwulan dan honor pengamanan TPS sebesar Rp 225.000,-/orang yang masing-masing diserahkan langsung oleh Bupati incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2, sambil diarahkan oleh Bupati untuk memilih SAHATE.</p>
5.	Beti Sunarti (Vide Bukti P-86)	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Pasawahan Kidul, Kecamatan Pasawahan;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 27 September 2012, saksi dipanggil oleh Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pasawahan Bpk. Syarip Hidayat, sekitar jam 11.00 WIB yang juga dihadiri oleh Kepala SDN Pasawahan Bpk. M. Syahrudin dan Kepala SDN I Margasari Ibu Saksinah.</p> <p>c. Bahwa dalam pertemuan itu Bpk. Syarip Hidayat melarang suami saksi mendukung calon yang lain. Beliau meminta suami saksi untuk mendukung calon yang sedang menjabat Bupati sekarang Dedi Mulyadi.</p> <p>d. Bahwa selain itu Bpk. Syarif juga mengancam saksi kalau tidak mendukung akan diberi sanksi dimutasikan ke Kec. Sukasari atau ke Parung Banteng.</p>
6.	H. Ujang Haryanto (Vide Bukti P-73 s.d. P-79)	<p>b. Bahwa saksi tinggal di Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur;</p> <p>c. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2012, saksi diundang Kepala Desa untuk menghadiri acara “Sumpah Kesetiaan Balad SAHATE” di Plaza Hotel Kota Bukit</p>

		<p>Indah Purwakarta dengan tema “Melangkah Bersama Dengan Tangga Cinta Purwakarta Istimewa” yang merupakan tema kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>d. Bahwa saksi melihat adanya pelanggaran dan kecurangan dalam acara tersebut dimana Dedi Mulyadi sebagai Calon Bupati <i>Incumbent</i> Nomor Urut 2 memanfaatkan Guru, PNS, Camat, Lurah, RT dan RW serta ulama untuk dijadikan mesin politik pemenangan dirinya. Saksi melihat kehadiran Kades Parakanlima Bpk. Momo Sudiatmo, Kades Cisalada Bpk. Budiman, dan Bpk. Asep Abdullah Anggota DPRD Kab. Purwakarta dari Fraksi Hanura.</p> <p>e. Bahwa setiap desa diundang 12 orang perwakilan, saksi mewakili Desa Parakanlima. Para undangan menggunakan baju koko hitam sebagai seragam.</p> <p>f. Bahwa undangan pelantikan dibagi tiga tahap dari 17 kecamatan yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pagi 09.00 WIB s.d. selesai 8 kecamatan, 528 orang. - Siang 13.00 WIB s.d. selesai 5 kecamatan, 574 orang - Malam 19.00 WIB s.d. selesai 4 kecamatan, 566 orang <p>Total 1.668 orang dari 17 Kecamatan, 192 Kel./Desa, dan 1.462 TPS.</p> <p>g. Bahwa saksi melihat seluruh peserta yang hadir diberikan uang sebesar Rp 200.000,- sebelum acara dimulai dengan menukarkan undangan yang dibawa, serta tas kain yang berisi spanduk SAHATE.</p>
7.	<p>Aan Kurnia</p> <p>(Vide Bukti P-207 dan P-104)</p>	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao;</p> <p>b. Bahwa saksi adalah Kepala Desa Ciwareng;</p> <p>c. Bahwa selama menjabat Kades Ciwareng, saksi telah mengetahui adanya upaya sistematis Calon Bupati incumbent untuk menjadi Bupati kembali. Sejak tahun 2010 diadakan acara Gempungan di desa yaitu kegiatan sosialisasi hasil-hasil pembangunan kepada warga. Pada awalnya berjalan baik setiap minggu, lama-kelamaan sejak tahun 2012 menjelang Pilkada</p>

		<p>setiap hari diadakan Gempungan untuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati incumbent.</p> <p>d. Bahwa kegiatan Gempungan diberitahukan dan diundang kepada Kepala Desa melalui SMS Center dari Bupati.</p> <p>e. Bahwa kegiatan Gempungan telah dilarang oleh Panwaslukada selama masa kampanye, akan tetapi tetap dilaksanakan oleh Bupati incumbent.</p> <p>f. Bahwa pembangunan infrastruktur jalan dengan mengatasnamakan pribadi Calon Bupati <i>incumbent</i> dan juga program listrik desa buat masyarakat miskin, padahal sebenarnya program Pemkab Purwakarta.</p> <p>g. Bahwa honor triwulan untuk aparatur Desa ditransfer dari Pemkab pada tanggal 12 Desember 2012 untuk dibagikan serentak pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang).</p> <p>h. Bahwa Calon Bupati <i>incumbent</i> selalu mengarahkan aparat pemerintah untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>
8.	<p>Sena</p> <p>(Vide Bukti P-84 dan P-85)</p>	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Wanawali, Kecamatan. Cilaku;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 (minggu tenang), bertempat di Balai Desa Wanawali, yang dihadiri sekitar 200-an orang warga, saksi melihat dan mendengarkan Camat Cilaku bernama Bpk. Juanda menyampaikan kepada warga bahwa bantuan listrik tenaga surya adalah bantuan dari dana pribadi Dedi Mulyadi Bupati <i>Incumbent</i> Nomor Urut 2, padahal sebenarnya bantuan dari Propinsi Jawa Barat.</p> <p>c. Bahwa saksi juga melihat dan mendengar pernyataan Kades Wanawali Ibu Wati Koswati yang mengajak dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari rumah ke rumah sambil mengajak dan menginstruksikan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>d. Bahwa saksi juga melihat dan mendengar pernyataan Kades Wanawali Ibu Wati Koswati, meminta KTP warga sebanyak 29 KTP bagi warga yang akan mendapat bantuan listrik tenaga surya gratis, tapi apabila tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut</p>

		<p>2 tidak akan diberikan bantuan listrik tersebut.</p> <p>e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 (H-1 pencoblosan) sekitar pukul 18.00 WIB, saksi melihat dan mendengar Anggota DPRD Kab. Purwakarta dari Fraksi Partai Golkar bernama Yudilaga, dengan modus kegiatan reses DPRD membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada sekitar 450 orang warga yang hadir, dengan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>
9.	<p>Mustofa Kamal</p> <p>(Vide Bukti P-88 s.d. P-96)</p>	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 9 September 2012, sekitar pukul 19.30, saksi melihat tim Pasangan Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2 menggunakan Gedung Kembar (Nakula) yang merupakan fasilitas negara milik Pemkab Purwakarta, sebagai titik kumpul sebelum berangkat mendaftarkan diri ke KPU.</p> <p>c. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran tersebut, saksi melihat keikutsertaan para pejabat Pemkab Purwakarta mulai dari eselon 2 sampai aparatur pemerintahan desa yaitu Camat, Lurah dan Kades.</p> <p>d. Bahwa pada saat melakukan pendaftaran tersebut, saksi juga melihat banyaknya kendaraan dinas plat merah yang digunakan.</p> <p>e. Bahwa sebagaimana pasangan calon lainnya yang mendaftar ke KPU diantarkan oleh parpol pendukung, bukan malah PNS yang seharusnya netral.</p> <p>f. Bahwa kejadian ini telah dilaporkan ke Panwas, tapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya.</p>
10.	<p>Ade Eti</p> <p>(Vide Bukti P-203)</p>	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Salem, Kecamatan Pondok Salam;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang) rumah saksi didatangi Pak RT bernama Sainul yang didampingi Linmas bernama Maman yang memberikan sembako berupa mie instan, susu bendera kaleng, kopi kapal api, minyak goreng, gula pasir. Pak RT berkata "terima saja, semuanya dapat". Saksi melihat tetangga-tetangga saksi ternyata benar mendapat paket sembako tersebut. Setelah ditelusuri saksi ternyata paket</p>

		sembako tersebut sebelumnya diserahkan Bpk. Saiful Tim Pasangan Calon Nomr 2 kepada Ketua RT untuk dibagi-bagikan kepada warga agar memilih calon nomor 2.
11.	Heriyanto (Vide Bukti P-97 dan P-99)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa saksi tinggal di Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered; b. Bahwa saksi melihat Lurah Balung (Kades Gandamekar) Kec. Plered ikut serta berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 8 Desember 2012 dengan membagi-bagikan uang kepada warganya yang dimobilisasi untuk mengikuti kampanye. c. Bahwa saksi juga merekam kejadian tersebut dalam rekaman video.
12.	Yodi Suharyadi (Vide Bukti P-108 dan P-109)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa saksi tinggal di Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur; b. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2012, saksi melihat Kades Cikaobandung Bpk. Saeful Hidayat ikut berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sekaligus memobilisasi warga untuk menghadiri kampanye. c. Bahwa saksi juga melihat, Pak Kades memakai kaos hitam bertuliskan "SAHATE".
13.	Ustad Obing (Vide Bukti P-154 dan P-157)	<ul style="list-style-type: none"> a. Bahwa saksi tinggal di Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam; b. Bahwa saksi diberhentikan sebagai Imam Masjid Jami' Babussalam Desa Pondok Bungur melalui sebuah surat tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Karang Taruna dan Ketua Bamusdes, tanpa alasan yang jelas. c. Bahwa saksi telah puluhan tahun menjadi Imam di Masjid tersebut, oleh karenanya Ketua Dewan Keluarga Masjid Jamie Babussalam bernama H. Munir tidak bersedia menandatangani surat pemberhentian tersebut. d. Bahwa pemberhentian ini adalah bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap saksi yang tidak mendukung Pasangan Calon Bupati <i>incumbent</i> Nomor Urut 2, sedangkan Ketua Karang Taruna dan Ketua Bamusdes adalah Tim Nomor Urut 2. e. Bahwa selain saksi, Ustad Ayi Ruslan juga diberhentikan sebagai Imam Masjid Jamie Babussalam.

14.	H. Idris (Vide Bukti P-159 dan P-161)	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Pondok Bungur, Kecamatan Pondok Salam;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012, hari pemungutan suara, saksi ditabrak dengan kendaraan bermotor roda 2 oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAHATE) bernama Cucu Huis yang beralamat di RT 3/01.</p> <p>c. Bahwa saksi juga diancam akan dibakar rumahnya dan diusir dari lingkungan tempat tinggalnya apabila mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (DUGI).</p>
15.	Aan Suparman (Vide Bukti P-171)	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Cikadu, Kecamatan Cibatu;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang), saksi diberhentikan dari guru BTQ di SDN Cikadu oleh Kepala Sekolah yang bernama Caskim dengan alasan karena saksi dianggap tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>
16.	Ustad Ahmad Mulyana (Vide Bukti P-59)	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Kutamanah, Kecamatan Sukasari;</p> <p>b. Bahwa pada saat di TPS 5, saksi melihat saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 memakai pakaian seragam kaos atribut SAHATE warna putih dan id card khusus gambar orang memanah (ramayana).</p> <p>c. Bahwa saksi juga mendengar dari adik sepupu saksi yang bekerja sebagai penjaga sekolah SDN Kutamanah 2 yang masih tenaga honorer, diancam kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan diangkat sebagai PNS.</p> <p>d. Bahwa pada tanggal 3 Januari 2013, saksi diundang Kades Kutamanah dalam pertemuan warga di balai desa. Dalam pertemuan tersebut Camat Sukasari bernama Fauzi memberikan sambutan. Dalam sambutannya Pak Camat marah-marah kepada warga, katanya Pak Camat Kecewa kenapa Nomor 2 Cuma dapat 70% di Kec. Sukasari padahal targetnya 90%. Pak Camat juga menyesalkan kenapa warga tidak nurut semua padahal sudah dibimtek dan juga sudah dikasih duit.</p>

17.	Didi (Vide Bukti P-158)	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Cibogo Hilir, Kecamatan Plered;</p> <p>b. Bahwa sekitar pertengahan bulan November 2012, saksi dipanggil oleh Kepala TU bernama Erna Siti Nurjanah atas perintah Kepala Puskesmas bernama H. Yeyet, disampaikannya agar isteri saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAHATE), apabila tidak mendukung akan diberikan sanksi, selain itu Ka TU juga menyarankan agar isteri saksi tidak terlalu terbuka dalam memberikan dukungan.</p> <p>c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012, saksi mendapat panggilan ke-2 oleh Ka TU karena isteri saksi ikut kampanye nomor 1, saksi diancam akan dipindahkan keluar dari Kecamatan Plered yang akan berdampak pada anak-anak saksi.</p> <p>d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2012, sekitar pukul 22.15 WIB, saksi ditelpon oleh Hendra Gunawan (Anggota DPRD) anak H. Yeyet Ka Puskesmas yang juga isteri dari Bpk. Fadil Karsoma Kadis Kesehatan/Plt. Sekda Pemkab Purwakarta, disampaikan agar saksi dan isteri saksi mendukung Nomor Urut 2 dengan iming-iming anak saksi yang bekerja di Banten akan dimasukkan menjadi pegawai Puskesmas, saksi menolaknya.</p> <p>e. Bahwa akibat penolakan tersebut, saksi dipindahkan ruangan kerjanya menjadi ruang pemeriksaan pasien Puskesmas.</p>
18.	Abdul Malik Thalib (Vide Bukti P-110 s.d. P-111)	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Kel. Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2012 yaitu jadwal kampanye calon nomor 2, saksi melihat kantor Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta digunakan untuk titik kumpul dan start kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dimana para aparatur pemerintah/PNS turut memfasilitasi kegiatan tersebut.</p> <p>c. Bahwa saksi juga merekam kejadian tersebut dalam rekaman video dan telah disampaikan menjadi alat bukti.</p>
19.	Sapei	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Cisalada, Kec. Jatiluhur;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 dalam acara</p>

	(Vide Bukti P-34 dan P-216)	<p>pengajian di rumah Ustad Hamdan yang dihadiri sekitar 100an orang, telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh anggota DPRD Fraksi Hanura yang bernama Asep Abdullah yang merupakan tim sukses No.2 bersama Kades Cisalada memberikan pengarahan kepada Ketua RT dan RW untuk memilih Nomor 2.</p> <p>c. Bahwa pada saat selesai acara tersebut, Pak Asep Abdullah yang memakai kaos hitam bertuliskan “Sahate” membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada semua yang hadir sambil mengarahkan untuk mencoblos Nomor 2.</p> <p>d. Bahwa pada hari pencoblosan, di TPS 8 Desa Cisalada, Kec. Jatiluhur, saksi melihat dan mengetahui Ketua KPPS TPS 8 Ibu Hj. Eli Herliana, SPd adalah PNS pada Dinas Pendidikan (guru).</p> <p>e. Bahwa di TPS 6 Desa Cisalada, Kec. Jatiluhur, saksi melihat dan mengetahui Ketua KPPS TPS 6 Sdr. Wiwin adalah PNS pada Dinas Pendidikan (guru).</p>
20.	Lili Rusli (Vide Bukti P-36)	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Cibogohilir Kec. Plered;</p> <p>b. Bahwa di TPS 7 Desa Cibogohilir, Kec. Plered, saksi melihat Anggota Linmas selaku penjaga TPS, bernama Oka membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada ibu-ibu bernama Een, Ramnah dan Aan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>c. Bahwa praktik politik uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Anggota Linmas selaku penjaga TPS pada hari pemungutan suara dilakukan secara masif di seluruh TPS.</p>
21.	Oman Suganda (Vide Bukti P-31)	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Tegalmunjul, Kec. Purwakarta;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 malam hari, Saksi didatangi Ketua RW diminta untuk mendukung Nomor 2.</p> <p>c. Bahwa di TPS II Kel. Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, saksi melihat 3 orang yang bukan Anggota KPPS bernama Apep, Karna dan Ence membantu penerimaan kartu undangan dari pemilih sambil berkata “coblos nomor 2”. Saksi telah menegur ketiganya, tapi malah dibentak.</p>

		<p>d. Bahwa di TPS III Kel. Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, saksi melihat isteri Ketua RW yang bernama Ibu Entin Suwartini menyuruh warga untuk mencoblos nomor 2, dengan ancaman kalau tidak mencoblos nomor 2 disuruh keluar dari TPS.</p> <p>e. Bahwa di TPS III Kel. Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta, saksi melihat 3 orang anak laki-laki, satu diantaranya dikenali bernama Ongkek, ikut melakukan pencoblosan di bilik suara, padahal ketiganya masih di bawah umur.</p>
22.	<p>Sobana</p> <p>(Vide Bukti P-219)</p>	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Sindangsari, Kecamatan Bojong;</p> <p>b. Bahwa Saksi melihat ibu kepala Desa Sindang Sari (Ibu Imas) membagi-bagi uang kepada warga pada saat kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon No.2.</p>
23.	<p>Yayat Rosdiyati, SPdi</p> <p>(Vide Bukti P-87)</p>	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan;</p> <p>b. Bahwa saksi adalah PNS Guru di SDN Pasawahan 2;</p> <p>c. Bahwa pada tanggal 27 September 2012, saksi dipanggil oleh Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pasawahan Bpk. Syarip Hidayat, sekitar jam 11.00 WIB yang juga dihadiri oleh Kepala SDN Pasawahan Bpk. M. Syahrudin dan Kepala SDN I Margasari Ibu Saksinah.</p> <p>d. Bahwa dalam pertemuan itu Bpk. Syarip Hidayat melarang suami saksi mendukung calon yang lain. Beliau meminta suami saksi untuk mendukung calon yang sedang menjabat Bupati sekarang Dedi Mulyadi.</p> <p>e. Bahwa selain itu Bpk. Syarif juga mengancam saksi kalau tidak mendukung akan diberi sanksi dimutasikan ke Kec. Sukasari atau ke Parung Banteng.</p> <p>f. Bahwa saksi memperkuat keterangan saksi Beti Sunarti sebelumnya.</p> <p>g. Bahwa saksi membuktikan kebohongan (keterangan palsu) saksi Pihak Terkait atas nama Syarip Hidayat yang telah membantah keterangan saksi Beti Sunarti sebelumnya.</p>
24.	Ustad Dadang	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes;</p>

	(Vide Bukti P-117 dan P-118)	<p>b. Bahwa sekitar bulan November 2012 Saksi menghadiri pengajian selamat khitanan anak Bpk. Carman guru SD Campaka Isna, pada saat itu Ketua RW Pak RK Agus memberi sambutan disuruh oleh Kades Bpk. Ence Rosyidin. Dalam sambutannya Pak RK Agus mengajak warga untuk memilih Dedi Mulyadi Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2 untuk menjadi Bupati lagi.</p> <p>c. Bahwa setelah sambutan Pak RK Agus, giliran KH. Hariri dari Cikeris Kec. Bojong menyampaikan tausiyah yang pada pokoknya menyampaikan “kalau harus memilih Dedi Mulyadi saja itu bukan demokrasi, mana yang suka itu dicoblos”.</p> <p>d. Bahwa keesokan harinya hari Selasa sekitar jam 5 sore, saksi dipanggil RK Agus dan RT Nemin ke rumah RK Agus. Pada waktu itu RK Agus menekan saksi karena dianggap telah memberikan masukan kepada KH. Hariri untuk melawan RK Agus.</p> <p>e. Bahwa saksi tidak terima dituduh demikian, karena memang tidak pernah memberikan masukan kepada KH. Hariri. Kemudian RK Agus menantang saksi untuk menginjak Al Qur'an.</p> <p>f. Bahwa saksi menyanggupinya, asalkan azabnya kepada RK Agus. Akhirnya tidak jadi karena RK Agus ketakutan.</p>
25.	<p>Siska Feti Mardiyah</p> <p>(Vide Bukti P-162)</p>	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Bungur Jaya, Kecamatan Pondoksalam;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012 hari pencoblosan, sekitar pukul 8.00 WIB, saat mau berangkat ke TPS, tepatnya di depan rumah Kades Bungur Jaya, tiba-tiba saksi didatangi Sdr. Ujang Didin alias Idon yang merupakan tokoh masyarakat Karang Taruna, dengan mengendarai sepeda motor yang meraung-raung di depan saksi sambil berteriak mengancam “coblos nomor 2 supaya punya lapangan bola, kalau tidak dibakar rumah”.</p> <p>c. Bahwa Sdr. Didin tersebut berteriak-teriak di depan Ibu Eem ibunya saksi, Bpk. Aman pamannya saksi dan Ibu Kokom isteri pamannya saksi. Atas kejadian tersebut saksi merasa ketakutan.</p>
26.	Didih	d. Bahwa saksi tinggal di Desa Pasir Jambu, Kecamatan

	(Vide Bukti P-183)	<p>Maniis;</p> <p>e. Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 12 Desember 2012 di Desa Pasir Jambu, Kampung Cimanggu telah dilaksanakan renovasi lapangan sepak bola dengan biaya Rp 50 jt melalui Andi yang merupakan tim sukses Pasangan Calon No. 2. Dibayarkan dulu Rp 30 jt, kalau Pasangan Calon Nomor 2 menang, maka pembangunan lapangan akan dilanjutkan sisanya.</p> <p>f. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2012 Asep Dablu Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjanjikan renovasi 400 rumah warga apabila mereka menyoblos Nomor Urut 2, maka rumahnya akan direnovasi.</p> <p>g. Bahwa di RT 10/03 Desa Pasirjambu menerima beras sebanyak 2 liter per warga jompo yang diterima dari Ketua RT Pudir Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan syarat harus menyoblos Nomor Urut 2.</p>
27.	<p>Asep Jamaludin</p> <p>(Vide Bukti P-190 dan P-191)</p>	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Nagrikaler Kec. Purwakarta;</p> <p>b. Bahwa sebelum hari pencoblosan dilakukan pengaspalan jalan sepanjang 1000 m di Panorama RW 12 Kel. Muncul Jaya. Kec. Purwakarta dengan arahan Ketua RW Bpk. Dadan agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>c. Bahwa selain itu saksi juga melihat pengaspalan jalan di Gg. Kenanga, setelah diaspal jalan tersebut ditulisi kata-kata "SAHATE" dengan menggunakan cat warna putih.</p>
28.	<p>Dodi Sobirin</p> <p>(Vide Bukti P-192)</p>	<p>d. Bahwa saksi tinggal di Desa Mekarsari, Kec. Darangdan;</p> <p>e. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2012 Kades Ganda Mekar Asep Suhendar melakukan kampanye Pasangan Calon No. 2 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp 200.000,- per angkutan dan peserta kampanye sebesar Rp 50.000,-/orang.</p> <p>f. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang) Tim Pasangan Calon No. 2 melakukan kampanye dengan cara melakukan pekerjaan perataan jalan Cilimus dan Ciwareng dengan menggunakan material beksos sebanyak 25 rit.</p> <p>g. Bahwa pada acara majelis ta'lim Ustad Odih, Desa</p>

		<p>Mekarsari didatangi Ibu Dedi Mulyadi Pasangan Calon Bupati Incumbent dengan tujuan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2, acara tersebut juga dihadiri Kades Mekarsari dan Camat Darangdan yang sekaligus ikut mengarahkan warga untuk memilih Nomor 2. Saksi menelpon Panwascam tapi tidak ditanggapi.</p> <p>h. Bahwa saksi juga melihat dan mengetahui Ketua KPPS TPS 3 Bpk. Karna Miharja adalah Kepala Sekolah SD Darangdan 2 dan Anggota KPPS TPS 2 Bpk. Endang Jamaludin adalah PNS guru sekolah.</p>
29.	<p>Neng Salamah</p> <p>(Vide Bukti P-165 dan P-166)</p>	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Gurudug, Kec. Pondok Salam;</p> <p>b. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2012, hari pencoblosan, di TPS 01 Desa Gurudug, Kec. Pondoksalam, pada saat berada di bilik suara, saksi didatangi Anggota KPPS bernama Kadin, sambil memegang tangan saksi langsung dicobloskan ke nomor 2 yang menyuruh saksi untuk mencoblos paku pada surat suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>c. Bahwa saksi tidak bisa berbuat banyak, karena paku sudah dicobloskan ke nomor 2, padahal berbeda dengan pilihan saksi yang sebenarnya.</p>
30.	<p>Endang Sopiana</p> <p>(Vide Bukti P-189)</p>	<p>a. Bahwa saksi tinggal di Desa Sindangkasih, Kec. Purwakarta;</p> <p>b. Bahwa Saksi didatangi Sekretaris RT 25 Sdr. Erwin menyuruh menandatangani pengajuan pembelian tanah pemakaman dengan harga Rp 20.000.000,- oleh saudara ERWIN H, yang bertujuan untuk memperkuat dukungan warga kepada Pasangan Calon No.2.</p>

V. SAKSI-SAKSI TERMOHON DAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa dalam persidangan III dan IV, tanggal 21 dan 22 Januari 2013, Termohon hanya mengajukan 10 orang saksi yaitu:

- 1). Kasidi, S.Pd Fis (Ketua KPPS TPS 3 Desa Ciwangi, Kecamatan Bungursari);
- 2). Dedi Mulyadi (Ketua PPS Desa Warung Jeruk, Kecamatan Tegalwaru);
- 3). Badrudin (Ketua PPS Desa Citamiang, Kecamatan Maniis);

- 4). Desta Surya Pratama (Ketua KPPS TPS 4 Desa Sukamanah, Kecamatan Bojong);
 - 5). Eka Musthofa (Ketua KPPS TPS 2 Desa Nangewer, Kecamatan Darangdan);
 - 6). Iding Abdurrahman (Ketua KPPS Kel. Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta);
 - 7). Endi Mihardi (Ketua PPS Desa Wanakerta, Kecamatan Bungursari);
 - 8). Kadin (Anggota KPPS TPS 1 Desa Gurudug, Kecamatan Pondoksalam);
 - 9). Supar (Ketua KPPS TPS 41 Kel. Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta);
 - 10). Ened Junaidi (Anggota PPS Kel. Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta).
2. Bahwa terbukti, kesepuluh saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut setelah mendengarkan keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan, tidak jelas untuk membantah apa dan dalil mana dari permohonan, alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon;
 3. Bahwa dalam persidangan IV tanggal 22 Januari 2013, Pihak Terkait juga mengajukan saksi sebanyak 5 orang yaitu:
 - 1). Drs. Budi Bunyamin (Kepala Kantor Kesbang Linmas Pemkab Purwakarta);
 - 2). Sesep Hasyim (Wiraswasta);
 - 3). Drs. Totong Hidayat, M.Si (Kabag Pemdes Pemkab Purwakarta);
 - 4). Yanto (Supir);
 - 5). Syarif Hidayat, S.Pd, MM (Kepala UPTD Pendidikan Pasawahan).
 4. Bahwa keterangan saksi Drs. Budi Bunyamin, justru memperkuat dalil Pemohon, sehingga terbukti benar telah terjadi mobilisasi anggota Linmas sebanyak 2992 orang di Pendopo Bupati pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang) yang dihadiri Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan modus bertugas untuk mengamankan TPS yang kemudian dibagi-bagikan honor triwulan sebesar Rp 225.000,- per orang (vide saksi Adroi, bukti P-72);
 5. Bahwa selain itu Sdr. Budi Bunyamin tidak mengakui kehadirannya pada tanggal 9 September 2012 di Gedung Kembar pada saat akan mendaftarkan Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2 ke KPU

Purwakarta, padahal telah dibuktikan saksi Mustofa Kamal yang melihatnya (vide bukti P-88 s.d. P-96);

6. Bahwa atas keterangan yang patut diduga tidak benar (palsu) tersebut, Pemohon akan melaporkan Sdr. Budi Bunyamin ke Polda Metro Jaya untuk diproses secara hukum atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa saksi Yanto, sesaat setelah memberikan kesaksiannya dalam persidangan, masih di halaman Mahkamah Konstitusi, menyampaikan kepada teman sekampungnya yang bernama Rusdiana alias Awang, bahwa ia dibayar oleh Tim Sahate untuk memberikan kesaksian di Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diinginkan oleh Tim Sahate;
8. Bahwa oleh karena adanya pengakuan tersebut, kesaksian Sdr. Yanto beralasan hukum untuk tidak dapat dipertimbangkan dan diragukan kebenarannya;
9. Bahwa saksi Syarif Hidayat, membantah telah mengancam/ mengintimidasi saksi Pemohon bernama Beti Sunarti, akan tetapi dalam persidangan berikutnya tanggal 23 Januari 2013, Pemohon mengajukan saksi Sdri. Yayat Rosdiyanti, orang yang juga dipanggil dan diancam oleh saksi Syarif Hidayat sebagaimana halnya saksi Beti Sunarti. Oleh karenanya, keterangan 2 orang saksi fakta yang mengalami langsung ancaman/intimidasi yang dilakukan oleh saksi Syarif Hidayat tersebut adalah suatu kebenaran yang tidak terbantahkan;
10. Bahwa atas keterangan yang patut diduga tidak benar (palsu) tersebut, Pemohon akan melaporkan Sdr. Syarif Hidayat ke Polda Metro Jaya untuk diproses secara hukum atas dugaan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa terbukti, kelima saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait tersebut setelah didengarkan keterangannya di bawah sumpah di hadapan persidangan, tidak jelas untuk membantah apa dan dalil mana dari permohonan, alat bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, bahkan justru memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

VI. ALAT BUKTI PEMOHON

1. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebanyak 232 yang ditandai dengan P-1 s.d. P-232;
2. Bahwa alat-alat bukti Pemohon tersebut dapat dikelompokkan menjadi: alat bukti surat, barang/benda, CD rekaman video, foto-foto, kliping koran, dan pernyataan saksi di hadapan Notaris (*affidavit*) yang keseluruhannya telah dibuktikan pula kebenarannya dengan keterangan saksi-saksi di hadapan persidangan;
3. Bahwa alat-alat bukti Pemohon yang terdiri dari alat bukti surat, barang/benda, CD rekaman video, foto-foto, dan kliping koran yaitu:

TANDA	ALAT BUKTI	KETERANGAN
P – 1	Berita Acara Nomor 627/KPU.Kab-011.329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012	Berita Acara Rekapitulasi akhir hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kab. Purwakarta
P – 2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, Tanggal 20 Desember 2012	SK KPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
P – 3	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013,	SK KPU Penetapan Pasangan Calon Terpilih

	Tanggal 20 Desember 2012	
P – 4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/X2012, tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, tanggal 29 Oktober 2012	SK KPU Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilu Kab. Purwakarta
P – 5	Surat Keputusan KPU Nomor: 47/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XI/2012 Tentang Penetapan Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta yang memenuhi syarat pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2012, Tanggal 5 November 2012	SK KPU Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon
P – 6	Undangan Milangkala Kabupaten ka-42 Purwakarta ka-179 Tahun 2010	Dalam undangan ada foto Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sudah direncanakan sejak lama dan sistematis
P – 7	Undangan Milangkala Kabupaten ka-42 Purwakarta ka-179 Tahun 2010	Dalam undangan ada foto Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang sudah direncanakan sejak lama dan sistematis
P – 8	Buku “Meniti Tangga Purwakarta Istimewa” dengan logo “Digjaya Purwakarta Istimewa”	Buku ini berisi tentang rekam jejak capaian pembangunan Kab. Purwakarta Tahun 2011 yang berisi tentang rangkaian kegiatan Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2. Buku ini dibuat, diperbanyak, serta disebarluaskan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta yang secara terencana sistematis, terstruktur dan masif mempersiapkan dukungan dan pencalonan Bupati Incumbent dalam Pemilu Kab. Purwakarta Tahun 2012

P – 9	Nota Pengantar LPJ Bupati Purwakarta Tahun Anggaran 2011 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kab. Purwakarta Maret 2012	Pada sampul buku Nota ini tercantum kata-kata “Digjaya Purwakarta” yang merupakan slogan kampanye Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2
P – 10	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”	Kalender Tahun 2011 ini dibuat, diperbanyak oleh Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2
P – 11	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”	Kalender Tahun 2011 ini dibuat, diperbanyak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2
P – 12	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”	Kalender Tahun 2011 ini dibuat, diperbanyak oleh Kesbangpol Linmas Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2
P – 13	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”	Kalender Tahun 2011 ini dibuat, diperbanyak oleh Dinas Cipta Karya Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2
P – 14	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”	Kalender Tahun 2011 ini dibuat, diperbanyak oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2

P – 15	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”	Kalender Tahun 2011 ini dibuat, diperbanyak oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2
P – 16	Kalender Tahun 2011, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”	Kalender Tahun 2011 ini dibuat, diperbanyak oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2
P – 17	Kalender Tahun 2012, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”	Kalender Tahun 2012 ini dibuat, diperbanyak oleh Sekretariat Daerah Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2
P – 18	Kalender Tahun 2012, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”	Kalender Tahun 2012 ini dibuat, diperbanyak oleh Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2
P – 19	Kalender Tahun 2012, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”	Kalender Tahun 2012 ini dibuat, diperbanyak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2
P – 20	Kalender Tahun 2012, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”	Kalender Tahun 2012 ini dibuat, diperbanyak oleh Kesbangpol Linmas Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye

		Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2
P – 21	Kalender Tahun 2012, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”	Kalender Tahun 2012 ini dibuat, diperbanyak oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2
P – 22	Kalender Tahun 2012, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “Digjaya Purwakarta”	Kalender Tahun 2011 ini dibuat, diperbanyak oleh Inspektorat Daerah Kab. Purwakarta dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2
P – 23	Kalender Tahun 2013, bergambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan logo khas dan tulisan “9 Tangga Cinta Purwakarta Istimewa” yang berisi 9 Program Kerja Tahun 2013	Kalender Tahun 2013 ini dibuat, diperbanyak oleh Kang Dedi Mulyadi Calon Bupati Incumbent dan dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk sosialisasi dan kampanye Calon Bupati Incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2
P-25	Surat Ralat dari Kelurahan Tegal Munjul.	Surat tentang pemberitahuan mengenai pembentukan panitia pemilihan Ketua RW dan pelaksanaan pemilihan yang semula waktunya akhir bulan Desember tahun 2012 diundur menjadi bulan Mei tahun 2103
P-27	Surat pemecatan dari Kepala Desa Nangewer	Pemberhentian Eni Marliani dari jabatan Kaur Ekonomi Desa Nangewer
P-29	Surat pemecatan dari Kepala Desa Nangewer	Pemberhentian Entang Zainal Muchtar dari jabatan Kaur Tramtib Desa Nangewer
P-30	Kliping koran	Korban Pilkada, dua Staf Desa Nangewer dipecat Kades
P-33	Model C6-KWK.KPU Surat pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Undangan untuk memilih di TPS 2 Desa/Kelurahan Wanakerta Kecamatan Bungursari atas nama Ika Rosita No. Urut 227 yang masih di

	Kabupaten Purwakarta	bawah umur
P-41/ P-42	Surat keterangan dari KPU untuk memberikan suara di di TPS lain	Bahwa saksi dapat memberikan suara di di TPS lain berdasarkan surat KPU 9394
P-44	CD rekaman video	CD yang berisikan Saksi TPS resmi Pasangan Calon Incumbent Nomor Urut 2 memakai kaos bergambar "SAHATE" dan angka 2
P-46	Surat pelaporan dari TPF dari No.urut 1	Bahwa TPF mendapati RT di Pelerd jadi saksi No urut 2
P-48	Surat Berita acara Klarifikasi Monavia henfriani	Bahwa saksi memberikan keterangan kepada PANWAS adanya kunci kotak suara rusak di TPS desa tegal sari
P-54	Kaos warna hitam bertuliskan "SAHATE" dan "Purwakarta Istimewa" dengan gambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2	Kaos ini dipakai oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkeliaran di sekitar TPS pada hari pemungutan suara untuk mempengaruhi warga yang akan ke TPS agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
P-55	Surat himbauwan dari KPU	Bahwa KPU mengeluarkan hibauwan untuk memberhentikan kampanye dari setiap pasang calon
P-57	TPS sirna manah	Petugas TPS memakai baju warana hitam putih yang identik dengan calon No 2
P-58	TPS 5 sawit	Terdapat Stiker SAHATE di TPS Sawit
P-62	Surat laporan Dari TPF No.urut 1	Bahwa Juneidi saksi no urut 2 Rt 10/02 memakai Id Card Logo SAHATE
P-63	Id card (tanda pengenalan) saksi bergambar ramayana memanah bertuliskan "kuring nyaksi Purwakarta Istimewa"	Id card resmi yang digunakan seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di seluruh TPS pada hari pemungutan suara.
P-64	Kaos warna putih bertuliskan "Abdi SAHATE" dan nomor 2 (dua) di belakang kaos	Kaos resmi yang digunakan seluruh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di seluruh TPS pada hari pemungutan suara.
P-65	Surat laporan Dari TPF No.urut 1	Bahwa saksi yang bernama Buloh dari nomor urut 2 memakai kaos SAHATE
P-66	Kaos warna hitam bertuliskan "Meniti Tangga Paripurna" dengan gambar foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan	Kaos ini dipakai oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 berkeliaran di sekitar TPS pada hari pemungutan

	juga gambar patung Ramayana	suara untuk mempengaruhi warga yang akan ke TPS agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
P-70	Laporan dari TPF no urut 1 asep kurnia din	Bahwa Ahmad sadudin melihat dan mendengar telah terjadi kecurangan oleh kepala desa cisarua yang bernama Deden dan disaksikan oleh Toto
P-71	Gambar keterlibatan pengurus RT	Bahwa dari gambar tersebut jelas terlihat anggota RT dan KPPS mendukung dan berpihak kepada No.urut 2, dan pengurus RT turut melampirkan contoh kertas suara ber No.urut 2 kepada warga.
P-74	Surat undangan kepada U.Haryanto pelantikan Sumpah kesetiaan BALAD SAHATE	Bahwa No urut 2 mengundang semua perangkat desa,PNS, dan RT/RW mengundang untuk pelantikan Sumpah kesetiaan BALAD SAHATE bertempat Plaza Hotel bukit Indah Purwakarta.
P-75	Surat undangan kepada Hasan pelantikan Sumpah kesetiaan BALAD SAHATE	Bahwa No urut 2 mengundang semua perangkat desa,PNS, dan RT/RW mengundang untuk pelantikan Sumpah kesetiaan BALAD SAHATE bertempat Plaza Hotel bukit Indah Purwakarta.
P-76	Foto pelantikan BALAD SAHATE	Dalam foto tersebut terlihat dengan jelas dan nyata Bahwa No urut 2 dalam melantik semua perangkat desa,PNS, dan RT/RW untuk disumpah kesetiaan BALAD SAHATE memakai fasilitas negara yang bertempat Plaza Hotel bukit Indah Purwakarta
P-77	Surat perintah untuk melaksanakan hasil rapat Mingguan dari lurah Tegal Munjul	<p>a. Bahwa semua RT/RW mendata warga yang jompo dan warga yang mempunyai rumah yang tidak layak huni.</p> <p>b. Bahwa semua RT/RW mendata warga yang belum bayar PBB.</p> <p>c. Bahwa semua RT/RW mendata</p>

		<p>warga yang melaksanakan Qurban</p> <p>d. Bahwa semua RT/RW mendata warga yang akan melakukan Operasi Katarak.</p> <p>e. Bahwa semua RT/RW mendata warga untuk mendapat program pelayanan terpadu.</p> <p>f. Bahwa ada intruksi kepada semua RT/RW ada program hibah dari Bupati sebesar Rp.750.000</p>
P-78	Tas kain yang bertuliskan “Digjaya Purwakarta” dan foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Kang Dedi Mulyadi yang berisi spanduk	Tas dan spanduk diberikan oleh Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 pada acara sumpah kesetiaan “Balad Sahate” di Plaza Hotel, tanggal 13 Oktober 2012
P-79	Spanduk Sahate bertuliskan “Warga Sadayana Tos Sahate”	Spanduk yang dibagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada seluruh peserta yang hadir pada saat acara sumpah kesetiaan Balad Sahate, tanggal 13 Oktober 2012 di Plaza Hotel
P-81	Foto pelantikan BALAD SAHATE berdasarkan kesaksian Nursambas.	Nursambas menjelaskan Bahwa No urut 2 dalam melantik semua perangkat desa, PNS, dan RT/RW untuk disumpah kesetiaan BALAD SAHATE memakai fasilitas negara yang bertempat Plaza Hotel bukit Indah Purwakarta
P-82	SK BALAD SAHATE	Bahwa semua undangan PNS, perangkat Desa RT/RW mendapat SK BALAD SAHATE
P-83	Lampiran SK BALAD SAHATE	Bahwa semua jelas terlihat nama-nama BALAD SAHATE dilampirkan dalam SK tersebut.
P-83.A	Surat Kuasa KPU Kab. Purwakarta, Nomor: 02/SKP/Ds-D/I/2013, tertanggal 14 Januari 2013	KPU Kab. Purwakarta memeberikan Kuasa Khusus kepada : H. Dadang Supriadi, S.H., Dulnasir, S.H., M.H., dan Ruhiat, S.H. yang berasal dari Kantor Advokat Dadang Supriadi dan Rekan yang ketiganya merupakan Tim Penasehat Hukum resmi Pasangan

		Calon Nomor Urut 2 sebagaimana Lampiran SK Nomor: 001/KPTS-P.Sahate/2012 (Bukti P-82 dan P-83) Bukti ini menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Termohon, bahkan sampai dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.
P-89	Foto pendaftaran calon Bupati No.urut 2 ke KPU Kab.Purwakarta	Bahwa pasangan nomor Urut 2 pada saat pendaftaran ke KPU diantar pejabat pemerintahan PLT Sekda Purwakarta
P-90	Foto pendaftaran calon Bupati No.urut 2 ke KPU Kab.Purwakarta	Bahwa pasangan nomor Urut 2 pada saat pendaftaran ke KPU diantar oleh Camat Suka Tani yang bernama Dodih
P-91	Foto pendaftaran calon Bupati No.urut 2 ke KPU Kab.Purwakarta	Bahwa pasangan nomor Urut 2 pada saat pendaftaran ke KPU diantar oleh Kabag.Kesbang Polimas beserta Camat Cibat
P-92	Foto pendaftaran calon Bupati No.urut 2 ke KPU Kab.Purwakarta	Bahwa pasangan nomor Urut 2 pada saat pendaftaran ke KPU memakai fasilitas-fasilitas milik negara seperti mobil ber palat Merah
P-93	Foto pendaftaran calon Bupati No.urut 2 ke KPU Kab.Purwakarta	Bahwa pasangan nomor Urut 2 pada saat pendaftaran ke KPU memakai fasilitas-fasilitas milik negara seperti mobil ber pelat Merah
P -94	Foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatus negara /pns secara sistematis,terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent secara langsung,terbuka dan transparan	Pada saat mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Purwakarta tanggal 9 september 2012 bertempat di gedung kembar,calon bupati incumbent membawa serta tim kampanye dan relawan dari aparatur negara/pns yang cukup banyak dengan menggunakan kendaraan dinas plat merah dalam gambar terlihat jelas mobil dinas bernopol T 1489 A dimana mobil avanza berwarna putih adalah kendaraan dinas camat di seluruh kecamatan yang ada di Kab.Purwakarta

P -95	Foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatus negara /pns secara sistematis,terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent secara langsung,terbuka dan transparan	Pada saat mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Purwakarta tanggal 9 september 2012 bertempat di gedung kembar,calon bupati incumbent membawa serta tim kampanye dan relawan dari aparatur negara/pns yang cukup banyak dengan menggunakan kendaraan dinas plat merah dalam gambar terlihat jelas mobil dinas bernopol T 1209 A
P -96	CD rekaman Video	CD yang berisikan kegiatan Aparatur Negara/PNS yang mendukung Pasangan Calon Incumbent Nomor Urut 2 dengan ikutserta mengantar pada saat pendaftaran di KPU bersama-sama dengan kader-kader dan pengurus partai politik pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2
P -99	CD rekaman Video	CD yang berisikan praktik money politic yang dilakukan oleh Lurah Balung Kades Gandamekar Kec. Plered yang membagi-bagikan uang diantara laju kendaraan peserta kampanye sambil mengajak warga masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
P -101	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus kegiatan "gempungan" yaitu sosialisasi pembangunan yang telah dan akan dilakukan oleh pemkab purwakarta.	kegiatan gempungan sejak tahun 2008 dilakukan 3 kali dalam seminggu. dalam praktiknya menjelang pilkada kabupaten purwakarta tahun 2012, gempungan dijadikan ajang sosialisasi pasangan calon incumbent dengan melibatkan aparatur negara/pns beserta fasilitasnya. dalam gambar terlihat jelas kegiatan gempungan yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2012, di perumahan munjul jaya permai, kelurahan munjul jaya kecamatan purwakarta, di halaman masjid tempat dilaksanakannya gempungan berdiri baliho pasangan

		calon nomor urut 2, begitu juga di sepanjang jalan menuju lokasi gempungan dipenuhi dengan alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 2. kegiatan gempungan adalah bentuk kampanye terselubung yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 secara sistematis, terstruktur dan masif
P -102	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus kegiatan “gempungan” yaitu sosialisasi pembangunan yang telah dan akan dilakukan oleh pemkab purwakarta.	kegiatan gempungan sejak tahun 2008 dilakukan 3 kali dalam seminggu. dalam praktiknya menjelang pilkada kabupaten purwakarta tahun 2012, gempungan dijadikan ajang sosialisasi pasangan calon incumbent dengan melibatkan aparatur negara/pns beserta fasilitasnya. dalam gambar terlihat jelas kegiatan gempungan yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2012, di perumahan munjul jaya permai, kelurahan munjul jaya kecamatan purwakarta di protes oleh warga (x) karena menggunakan kendaraan dinas pemkab purwakarta(xx)kegiatan gempungan adalah bentuk kampanye terselubung yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 secara sistematis,terstruktur dan masif
P -103	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus kegiatan “gempungan” yaitu sosialisasi pembangunan yang telah dan akan dilakukan oleh pemkab purwakarta.	kegiatan gempungan sejak tahun 2008 dilakukan 3 kali dalam seminggu. dalam praktiknya menjelang pilkada kabupaten purwakarta tahun 2012, gempungan dijadikan ajang sosialisasi pasangan calon incumbent dengan melibatkan aparatur negara/pns beserta fasilitasnya. dalam gambar terlihat jelas kegiatan gempungan yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2012, di perumahan munjul jaya permai, kelurahan munjul jaya

		kecamatan purwakarta, di halaman masjid tempat dilaksanakannya gempungan berdiri baliho pasangan calon nomor urut 2, begitu juga di sepanjang jalan menuju lokasi gempungan dipenuhi dengan alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 2. kegiatan gempungan adalah bentuk kampanye terselubung yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 secara sistematis, terstruktur dan masif.
P -104	Surat rekomendasi dan himbauan pertanggal 27 November 2012 dari panitia pengawas pemilihan umum Kab.Purwakarta	<p>a. Agar pemerintah daerah dapat menciptakan suasana kondusif lebih memaksimalkan peran dan fungsi kordinatif desk pilkada serta mencegah penggunaan fasilitas negara dan keterlibatan PNS,pejabat fungsional dan struktural di lingkungan pemerintah.</p> <p>b. Menghentikan sementara kegiatan pemerintahan seperti GEMPUNGAN</p>
P -105	Kliping koran berjudul “pendukung dedi dan dudung nyaris bentrok”	GEMPUNGAN mencekam dikarenakan massa pendukung dedi mulyadi calon nomor dua baik warga dan pns hampir bentrok dengan massa dudung karena acara gempungan yang digelar di perum munjul jaya permai berdekatan dengan rumah dudung b supardi calon nomor satu
P -106	Kliping koran berjudul “pendukung dedi dan dudung nyaris ”	GEMPUNGAN mencekam dikarenakan massa pendukung dedi mulyadi calon nomor dua baik warga dan pns hampir bentrok dengan massa dudung karena acara gempungan yang digelar di perum munjul jaya permai berdekatan dengan rumah dudung b supardi calon nomor satu
P-107	Kliping koran berjudul “massa dua pendukung cabup cekcok ”	GEMPUNGAN mencekam dikarenakan massa pendukung dedi

		mulyadi calon nomor dua baik warga dan pns hampir bentrok dengan massa dudung karena acara gempungan yang digelar di perum munjul jaya permai berdekatan dengan rumah dudung b supardi calon nomor satu
P-109	foto ini menerangkan tentang keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent secara langsung, terbuka dan transparan.	pada saat kampanye pasangan calon nomor urut 2 di lapangan bola desa cikao bandung, tanggal 8 desember 2012, kepala desa cikao bandung saeful hidayat (x) berada di lokasi dengan menggunakan atribut kampanye pasangan calon nomor urut 2. kepala desa juga ikut menggerakkan dan memobilisasi massa untuk mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut 2.
P-111	CD rekaman video	CD yang berisikan penggunaan kantor Kelurahan Nagrikidul untuk memobilisasi massa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh aparat Kelurahan Nagrikidul, Kec. Purwakarta
P-114	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent secara langsung, terbuka dan transparan.	Dalam gambar terlihat dengan jelas truk dinas plat merah dengan nopol T 8120 A menggunakan logo SAHATE (x) yang merupakan icon kampanye pasangan calon nomor urut 2
P-123	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent nomor urut 2.	dalam gambar terlihat dengan jelas baliho pasangan calon nomor urut 2 dengan logo "sahate" dipasang pada papan reklame milik pemkab purwakarta, hal mana yang juga dipasang diseluruh papan reklame milik pemkab purwakarta.
P-124	Kliping koran berjudul "Baligo DM di taman melanggar "	Baliho pasangan Dedi Mulyadi-Dadan Koswara nomor urut dua berdiri di taman jalan baru yang seharusnya jalur tersebut bersih dari alat peraga

		kampanye
P-125	Foto di atas adalah salah satu tempat yang dilarang (taman bima,namun kenyataannya baliho"SAHATE" berukuran besar terpampang jelas	Penggunaan fasilitas negara ditempat-tempat yang dilarang sesuai dengan surat dari dinas kebersihan kabupaten purwakarta no.003/566/umum tanggal 20 juni 2011 antara lain :gapura indung rahayu(ciganea dan sadang),taman ciganea,taman sadang,taman gatot kaca,taman kresna,situ buleud,taman kejaksaan,taman pengadilan,taman nakula sadewa,taman arjuna,taman parapatan maracang,taman bima,taman kecamatan purwakarta,dan alun alun kiansantang
P-126	Foto di atas adalah salah satu tempat yang dilarang (taman bima,namun kenyataannya baliho"SAHATE" berukuran besar terpampang jelas	Penggunaan fasilitas negara ditempat-tempat yang dilarang sesuai dengan surat dari dinas kebersihan kabupaten purwakarta no.003/566/umum tanggal 20 juni 2011 antara lain :gapura indung rahayu(ciganea dan sadang),taman ciganea,taman sadang,taman gatot kaca,taman kresna,situ buleud,taman kejaksaan,taman pengadilan,taman nakula sadewa,taman arjuna,taman parapatan maracang,taman bima,taman kecamatan purwakarta,dan alun alun kiansantang
P-127	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus peringatan hut dan hari jadi kabupaten purwakarta tahun 2012.	dinas pendidikan kabupaten purwakarta melalui kepala sekolah smp negeri 2 pasawahan memasang umbul-umbul di sekolah smp negeri 2 pasawahan yang bertuliskan kata-kata "sahate" dan "digjaya purwakarta" serta foto h. dedi mulyadi (bupati purwakarta) yang juga pasangan calon nomor urut 2, dalam rangka hut kabupaten purwakarta ke-44 dan hari jadi purwakarta ke-181 tahun 2012.
P-128	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara	kepala desa parakan salam, kecamatan pondok salam memasang umbul-umbul di halaman kantor kepala

	<p>sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus peringatan hut dan hari jadi kabupaten purwakarta tahun 2012.</p>	<p>desa yang bertuliskan kata-kata “sahate” dan “digjaya purwakarta” serta foto h. dedi mulyadi (bupati purwakarta) yang juga pasangan calon nomor urut 2.</p> <p>pemasangan umbul-umbul tersebut telah berlangsung lama sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. bahkan pemasangannya dilakukan oleh seluruh skpd, camat, lurah, kades, dan sekolah-sekolah.</p>
P-129	<p>foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus peringatan hut dan hari jadi kabupaten purwakarta tahun 2012.\</p>	<p>camat babakan cikao memasang umbul-umbul dan baliho di halaman kantor kecamatan babakan cikao yang bertuliskan kata-kata “sahate” dan “digjaya purwakarta” serta foto h. dedi mulyadi (bupati purwakarta) yang juga pasangan calon nomor urut 2, dalam rangka hut kabupaten purwakarta ke-44 dan hari jadi purwakarta ke-181 tahun 2012</p>
P-130	<p>foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus peringatan hut dan hari jadi kabupaten purwakarta tahun 2012.</p>	<p>camat jatiluhur memasang umbul-umbul di halaman kantor kecamatan jatiluhur yang bertuliskan kata-kata “sahate” dan “digjaya purwakarta” serta foto h. dedi mulyadi (bupati purwakarta) yang juga pasangan calon nomor urut 2, dalam rangka hut kabupaten purwakarta ke-44 dan hari jadi purwakarta ke-181 tahun 2012.</p>
P-131	<p>foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus peringatan hut dan hari jadi kabupaten purwakarta tahun 2012.</p>	<p>camat pasawahan memasang umbul-umbul di halaman kantor kecamatan pasawahan yang bertuliskan kata-kata “sahate” dan “digjaya purwakarta” serta foto h. dedi mulyadi (bupati purwakarta) yang juga pasangan calon nomor urut 2, dalam rangka hut kabupaten purwakarta ke-44 dan hari jadi purwakarta ke-181 tahun 2012</p>
P-132	<p>foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta</p>	<p>camat bungursari memasang umbul-umbul di halaman kantor kecamatan</p>

	keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus peringatan hut dan hari jadi kabupaten purwakarta tahun 2012.	bungursari yang bertuliskan kata-kata “sahate” dan “digjaya purwakarta” serta foto h. dedi mulyadi (bupati purwakarta) yang juga pasangan calon nomor urut 2, dalam rangka hut kabupaten purwakarta ke-44 dan hari jadi purwakarta ke-181 tahun 2012
P-133	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus peringatan hut dan hari jadi kabupaten purwakarta tahun 2012.	pemerintah kabupaten purwakarta memasang umbul-umbul di halaman kantor pemkab purwakarta yang bertuliskan kata-kata “sahate” dan “digjaya purwakarta” serta foto h. dedi mulyadi (bupati purwakarta) yang juga Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam rangka hut kabupaten purwakarta ke-44 dan hari jadi purwakarta ke-181 tahun 2012.
P-134	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus pembuatan dan pemasangan lampu lampion berbentuk hati bertuliskan “sahate” yang merupakan icon kampanye pasangan calon nomor urut 2 oleh dinas kebersihan dan pertamanan pemkab purwakarta dengan menggunakan dana apbd pemkab purwakarta	dalam gambar terlihat jelas lampu lampion “sahate” (x) tergantung di gedung-gedung pemerintahan yang seharusnya tidak disalahgunakan oleh pasangan calon incumbent.
P-135	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus pembuatan dan pemasangan lampu lampion berbentuk hati bertuliskan “sahate” yang merupakan icon kampanye pasangan calon nomor urut 2 oleh dinas kebersihan dan pertamanan pemkab purwakarta	dalam gambar terlihat jelas lampu lampion “sahate” (x) tergantung di gedung-gedung pemerintahan yang seharusnya tidak disalahgunakan oleh pasangan calon incumbent.

	dengan menggunakan dana apbd pemkab purwakarta	
P-136	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus pembuatan dan pemasangan lampu lampion berbentuk hati bertuliskan “sahate” yang merupakan icon kampanye pasangan calon nomor urut 2 oleh dinas kebersihan dan pertamanan pemkab purwakarta dengan menggunakan dana apbd pemkab purwakarta	dalam gambar terlihat jelas lampu lampion “sahate” (x) tergantung di gedung-gedung pemerintahan yang seharusnya tidak disalahgunakan oleh pasangan calon incumbent
P-137	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus pembuatan dan pemasangan lampu lampion berbentuk hati bertuliskan “sahate” yang merupakan icon kampanye pasangan calon nomor urut 2 oleh dinas kebersihan dan pertamanan pemkab purwakarta dengan menggunakan dana apbd pemkab purwakarta	dalam gambar terlihat jelas lampu lampion “sahate” (x) tergantung di gedung-gedung pemerintahan yang seharusnya tidak disalahgunakan oleh pasangan calon incumbent
P-138	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus pembuatan dan pemasangan lampu lampion berbentuk hati bertuliskan “sahate” yang merupakan icon kampanye pasangan calon nomor urut 2 oleh dinas kebersihan dan pertamanan pemkab purwakarta dengan menggunakan dana apbd pemkab purwakarta	dalam gambar terlihat jelas lampu lampion “sahate” (x) tergantung di gedung-gedung pemerintahan yang seharusnya tidak disalahgunakan oleh pasangan calon <i>incumbent</i>

P-139	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparaturnegara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus pembuatan dan pemasangan lampu lampion berbentuk hati bertuliskan “sahate” yang merupakan icon kampanye pasangan calon nomor urut 2 oleh dinas kebersihan dan pertamanan pemkab purwakarta dengan menggunakan dana APBD pemkab purwakarta	dalam gambar terlihat jelas lampu lampion “sahate” (x) tergantung di gedung-gedung pemerintahan yang seharusnya tidak disalahgunakan oleh pasangan calon <i>incumbent</i>
P-140	Kliping koran yang berjudul “DKP bungkam ditanya dpa lampion sahate”	Dinas kebersihan dan pertamanan (DKP) Purwakarta,tidak mau terbuka soal daftar perincian anggaran(DPA)pembuatan lampu lampion Sahate yang sudah bertengger disejumlah ruas jalan di Purwakarta Melalui sekretaris DKP Purwakarta yang bernama Suhandi memberikan penjelasan tentang program lampu lampion yang ada di sepanjang jalan veteran karena masukan dari pihak lain dan itu garapan dari lembaga swadaya masyarakat(LSM) pasar jumat. Sedangkan untuk lampu yang diwadahi hiasan bambu itu merupakan program DKP tahun 2012 Suhandi menegaskan lampion SEHATE aset daerah
P-141/ P-142	Kliping koran yang berjudul”Tim Dugi Ancam Melapor ke BKN”	Kecewa pelaporan keterlibatan PNS yang mendukung SAHATE dan juga sebagai tim sukses tidak ditangani . Awod Abdul Ghadir mengancam akan melanjutkan laporan tersebut ketingkat yang lebih tinggi yaitu bada kepegawaian propinsi atau badan kepegawaian nasional (BKN)

P-143	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum nomor :099.a/PANWASKAB-PWK/PWK/XI/2012 Kab.Purwakarta Perihal himbauan seluruh pasangan calon/tim kampanye pemilu bupati dan wakil bupati Purwakarta	<p>a. Agar seluruh pasangan calon dan tim kampanye dapat melaksanakan tahapan tersebut sesuai dengan peraturan perundang undangan</p> <p>b. Sehubungan selama kampanye agar pasangan calon dan tim kampanye memperhatikan nilai nilai etika dalam menyampaikan visi misi serta menghindari cara yang tidak mencerdaskan masyarakat dalam berpolitik bahkan mencederai semangat demokrasi itu sendiri</p> <p>c. Berkaitan dengan alat peraga kampanye yang dipasang ditempat tempat yang dilarang oleh peraturan yang ada agar segera melakukan upaya menurunkan sendiri dengan memperhatikan etika,estetika,dan ketertiban umum</p>
P-144	Surat Pemerintah Kab.Purwakarta Dinas Kebersihan Dan Pertamanan nomor:003.3/566/Umum Perihal pemberitahuan	<p>Kepada pimpinan badan/lembaga/ormas/orpol/lsm</p> <p>Agar berkenaan untuk memelihara keindahan serta ketertiban taman yang berada di perkotaan Kab.Purwakarta,maka kami mohon agar saudara tidak memasang spanduk/baliho/pamflet/brosur dan sejenisnya di areal sekitar taman yang tercantum :1.Gapura indung Rahayu.2.Taman Ciganea,3.Gapura Indung Rahayu,4.Taman Sadang,5.Taman Gatot Kaca,6.Taman Kresna,7.Situ Buleud,8.Taman Kejaksaan,9.Taman Pengadilan,10.Taman Nakula Sadewa,11.Taman Arjuna,12.Taman Parapatan Marancang,13.Taman Bima,14.Taman Kecamatan Purwakarta,15.Alun alun Kiansantang</p>
P-145	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta	pada tanggal 7 November 2012, truk dinas plat merah dengan nopol t 8120

	keterlibatan aparaturnegara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent secara langsung, terbuka dan transparan.	a (x) digunakan untuk mengangkut atribut/alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 2 yang akan dipasang pada acara gempungan di desa kertamanah, kecamatan sukasari.
P-146	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparaturnegara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent secara langsung, terbuka dan transparan.	pada tanggal 7 November 2012, truk dinas plat merah dengan nopol t 8120 a (x) digunakan untuk mengangkut atribut/alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 2 yang akan dipasang pada acara gempungan di desa kertamanah, kecamatan sukasari
P-147	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparaturnegara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent secara langsung, terbuka dan transparan.	pada tanggal 7 November 2012, truk dinas plat merah dengan nopol t 8120 a (x) digunakan untuk mengangkut atribut/alat peraga kampanye pasangan calon nomor urut 2 yang akan dipasang pada acara gempungan di desa kertamanah, kecamatan sukasari
P-148	Kliping koran yang berjudul "Tidak Netral,PNS-Kades Bisa Masuk Penjara"	Ketua DPRD Purwakarta,ucok ujang wardi minta PNS dan para kepala desa netral dalam pilkada purwakarta tahun 2012 Jika tidak netral dalam pemilukada selain dapat diancam pidana penjara juga dapat menghambat proses demokrasi yang sehat,jujur,adil di purwakarta
P-149	Kliping koran yang berjudul"pidato ketua DPRD tak pengaruhi sikap Soksi	Ketua soksi purwakarta,Ucok ujang wardi mengatakan sejak awal sikap politik soksi ,baladhika karya dan wirakarya tidak berubah sebagaimana sikap partai golkar sebagai induk politik yang telah memutuskan mengusung Dedi Mulyadi-Dadan Koswara
P-150	Kliping koran yang berjudul"Hina Ulama,Warga Kepung Oknum PNS"	Santri salah satu pesantren ternama di kec.maniis meminta pertanggung

		<p>jawaban pihak oknum berinisial ES selaku Kasi Kesos Kec.Maniis.</p> <p>ES dituduh telah melakukan penghinaan terhadap seorang ulama ponpes Sijrotul Huda yang sekaligus pimpinan majelis Manakib dikatakannya usai pencoblosan tanggal 15 desember 2012 saudara ES sempat menyuruh seseorang menyiapkan ambulan untuk KH.Hanafi karena dikhawatirkan pinsan sebab kekalahan suara DUGI oleh SAHATE</p>
P-151	CD rekaman video	CD yang berisikan sambutan camat sukutani yang mengajak masyarakat untuk memilih pasangan nomor urut 2
P-152	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparaturnegara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus menggunakan spanduk/baliho/ umbul-umbul dalam setiap kegiatan pemerintahan,yang mencantumkan simbol atau lambang dan kata-kata jargon atau slogan “sahate”, “digjaya purwakarta”, “purwakarta istimewa”, serta foto bupati incumbent selaku pasangan calon nomor urut 2.	dalam acara peresmian “rumah bersalin kasih mama” terlihat dengan jelas spanduk selamat datang yang membentang di tempat acara dengan tulisan “mendukung sahate mewujudkan purwakarta istimewa”, berikut foto bupati incumbent selaku pasangan calon nomor urut 2.
P-154	Surat Dewan Keluarga Masjid Jam’ie Babussalam Desa Pondok Bungur Kec.Pondok Salam nomor :021/DKM/2012 Perihal Permohonan	Kepada bapak ajengan ayi ruslan sehubungan dengan adanya permohonan dari jamaah mesjid jamie babussalam, memohon untuk tidak menjabat imam jumat di masjid babussalam oleh ketua dewan keluarga mesjid jamie tidak memberikan penjelasan
P-156	Surat Dewan Keluarga Masjid Jam’ie Babussalam Desa Pondok Bungur Kec.Pondok Salam nomor :021/DKM/2012 Perihal Permohonan	Kepada bapak ajengan ayi ruslan sehubungan dengan adanya permohonan dari jamaah mesjid jamie babussalam,memohon untuk tidak menjabat imam jumat di masjid

		babussalam oleh ketua dewan keluarga mesjid jamie tidak memberikan penjelasan
P-157	Kliping Koran yang berjudul"Korban Politik Pasca Pilbup Purwakarta pun Berjatuhan"	Korban politik pasca pemilihan bupati dan wakil bupati pada 15 desember 2012 lalu tampaknya masih berjatuhan,setelah adanya beberapa orang staf desa yang dipecat tanpa alasan yang jelas,kini bagian tokoh pemuka agama yang harus di pecat sebagai imam masjid
P-161	Kliping koran yang berjudul"setelah sempat mendapat teror Pendukung Dugi Lapor Polisi	Asep junaidi dan h.entis melaporkan ancaman dan teror kepada dirinya ke polres purwakarta
P-166	Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kec.Pondok Salam Kab.Purwakarta nomor :054/PNWSCAM PNDKSLM/Pilgub/XII/2012 Hal : Undangan Klarifikasi	Berdasarkan laporan /nomor 004/PNWSCAM PNDKSLM/Pilgub/XII/2012 Mengundang saudara Bp.yadi untuk dilaksanakan klarifikasi perihal laporan ancaman
P-178	Surat Keputusan Kepala Departemen Agama Kab.Purwakarta Nomor :KD.10.14/III/KP.003/248/2007	Mencabut surat keputusan kepala departemen agama nomor :Mi-08/Kp.003/1013/2005/ tentang pengangkatan pembantu pegawai pencatatan nikah (P3N) dalam wilayah Kab.Purwakarta Mengangkat sdr.Samsudin sebagai pembantu pegawai pencatat nikah P3N dalam wilayah desa citalang kec.tegal waru
P-179	Surat Keputusan Departemen Agama Kab.Purwakarta Nomor :KD.10.14/III/KP.003/1013/2006	Mengangkat sdr.Samsudin sebagai pembantu penghulu(P2) dalam wilayah desa Citalang Kec.Tegalwaru
P-180	Surat Pemerintah Kab.Purwakarta Kec.Tegalwaru Desa Citalang nomor :141/5262/XII/2012 Perihal Pengajuan Penggantian P3N	Kepada Bpk.Samsudin bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini kepala desa citalang yang bernama Halir Hidayat dengan ini mengajukan penggantian P3N desa citalang dikarenakan P3N tidak sejajar dengan pemerintah desa citalang
P-191	foto ini menerangkan tentang	pengaspalan jalan di gg. kenanga

	<p>penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparaturnegara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus pengaspalan jalan yang seharusnya memang program pemerintah kabupaten purwakarta, akan tetapi pelaksanaannya diatur sedemikian rupa mendekati hari pemungutan suara untuk kepentingan kampanye pasangan calon nomor urut 2. modus pengaspalan jalan ini juga dilakukan secara serentak di seluruh desa sampai dengan minggu tenang sebelum hari pemungutan suara tanggal 15 desember 2012.</p>	<p>tengah, rt/rw 41/42 kelurahan nagrikaler, kecamatan purwakarta yang dilakukan oleh tim kampanye/relawan pasangan calon nomor urut 2 dengan mengatasnamakan program bupati incumbent, pada tanggal 2 desember 2012, sekitar 12 hari lagi menjelang hari pemungutan suara. dimana ketua rw di wilayah ini adalah juga pejabat sekretaris dinas kesehatan pemkab purwakarta. pada tanggal 24 November 2012 sebelum dilakukan pengaspalan terlebih dahulu warga setempat menandatangani baliho “sahate” sebagai bentuk dukungan, baru kemudian setelah selesai diaspal, jalan tersebut ditulis dengan kata-kata “sahate” yang merupakan jargon/slogan kampanye pasangan calon nomor urut 2, oleh karena jalan tersebut akan dilalui warga yang akan memberikan suara di tps.</p>
P-198	<p>gambar ini menerangkan tentang terjadinya praktik politik uang (money politic) secara masif di seluruh kecamatan se-kabupaten purwakarta yang dilakukan oleh aparaturnegara/pns dan tim pasangan calon nomor urut 2.</p>	<p>praktik money politic ini dilakukan oleh lurah sindangkasih dengan membagi-bagikan uang sebesar rp 20.000,- kepada warga pemilih, dengan ajakan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, pada tanggal 14 desember 2012 sehari sebelum hari pemungutan suara, jam 9 malam, di belakang sd polri.</p>
P-199	<p>Pecahan uang Rp 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)</p>	<p>Praktik money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2</p>
P-205	<p>Berita Acara Pelanggaran yang dibuat oleh Asep Kurnia</p>	<p>Kades Cibeko bernama Yahya membagi-bagikan sembako kepada warga pada tanggal 13 Desember 2012 agar memilih nomor 2</p>

P-206	Tas kain yang bertuliskan “Tangga Cinta Purwakarta Istimewa” dan foto resmi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berisi sembako: mie instant, susu kaleng, gula, dan kopi	Praktik money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membagi-bagikan sembako dalam tas khusus kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2
P-211	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus pengaspalan jalan yang seharusnya memang program pemerintah kabupaten purwakarta, akan tetapi pelaksanaannya diatur sedemikian rupa mendekati hari pemungutan suara untuk kepentingan kampanye pasangan calon nomor urut 2. modus pengaspalan jalan ini juga dilakukan secara serentak di seluruh desa sampai dengan minggu tenang sebelum hari pemungutan suara tanggal 15 desember 2012.	pengaspalan jalan lingkungan di desa citalang, rw 01, kecamatan purwakarta yang dilakukan oleh tim kampanye/relawan pasangan calon nomor urut 2 dengan mengatasnamakan program bupati incumbent, pada minggu tenang tanggal 13 desember 2012, 2 hari lagi menjelang hari pemungutan suara, oleh karena jalan tersebut akan dilalui warga yang akan memberikan suara di tps pada hari pemungutan suara tanggal 15 desember 2012.
P-212	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus pengaspalan jalan yang seharusnya memang program pemerintah kabupaten purwakarta, akan tetapi pelaksanaannya diatur sedemikian rupa mendekati hari pemungutan suara untuk kepentingan kampanye pasangan calon nomor urut 2. modus pengaspalan jalan ini juga dilakukan secara serentak di seluruh desa sampai dengan minggu tenang sebelum hari pemungutan suara tanggal 15 desember 2012.	pengaspalan jalan lingkungan di desa citalang, rw 01, kecamatan purwakarta yang dilakukan oleh tim kampanye/relawan pasangan calon nomor urut 2 dengan mengatasnamakan program bupati incumbent, pada minggu tenang tanggal 13 desember 2012, 2 hari lagi menjelang hari pemungutan suara, oleh karena jalan tersebut akan dilalui warga yang akan memberikan suara di tps pada hari pemungutan suara tanggal 15 desember 2012.
P-213	foto ini menerangkan tentang penggunaan fasilitas negara serta keterlibatan aparatur negara/pns secara	pengaspalan jalan lingkungan di desa citalang, rw 01, kecamatan purwakarta yang dilakukan oleh tim

	sistematis, terstruktur dan masif dalam mendukung pasangan calon bupati incumbent dengan modus pengaspalan jalan yang seharusnya memang program pemerintah kabupaten purwakarta, akan tetapi pelaksanaannya diatur sedemikian rupa mendekati hari pemungutan suara untuk kepentingan kampanye pasangan calon nomor urut 2. modus pengaspalan jalan ini juga dilakukan secara serentak di seluruh desa sampai dengan minggu tenang sebelum hari pemungutan suara tanggal 15 desember 2012.	kampanye/relawan pasangan calon nomor urut 2 dengan mengatasnamakan program bupati incumbent, pada minggu tenang tanggal 13 desember 2012, 2 hari lagi menjelang hari pemungutan suara, oleh karena jalan tersebut akan dilalui warga yang akan memberikan suara di tps pada hari pemungutan suara tanggal 15 desember 2012.
P-225/ P-226	Berita Acara Klarifikasi Panwascam Jatiluhur	Pemeriksaan atas nama Antoni Ardi/Awok tentang money politic dalam acara reses di rumah ustad Hamdan
P-227	CD rekaman video	CD yang berisikan kegiatan Anggota DPRD dari Partai Hanura yang mengadakan kegiatan reses yang didalamnya kampanye mendukung Pasangan Calon Incumbent Nomor Urut 2
P-229	Pecahan uang Rp 5.000.- (lima ribu rupiah), sebanyak 4 Lembar yang berjumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)	Praktik money politic yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2

4. Bahwa alat bukti Pemohon yang berupa pernyataan saksi yang dibuat tertulis di hadapan Notaris (*affidavit*) yaitu:

TANDA	ALAT BUKTI	KETERANGAN
P - 24	Surat Pernyataan Saksi H. Rukandi, warga Kel. Tegalmunjul, Kec. Purwakarta	a. Di TPS IV Kel. Tegalmunjul, Kec. Purwakarta, saksi melihat dan mengetahui Ketua KPPS bernama Oma Somatri adalah anggota Partai Hanura. b. Pada saat sosialisasi Pilkada, Anggota KPPS memberikan contoh

		<p>pencoblosan kertas suara diarahkan kepada nomor urut 2.</p> <p>c. Pada saat menjadi saksi di TPS, saksi dari Tim Sahate yang bernama Enjay dan Adang memakai atribut kampanye yaitu kaos Sahate.</p> <p>d. Selama pelaksanaan pemungutan suara, Anggota KPPS selalu mengarahkan ke nomor 2.</p> <p>e. Pada saat penghitungan suara, dilakukan dengan cepat oleh petugas KPPS, ketika ada protes dari saksi Bomber (Pasangan Calon Nomor Urut 3), Ketua KPPS membentak saksi tersebut dengan mengatakan “sudah diam aja, ini sudah aturan”.</p> <p>f. Lokasi TPS tidak jauh dari rumah Calon Wakil Bupati nomor 2 yaitu sekitar 50 m.</p> <p>g. Di TPS V Kel. Tegalmunjul, Kec. Purwakarta, Pada saat menjadi saksi di TPS, saksi dari Tim Sahate yang bernama Ugan dan Ipan memakai atribut kampanye yaitu kaos Sahate.</p> <p>h. Lokasi TPS tidak jauh dari rumah Calon Wakil Bupati nomor 2 yaitu sekitar 20 m.</p> <p>i. Saksi melihat Sdr. Wawan yang juga PNS aktif menggiring calon pemilih untuk datang ke TPS memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>j. Pada saat selesai penghitungan suara, pendukung SAHATE bersorak sambil teriak “usir...usir...usir!”.</p>
P -26	<p>Surat Pernyataan Saksi</p> <p>Eni Marlani, pegawai pada Pemerintah Desa Nangewer dengan jabatan Kaur Ekonomi, warga Desa Nangewer, Kec. Darangdan</p>	<p>a. Pada tanggal 12 Desember 2012 (hari tenang), sekitar pukul 11.00 WIB saksi melihat Ketua dan Anggota Badan Musyawarah Desa (Bamusdes) berkumpul di ruang Kepala Desa Nangewer secara tertutup dan baru keluar ruangan sekitar pukul 11.30 WIB</p>

		<p>sambil membawa Buku “9 Tangga Cinta” yang merupakan program kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>b. Dalam setiap rapat Minggon (rapat mingguan desa) yang dihadiri saksi, Ketua Bamusdes, Bpk. Jojo Hidayat juga Anggota Panwas Lapangan, selalu mengajak, menyuruh dan mempengaruhi Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>c. Pada saat rapat Minggon hari Kamis, 13 Desember 2012 (hari tenang) yang dihadiri saksi, Kepala Desa dan Ketua Bamusdes membagikan honor triwulan kepada para pegawai Pemerintah Desa, sambil memberikan arahan supaya membulatkan suara untuk mencoblos nomor urut 2.</p> <p>d. Pada tanggal 12 Desember 2012 (hari tenang), saksi melihat dan mendengar Ketua TPS II Bpk. Eka MS (anak dari Bpk. Nandang Sukandar, Kepala SDN Pasirangin II, yang juga Kordinator PNS Tim Sahate se-Desa Nangewer), menyuruh Anggota KPPS yang akan membagi-bagikan undangan kepada pemilih dalam melaksanakannya harus sambil sosialisasi dan mengarahkan untuk mencoblos nomor urut 2 dengan kata-kata “satu buka, dua coblos, tiga tutup”. Perintah tersebut disampaikan saat kumpul di rumah Anggota KPPS Sdri. Sri Emalia yang beralamat di RT/RW 5/3, Kp. Sukadingin, Desa Nangewer, Kec. Drangdan.</p> <p>e. Pada setiap rapat Minggon yang dihadiri saksi, Kepala Desa selalu menekankan kepada RT dan RW supaya melaporkan orang-orang</p>
--	--	--

		<p>yang tidak mendukung SAHATE dengan ancaman Jamsostek akan dicabut apabila membangkang. Ancaman ini terjadi pada Ustadz Asep Ridwan yang menerima telepon dari Sdr. Edi Supriadi Ketua LSM dan Anggota Bamusdes, yang mengancam Jamsostek Ust. Asep Ridwan akan dicabut karena telah menerima kedatangan Calon Wakil Bupati Bpk. H. Yogie Mochamad, SE, MM.</p> <p>f. Kepala Desa mengumpulkan Kader Posyandu dan PKK yang menjadi Ketua dan/atau Anggota KPPS mewakili masing-masing TPS dengan instruksi supaya Surat Suara diberi tanda inisial kepada orang-orang yang dicurigai tidak mendukung pasangan SAHATE. Kejadian ini sebagaimana disampaikan Sdri. Rika Nuraini Anggota KPPS TPS II kepada saksi di hadapan Sdr. Eka MS Ketua TPS II dan Sdri. Sri Emalia Anggota KPPS TPS II, pada tanggal 12 Desember 2012.</p> <p>g. Selain itu sebagaimana pengetahuan saksi, Ketua dan Anggota KPPS juga merupakan Tim SAHATE yaitu Dadih Hermansyah (LSM Laskar Merah Putih), Neneng Solihat (Sekretaris Desa) dan Ratna Kadarsih (LPM/Guru Honorer MTs/MA Cipulus, dimana hampir semua Ketua dan/atau Anggota KPPS di Desa Nangewer adalah Guru sekolah yang berstatus PNS.</p> <p>h. Dalam pelaksanaanya Kepala Desa Nangewer telah berhasil menjalankan misinya untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati incumbent Nomor Urut 2, terbukti perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih</p>
--	--	--

		<p>lebih dari 50% suara di setiap TPS. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Desa dalam setiap rapat Minggon, agar memilih “DM” (Pasangan Calon Bupati incumbent Nomor Urut 2), karena kalau suara tidak mencapai lebih dari 50% dan DM terpilih menjadi Bupati lagi maka Nangewer harus puasa dari pembangunan atau bantuan Pemda.</p> <p>i. Akibat mengetahui seluruh pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Desa Nangewer dan Ketua/Anggota KPPS tersebut di atas, dimana saksi diketahui tidak menjalankannya, oleh karenanya saksi diberhentikan oleh Kepala Desa dari jabatan Kaur Ekonomi Pemerintah Desa, tanpa alasan yang jelas.</p>
P-28	Surat Pernyataan Saksi Entang Zaenal Muchtar, warga Desa Nangewer, Kec. Darangdan	<p>a. Saksi diberhentikan dari jabatannya sebagai Kaur Tramtib Pemerintah Desa Nangewer tanpa alasan yang jelas.</p> <p>b. Saksi menerima surat pemberhentian tertanggal 17 Desember 2012 yang ditandatangani Kades Nangewer bernama Aceng Fatah.</p>
P-31	Surat Pernyataan Saksi Oman Suganda, warga Kel. Tegalmunjul, Kec. Purwakarta	<p>a. Di TPS II Kel. Tegalmunjul, Kec. Purwakarta, saksi melihat 3 orang yang bukan Anggota KPPS bernama Apep, Karna dan Ence membantu penerimaan kartu undangan dari pemilih sambil berkata “coblos nomor 2”. Saksi telah menegur ketiganya, tapi malahj dibentak.</p> <p>b. Di TPS III Kel. Tegalmunjul, Kec. Purwakarta, saksi melihat isteri Ketua RW yang bernama Ibu Entin Suwartini menyuruh warga untuk mencoblos nomor 2, dengan ancaman kalau tidak mencoblos nomor 2 disuruh keluar dari TPS.</p>

		c. Di TPS III Kel. Tegalmunjul, Kec. Purwakarta, saksi melihat 3 orang anak laki-laki, satu diantaranya dikenali bernama Ongkek, ikut melakukan pencoblosan di bilik suara, padahal ketiganya masih di bawah umur.
P-32	Surat Pernyataan Saksi Didi, warga Desa Wanakerta, Kec. Bungursari	<p>a. Anak saksi yang bernama Ika Rosita, baru berumur 15 tahun, kelahiran tanggal 25 Mei 1998, mendapat undangan pemilih, padahal seharusnya tidak mendapat undangan karena belum berumur 17 tahun.</p> <p>b. Keterangan saksi ini menunjukkan kekeliruan Termohon dalam menyusun DPT, sehingga anak di bawah umur juga mendapat undangan untuk memilih.</p>
P-34	Surat Pernyataan Saksi Sapei, warga Desa Cisalada, Kec. Jatiluhur	<p>a. Di TPS 8 Desa Cisalada, Kec. Jatiluhur, saksi melihat dan mengetahui Ketua KPPS TPS 8 Ibu Hj. Eli Herliana, SPd adalah PNS pada Dinas Pendidikan.</p> <p>b. Di TPS 6 Desa Cisalada, Kec. Jatiluhur, saksi melihat dan mengetahui Ketua KPPS TPS 6 Sdr. Wiwin adalah PNS pada Dinas Pendidikan.</p>
P-35	Surat Pernyataan Saksi Ade, warga Desa Cihanjavar, Kec. Bojong	<p>a. Di TPS 1 Pasir Banteng, Desa Cihanjavar, Kec. Bojong, saksi melihat Amplop yang berisi hasil rekapitulasi penghitungan suara di TPS 1 yang akan dikirim ke PPS dalam keadaan terbuka dan tidak disegel. Ketika saksi protes, Ketua KPPS TPS 1 mengatakan karena akan dibuka lagi di PPS Desa.</p> <p>b. Keterangan saksi ini menunjukkan ketidakjujuran Termohon dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS.</p>

P-36	Surat Pernyataan Saksi Lili Rusli, warga Desa Cibogohilir, Kec. Plered	<p>a. Di TPS 7 Desa Cibogohilir, Kec. Plered, saksi melihat petugas KPPS yang juga Anggota Linmas selaku penjaga TPS, bernama Oka membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada ibu-ibu bernama Een, Ramnah dan Aan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>b. Praktik politik uang (money politic) yang dilakukan oleh Anggota Linmas selaku penjaga TPS pada hari pemungutan suara dilakukan secara masif di seluruh TPS.</p>
P-38	Surat Pernyataan Saksi Nursalim, Anggota Linmas Desa Kertamukti, warga Desa Kertamukti, Kec. Campaka	<p>a. Kepala Desa Kertamukti, melalui staf Desa, membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada warga pemilih di tiap-tiap TPS agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>b. Di TPS 2 Desa Kertamukti, Kec. Campaka, Ibu Kades membelikan bakso pada setiap pemilih dengan tujuan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>
P-39	Surat Pernyataan Saksi Usman Muslihat, warga Desa Nagrikaler, Kec. Purwakarta	<p>a. Di TPS 41 Desa Nagrikaler, Kec. Purwakarta, saksi melihat adanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diperkenankan masuk ke TPS sebagai saksi, sementara saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menggunakan kaos SAHATE berada di dalam TPS sambil membantu KPPS membereskan surat suara.</p> <p>b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bernama Vety tersebut, baru dapat masuk saat menjelang penghitungan suara.</p> <p>c. Saksi memiliki rekaman video atas kejadian tersebut.</p>
P-40	Surat Pernyataan Saksi, Deni Nurdiana, warga Gg. Kenanga Kelurahan Nagrikaler, Kec. Purwakarta	Saksi tidak masuk dalam DPT tetapi ada dalam Daftar Pemilihan Sementara (DPS) No. 9394

P-43	Surat keterangan dari M.Ramdhan warga Gg Negri kaler	<p>a. bahwa saya melihat pelanggaran di TPS 41 dikelurahan Nagri Kaler</p> <p>b. bahwa saksi dari nomor urut 1 tidak diperbolehkan masuk ke TPS sementara saksi dari nomor urut 2 dengan se enaknya membentangkan surat suara di TPS.</p> <p>c. saksi No 1 bisa masuk ke TPS hanya pada pada saat penghitungan suara saja.</p>
P -45	Surat Pernyataan Saksi Jijin Ijudin, warga Desa Liunggunung, Kec. Plered	<p>a. Pada saat di TPS, saksi melihat Ketua RT 09 bernama Bpk. Patah Hidayat secara terang-terangan menjadi saksi resmi di TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>b. Keterangan saksi tersebut menunjukkan keberpihakan aparaturnya pemerintahan di tingkat RT dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>
P -47	Surat Pernyataan Saksi Monavia Hendriani, warga Desa Tegalsari, Kec. Tegalwaru	<p>a. Di TPS 5 Desa Tegalsari, Kec. Tegalwaru, saksi melihat pada saat tiba di TPS kotak suara dalam keadaan tidak terkunci dan tidak tersegel.</p> <p>b. Ketika saksi mengetahui hal tersebut, Kades Tegalsari Bpk. Ujang Wahyudin memarahi dan memaki-maki saksi.</p> <p>c. Saksi telah melaporkan kejadian ini kepada Panwascam Tegalwaru, akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Panwascam.</p>
P -49	Surat Pernyataan Saksi Mad Sodik, warga Kel. Tegalmunjul, Kec. Purwakarta	<p>a. Di TPS 13 Desa Kutamanah, Kec. Sukasari, saksi melihat langsung pada saat akan mencoblos ke bilik suara, Anggota KPPS bernama Sdri. Oon mendampingi warga bernama Eem, kemudian mengarahkannya untuk mencoblos nomor 2.</p> <p>b. Ketua KPPS bernama Bpk. Utom Sumarna tidak memberikan teguran, padahal telah disumpah "Demi Allah"</p>

		sebelumnya.
P -50	Surat Pernyataan Saksi Jamaludin, warga Desa Gurudug, Kec. Pondok Salam	<p>a. Di TPS IV Desa Gurudug, Kec. Pondok Salam, saksi melihat Anggota KPPS tidak bekerja secara tertib. Di bilik suara, pemilih dibisiki oleh Anggota KPPS untuk mencoblos nomor 2 karena sudah diberi sapi dan jalanan dibagusi.</p> <p>b. Saksi mendengar cerita dari Sdri. Salamah ketika ia berada di dalam bilik suara, surat suaranya dicobloskan ke nomor 2 oleh Sdr. Kadin.</p> <p>c. Di TPS III Desa Gurudug, Kec. Pondok Salam, saksi mendengar dari Sdri. Yazirah, ketika akan masuk ke bilik suara, disuruh mencoblos nomor 2 oleh Sdr. Muchtar Anggota KPPS.</p>
P -51	Surat Pernyataan Saksi bernama Anwar Setia Rahman, warga Desa Citamiang, Kec. Maniis	<p>a. Adanya undangan pemilih ganda atas nama Karman untuk memilih di TPS 4 dan TPS 1, padahal seharusnya di TPS 4.</p> <p>b. Selanjutnya, saksi melihat Sdr. Karman akan mencoblos lagi di TPS 1, karena waktu sudah habis, saksi yang mengetahui Sdr. Karman sudah mencoblos di TPS 4, langsung mengambil undangan tersebut.</p>
P -52	Surat Pernyataan Saksi Usman Suaepi, warga Desa Warung Jeruk, Kec. Tegalwaru	<p>a. Di TPS 3 Desa Warung Jeruk, Kec. Tegalwaru, saksi melihat warga melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali untuk nomor 2 yaitu Sdr. Ujang Pauji, Sdr. Azis dan Sdr. Diding (Linmas Desa keamanan TPS).</p> <p>b. Keterangan saksi tersebut menunjukkan keberpihakan KPPS dan Linmas dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>
P -53	Surat Pernyataan Saksi A. Sasmita, warga Desa Ciwangi, Kec. Bungursari	<p>a. Berdasarkan SMS yang diterima oleh saksi, pada saat pencoblosan di TPS 5 Desa Benteng, ada 3 orang yang tidak dikenal melakukan intimidasi kepada</p>

		<p>masyarakat memilih dengan mengatakan apabila tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 segala urusan yang berkaitan dengan pemerintahan akan dipersulit.</p> <p>b. Di TPS 1 dan 2 Desa Ciwangi, Kec. Bungursari, pada hari pencoblosan saksi melihat saksi resmi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 memakai kaos kampanye “Purwakarta Istimewa”.</p> <p>c. Di TPS 3 Desa Ciwangi, Kec. Bungursari, saksi melihat aparat desa mengarahkan warga mengajak makan gratis asal mencoblos nomor 2.</p> <p>d. Di TPS 5 dan 17 Desa Ciwangi, Kec. Bungursari, saksi melihat saksi resmi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 memakai kaos kampanye “SAHATE”.</p> <p>e. Pada waktu hari pencoblosan, saksi melihat baliho SAHATE masih berdiri di Perumahan Purna Yuda Desa Ciwangi, Kec. Bungursari.</p> <p>f. Dalam DPT yang dikeluarkan KPU terdapat daftar pemilih ganda atas nama Syakur dan Sakur yang tempat dan tanggal lahirnya sama.</p>
P-56	Surat Pernyataan Saksi Mulyono, warga Desa Gununghejo, Kec. Darangdan	<p>a. Di TPS 2 Sirnamanah Desa Gununghejo, Kec. Darangdan, petugas PPS mengenakan seragam berwarna hitam-putih yang identik dengan Paslon No. 2.</p> <p>b. Di TPS 5 Sawit Desa Gununghejo, Kec. Darangdan, stiker SAHATE masih tertempel dan terlihat jelas di lokasi TPS.</p>
P-59	Surat Pernyataan Saksi A. Mulyana, warga Desa Kutamanah, Kec. Sukasari	<p>a. Pada saat di TPS, saksi melihat saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 memakai pakaian atribut SAHATE.</p> <p>b. Saksi juga mendengar adanya ancaman kepada penjaga sekolah</p>

		yang masih tenaga honorer, kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan diangkat sebagai PNS.
P -60	Surat Pernyataan Saksi Syarifudin, warga Desa Cianting, Kec. Sukatani	<p>a. Di TPS 4 Desa Cianting, Kec. Sukatani, saksi melihat saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 memakai kaos bertuliskan SAHATE dengan foto Dedi Mulyadi, Bupati incumbent.</p> <p>b. Pada malam sebelum pencoblosan, hari Jumat tanggal 14 Desember 2012, sekitar pukul 21.00 WIB, saksi melihat tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dikordinir oleh Anggota DPRD Kab. Purwakarta bernama Bpk. H. Dimyati, membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada warga secara door to door supaya besok warga mencoblos nomor 2</p>
P -61	Surat Pernyataan Saksi Kamal, warga Desa Palinggihan, Kec. Plered	<p>a. Di TPS 7 Desa Palinggihan, Kec. Plered, saksi melihat saksi resmi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan id card berlambang atribut SAHATE Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>b. Di TPS 2 Desa Anjun, Kec. Plered, saksi melihat saksi resmi TPS</p> <p>c. Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan id card berlambang atribut SAHATE Pasangan Calon Nomor Urut 2</p>
P -67	Surat Pernyataan Saksi Milah Hurmilah, warga Desa Plered, Kec. Plered	Di TPS 2 Desa Plered, Kec. Plered, saksi melihat Anggota KPPS melakukan pelanggaran dan kecurangan
P -68	Surat Pernyataan Saksi Agus Sukmana, ewarga Desa Sukamanah, Kec. Bojong	Di TPS 4 Desa Sukamanah, Kec. Bojong, saksi melihat Anggota KPPS mengarahkan warga untuk memilih nomor 2.
P-69	Surat keterangan dari Ahmad sadudin	Bahwa saksi yang melihat dan mendengar telah terjadi kecurangan oleh kepala desa cisarua yang bernama Deden

P -72	Surat Pernyataan Saksi Adroi, Anggota Linmas, warga Desa Taringgul Tonggoh, Kecamatan Wanayasa	<p>a. Pada tanggal 27 November 2012, sekitar pukul 20.00 WIB, dalam acara peresmian Posko SAHATE Kec. Wanayasa, saksi melihat kehadiran Camat Wanayasa, serta 3 Kepala Desa yaitu Kades Taringgul Tonggoh, Kades Taringgul Tengah dan Kades Sukadani, dan juga Sekdes Taringgul Tonggoh.</p> <p>b. Pada tanggal 13 Desember 2012, Linmas se-Kabupaten Purwakarta dikumpulkan di Pendopo Bupati untuk menerima honor triwulan dan honor pengamanan TPS yang masing-masing diserahkan langsung oleh Bupati incumbent Pasangan Calon Nomor Urut 2, sambil diarahkan untuk memilih SAHATE.</p>
P -73	Surat Pernyataan Saksi H. Ujang Haryanto, warga Desa Parakanlima, Kecamatan Jatiluhur	<p>a. Pada tanggal 13 Oktober 2012, saksi menghadiri acara “Sumpah Kesetiaan Balad SAHATE” di Plaza Hotel Kota Bukit Indah Purwakarta dengan tema “Melangkah Bersama Dengan Tangga Cinta Purwakarta Istimewa” yang merupakan tema kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>b. Saksi melihat adanya palanggaran dan kecurangan dalam acara tersebut dimana Dedi Mulyadi sebagai Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2 memanfaatkan Guru, PNS, Camat, Lurah, RT dan RW serta ulama untuk dijadikan mesin politik pemenangannya. Saksi melihat kehadiran Kades Parakanlima Bpk. Momo Sudiatmo, Kades Cisalada Bpk. Budiman, dan Bpk. Asep Abdullah Anggota DPRD Kab. Purwakarta dari Fraksi Hanura.</p> <p>c. Saksi dan seluruh peserta yang hadir diberikan uang kerohiman sebesar Rp 200.000,- setelah selesai acara dengan</p>

		menukarkan undangan yang dibawa
P -80	Surat Pernyataan Saksi Nursambas, warga Desa Legoksari, Kecamatan Darangdan	<p>a. Pada tanggal 13 Oktober 2012, saksi menghadiri acara “Sumpah Kesetiaan Balad SAHATE” di Plaza Hotel Kota Bukit Indah Purwakarta dengan tema “Melangkah Bersama Dengan Tangga Cinta Purwakarta Istimewa” yang merupakan tema kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>b. Saksi melihat adanya palanggaran dan kecurangan dalam acara tersebut dimana Dedi Mulyadi sebagai Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2 memanfaatkan Guru, PNS, Camat, Lurah, RT dan RW serta ulama untuk dijadikan mesin politik pemenangan dirinya.</p> <p>c. Saksi dan seluruh peserta yang hadir diberikan uang kerohiman sebesar Rp 200.000,- setelah selesai acara dengan menukarkan undangan yang dibawa</p>
P -84	Surat Pernyataan Saksi bernama Sena, warga Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu	<p>a. Pada tanggal 13 Desember 2012 (minggu tenang), bertempat di Balai Desa Wanawali, saksi melihat dan mendengarkan Camat Cibatu bernama Bpk. Juanda menyampaikan kepada warga bahwa bantuan listrik tenaga surya adalah bantuan dari dana pribadi Dedi Mulyadi Bupati Incumbent nomor urut 2.</p> <p>b. Saksi juga melihat dan mendengar pernyataan Kades Wanawali Ibu Wati Koswati yang mengajak dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dari rumah ke rumah sambil mengajak dan menginstruksikan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>c. Saksi juga melihat dan mendengar pernyataan Kades Wanawali Ibu Wati Koswati, meminta KTP warga</p>

		<p>sebanyak 29 KTP bagi warga yang akan mendapat bantuan listrik tenaga surya gratis, tapi apabila tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak akan diberikan bantuan listrik tersebut.</p> <p>d. Pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012 (H-1 pencoblosan) sekitar pukul 18.00 WIB, saksi melihat dan mendengar Anggota DPRD Kab. Purwakarta dari Fraksi Partai Golkar bernama Yudilaga, dengan modus kegiatan reses DPRD membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- kepada sekitar 450 orang warga yang hadir, dengan ajakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>e. Pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2012 di TPS 1 Desa Wanawali, Kec. Cibatu, Anggota Linmas bernama Waska mengarahkan dan menyuruh kepada warga yang akan memilih di TPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>
P-85	Surat Pernyataan Saksi bernama Sena, warga Desa Wanawali, Kecamatan Cib	Bahwa surat yang dibuat sebelumnya dinyatakan benar oleh saudara Sena karena surat sebelumnya di buat oleh TPF pasangan No urut 1
P -86	Surat Pernyataan Saksi Beti Sunarti, PNS Guru SDN Pasawahan, warga Desa Pasawahan Kidul, Kecamatan Pasawahan	<p>a. Pada tanggal 27 September 2012, saksi dipanggil oleh Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pasawahan Bpk. Syarip Hidayat, sekitar jam 11.00 WIB yang juga dihadiri oleh Kepala SDN Pasawahan Bpk. M. Syahrin dan Kepala SDN I Margasari Ibu Sayanah.</p> <p>b. Dalam pertemuan itu Bpk. Syarip Hidayat melarang suami saya mendukung calon yang lain. Beliau meminta suami saya untuk mendukung calon yang sedang menjabat Bupati sekarang Dedi Mulyadi.</p>

		c. Selain itu Bpk. Syarif juga mengancam saya kalau tidak mendukung akan diberi sanksi dimutasikan ke Kec. Sukasari atau ke Parung Banteng.
P -87	Surat Pernyataan Saksi Yayat Rosdiyati, SPdi, PNS Guru SDN 1 Margasari, warga Desa Margasari, Kecamatan Pasawahan	<p>a. Pada tanggal 27 September 2012, saksi dipanggil oleh Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pasawahan Bpk. Syarif Hidayat, sekitar jam 11.00 WIB yang juga dihadiri oleh Kepala SDN Pasawahan Bpk. M. Syahrin dan Kepala SDN I Margasari Ibu Sayanah.</p> <p>b. Dalam pertemuan itu Bpk. Syarif Hidayat melarang suami saya mendukung calon yang lain. Beliau meminta suami saya untuk mendukung calon yang sedang menjabat Bupati sekarang Dedi Mulyadi.</p> <p>c. Selain itu Bpk. Syarif juga mengancam saya kalau tidak mendukung akan diberi sanksi dimutasikan ke Kec. Sukasari atau ke Parung Banteng</p>
P -88	Surat Pernyataan Saksi Mustofa Kamal, warga Desa Ciwangi, Kec. Bungursari	<p>a. Pada tanggal 9 September 2012, sekitar pukul 19.30, saksi melihat tim Pasangan Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2 menggunakan Gedung Kembar (Nakula) yang merupakan fasilitas negara milik Pemkab Purwakarta, sebagai titik kumpul sebelum berangkat mendaftarkan diri ke KPU.</p> <p>b. Pada saat melakukan pendaftaran tersebut, saksi melihat keikutsertaan para pejabat Pemkab Purwakarta mulai dari eselon 2 sampai aparaturnya pemerintahan desa yaitu Camat, Lurah dan Kades.</p> <p>c. Pada saat melakukan pendaftaran tersebut, saksi juga melihat banyaknya kendaraan dinas plat merah yang digunakan</p>
P -97	Surat Pernyataan Saksi Heriyanto,	a. Saksi melihat Lurah Balung (Kades

	warga Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered	Gandamekar) Kec. Plered ikut serta berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 8 Desember 2012 dengan membagi-bagikan uang kepada warganya yang dimobilisasi untuk mengikuti kampanye. b. Saksi juga merekam kejadian tersebut dalam rekaman video
P -98	Surat Pernyataan Saksi Oman Rahman, warga Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered	Lurah Balung (Kades Ganda Mekar) ikut berkampanye pasangan calon No.2 dan membagi-bagikan uang pada warganya yang ikut berkampanye pasangan calon No.2.
P -100	Surat Pernyataan Saksi Amir Komarudin , warga Desa Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta	a. Pada tanggal 17 November 2012 diadakan kegiatan gempungan massa untuk kampanye pasangan calon no.2 b. pengerahan pns dan pengawalan bersenjata tajam baik satpol pp dan polisi c. memakai fasilitas kendaraan dinas bermotor plat merah
P-108	Surat Pernyataan Saksi Yodi Suharyadi, warga Desa Jatiluhur, Kec. Jatiluhur	a. Pada tanggal 8 Desember 2012, saksi melihat Kades Cikaobandung Bpk. Saeful Hidayat ikut berkampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 sekaligus memobilisasi warga untuk menghadiri kampanye. b. Saksi juga melihat, Pak Kades memakai kaos hitam bertuliskan "SAHATE".
P-110	Surat Pernyataan Saksi bernama Abdul Malik Thalib, warga Kel. Nagrikidul, Kec. Purwakarta	Pada tanggal 8 Desember 2012, saksi melihat kantor Kel. Nagrikidul Kec. Purwakarta digunakan untuk titik kumpul dan start kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dimana para aparaturnya pemerintah/PNS turut memfasilitasi kegiatan tersebut. Saksi juga merekam kejadian tersebut dalam rekaman video.
P-112	Surat Pernyataan Saksi Tarman, warga Desa Cilandak, Kecamatan Cibatuh,	Saksi melihat Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 memasang baliho SAHATE di Kp.

		Batu Datar, Desa Cirende, Kec. Campaka dengan menggunakan kendaraan Colt Diesel Damkar milik Pemkab Purwakarta.
P-113	Surat Pernyataan Saksi M Syah alam, warga Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta	Saksi melihat langsung truk dinas plat merah dengan nopol T 8120 A menggunakan logo SAHATE (x) yang merupakan icon kampanye pasangan calon nomor urut 2
P-115	Surat Pernyataan Saksi Tito Enggartiasto, Guru Honorer SMAN 1 Darangdan, warga Desa Plered, Kec. Plered	Saksi mendapat tekanan dan intimidasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga jika mendukung selain pasangan calon Bupati incumbent, maka jatah untuk menjadi PNS akan ditangguhkan selama 5 tahun.
P-116	Surat Pernyataan Saksi Tito Enggartiasto, Guru Honorer SMAN 1 Darangdan, warga Desa Plered, Kec. Plered	Saksi juga menerangkan isterinya yang bernama Irna Tsamrotul Fuadah selaku PNS Puskesmas Tegalwaru, diancam dan diintimidasi oleh Kabag TU Puskesmas Darangdan Bpk. Beni, Kepala Puskesmas Tegalwaru Bpk. Dr. John Sibagariang dan Kabag TU Puskesmas Tegalwaru Bpk. Mulyono, mantan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta Fadil Karsoma dan Kepala
P-117	Surat Pernyataan Saksi Ust. Dadang, warga Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes	<p>a. Saksi menghadiri pengajian selamat khitanan anak Bpk. Carman guru SD Campaka Isna, pada saat itu Ketua RW Pak RK Agus memberi sambutan disuruh oleh Kades Bpk. Ence Rosyidin. Dalam sambutannya Pak RK Agus mengajak warga untuk memilih Dedi Mulyadi Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2 untuk menjadi Bupati lagi</p> <p>b. Setelah sambutan Pak RK Agus, giliran KH. Hariri dari Cikeris Kec. Bojong menyampaikan tausiyah yang pada pokoknya menyampaikan “kalau harus memilih Dedi Mulyadi saja itu bukan demokrasi, yang dua calon lagi harus”.</p> <p>c. Keesokan harinya hari Selasa sekitar</p>

		<p>jam 5 sore, saksi dipanggil RK Agus dan RT Nemin ke rumah RK Agus. Pada waktu itu RK Agus memberikan menekan saksi karena dianggap telah memberikan masukan kepada KH. Hariri untuk melawan RK Agus.</p> <p>d. Saksi tidak terima dituduh demikian, karena memang tidak pernah memberikan masukan kepada KH. Hariri. Kemudian RK Agus menantang saya untuk menginjak Al Qur'an.</p> <p>e. Saksi menyanggupinya, asalkan azabnya kepada RK Agus. Akhirnya tidak jadi karena RK Agus ketakutan</p>
P-118	Surat Pernyataan Saksi Ust. Dadang, warga Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes	Keesokan harinya hari Selasa sekitar jam 5 sore, saksi dipanggil RK Agus dan RT Nemin ke rumah RK Agus. Pada waktu itu RK Agus memberikan menekan saksi karena dianggap telah memberikan masukan kepada KH. Hariri untuk melawan RK Agus.
P-119	Surat Pernyataan Saksi Endang, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Sukatani	Kades Sukamaju memerintahkan isteri Ketua RT 04 bernama Neni memindahkan pemasangan listrik. Kades juga memecat Ketua RW 04 karena tidak mendukung nomor 2.
P-120	Surat Pernyataan Saksi Abas, warga Desa Margaluyu, Kec. Kiarapedes	Pada acara pengajian di rumah Bpk. Ojat, saksi melihat dan mendengar ajakan dari Kades Bpk. Ence Rosidin kepada warga yang hadir untuk memilih Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2.
P-121	Surat Pernyataan Saksi Bujang Sahmudar, warga Kel. Cipaisan, Kec. Purwakarta	Pada hari Minggu tanggal 9 Desember 2012 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di rumah Ibu Hj. Komariah yang dihadiri para RT dan RW, dilaksanakan kampanye tertutup Pasangan Calon Nomor Urut 2 diluar jadwal kampanye
P-122	Surat Pernyataan Saksi Mulyadi, warga Desa Ciwangi, Kec. Bungursari,	<p>a. Saksi melihat Ketua RW Kajati membagi-bagikan uang di Cibening pada H-2 sebelum pencoblosan.</p> <p>b. Saksi melihat Anggota RT di</p>

		Bungursari membawa alat peraga
P-153	Surat Pernyataan Saksi Ust. Ayi Ruslan, warga Desa Pondok Bungur, Kec. Pondoksalam	<p>a. Saksi diberhentikan sebagai Imam Masjid Jami' Babussalam Desa Pondok Bungur melalui sebuah surat tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Karang Taruna dan Ketua Bamusdes, tanpa alasan yang jelas.</p> <p>b. Saksi telah puluhan tahun menjadi Imam di Masjid tersebut, oleh karenanya Ketua Dewan Keluarga Masjid Jamie Babussalam bernama H. Munir tidak bersedia menandatangani surat pemberhentian tersebut.</p> <p>c. Pemberhentian ini adalah bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap saksi yang tidak mendukung Pasangan Calon Bupati incumbent Nomor Urut 2, sedangkan Ketua Karang Taruna dan Ketua Bamusdes adalah Tim Nomor Urut 2.</p>
P-155	Surat Pernyataan Saksi Ust. Obing, warga Desa Pondok Bungur, Kec. Pondoksalam	<p>a. Saksi diberhentikan sebagai Imam Masjid Jami' Babussalam Desa Pondok Bungur melalui sebuah surat tertanggal 19 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ketua Karang Taruna dan Ketua Bamusdes, tanpa alasan yang jelas.</p> <p>b. Saksi telah puluhan tahun menjadi Imam di Masjid tersebut, oleh karenanya Ketua Dewan Keluarga Masjid Jamie Babussalam bernama H. Munir tidak bersedia menandatangani surat pemberhentian tersebut.</p> <p>c. Pemberhentian ini adalah bentuk intimidasi yang dilakukan terhadap saksi yang tidak mendukung Pasangan Calon Bupati incumbent Nomor Urut 2, sedangkan Ketua Karang Taruna dan Ketua Bamusdes adalah Tim Nomor Urut 2.</p>

P-158	Surat Pernyataan Saksi Didi, PNS Dinas Kesehatan, warga Desa Cibogo Hilir, Kec. Plered	<p>a. Pada tanggal 5 November 2012, saksi dipanggil oleh Kepala TU bernama Erna Siti Nurjanah atas perintah Kepala Puskesmas bernama H. Yeyet, disampaikannya agar isteri saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SAHATE), apabila tidak mendukung akan diberikan sanksi, selain itu Ka TU juga menyarankan</p> <p>b. agar isteri saksi tidak terlalu terbuka dalam memberikan dukungan.</p> <p>c. Pada tanggal 4 Desember 2012, saksi mendapat panggilan ke-2 oleh Ka TU karena isteri saksi ikut kampanye nomor 1, saksi diancam akan dipindahkan keluar dari Kec. Plered yang akan berdampak pada anak-anak saksi.</p> <p>d. Pada tanggal 4 Desember 2012, sekitar pukul 22.15 WIB, saksi ditelpon oleh anak H. Yeyet Ka Puskesmas yang juga isteri dari Bpk. Fadil Karsoma Kadis Kesehatan/Plt. Sekda Pemkab Purwakarta, disampaikan agar saya dan isteri saya mendukung nomor urut 2 dengan iming-iming anak saksi</p>
P-159	Surat Pernyataan Saksi H. Idris, warga Desa Pondok Bungur, Kec. Pondoksalam	<p>a. Pada tanggal 15 Desember 2012, hari pemungutan suara, saksi ditabrak dengan kendaraan bermotor roda 2 oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut2 (SAHATE) bernama Cucu Huis yang beralamat di RT 3/01.</p> <p>b. Saksi juga diancam akan dibakar rumahnya dan diusir dari lingkungan tempat tinggalnya apabila mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (DUGI).</p>
P-160	Surat Pernyataan Saksi Asep Junaedi, warga Desa Bungurjaya, Kec. Pondoksalam	Pada tanggal 15 Desember 2012 hari pencoblosan di TPS 03 Desa Bungurjaya saksi diintimidasi oleh pemuda dan tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.
P-162	Surat Pernyataan Saksi Siska Feti Mardiyah, warga Desa Bungur Jaya,	a. Pada tanggal 15 Desember 2012 hari pencoblosan, sekitar pukul 8.00 WIB,

	Kec. Pondoksalam	<p>saat mau berangkat ke TPS, tepatnya di depan rumah Kades Bungur Jaya, tiba-tiba saksi didatangi Sdr. Didin alias Idon dengan mengendarai sepeda motor yang meraung-raung di depan saksi sambil berteriak mengancam “coblos nomor 2 supaya punya lapangan bola, kalau tidak dibakar rumah”.</p> <p>b. Sdr. Didin tersebut berteriak-teriak di depan Ibu Eem ibunya saksi, Bpk. Aman pamannya saksi dan Ibu Kokom isteri pamannya saksi</p>
P-163	Surat Pernyataan Saksi Asep Supriyadi, warga Desa Sakambang, Kec. Wanayasa	<p>a. Pada Jum'at malam tanggal 14 Desember 2012, sehari sebelum pencoblosan, sekitar jam 18.00 WIB saksi didatangi 3 orang yang bernama Misbah, Ganda, dan Basyor yang membawa 100 kantong beras perkantong 5 liter dengan menggunakan mobil pick up milik Sdr. Obih. Kantong beras tersebut diturunkan dan diletakkan di teras rumah saksi.</p> <p>b. Saksi bertanya kepada ketiga orang tersebut itu beras dari mana dan untuk apa, yang dijawab beras tersebut dari bapaknya saksi untuk dibagikan kepada warga.</p> <p>c. Saksi keberatan dengan penitipan kantong beras tersebut di rumahnya, saksi meminta untuk dibawa kembali. Kemudian kantong beras tersebut dibawa lagi satu persatu dengan menggunakan motor.</p> <p>d. Setelah kejadian itu, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi didatangi ayah kandungnya bernama Ade Supriyatna, tanpa basa-basi saksi langsung ditampar dan dimarahi dengan kata-kata “naon sia, rek ngengera kolot kikituan pamolah? Geus nepi ka bupati maneh masang baligo DUGI!” (apa kamu mau</p>

		<p>mempermalukan orangtua dengan kelakuan begitu? Sudah sampai ke bupati kamu memasang baligo DUGI)</p> <p>e. Saksi ditampar di hadapan istri dan anaknya.</p>
P-164	Surat Pernyataan Saksi Asep Supriyadi, warga Desa Sakambang, Kec. Wanayasa	<p>a. Pada Jum'at malam tanggal 14 Desember 2012, sehari sebelum pencoblosan, sekitar jam 18.00 WIB saksi didatangi 3 orang yang bernama Misbah, Ganda, dan Basyor yang membawa 100 kantong beras perkantong 5 liter dengan menggunakan mobil pick up milik Sdr. Obih. Kantong beras tersebut diturunkan dan diletakkan di teras rumah saksi.</p> <p>b. Saksi bertanya kepada ketiga orang tersebut itu beras dari mana dan untuk apa, yang dijawab beras tersebut dari bapaknya saksi untuk dibagikan kepada warga.</p> <p>c. Saksi keberatan dengan penitipan kantong beras tersebut di rumahnya, saksi meminta untuk dibawa kembali. Kemudian kantong beras tersebut dibawa lagi satu persatu dengan menggunakan motor.</p> <p>d. Setelah kejadian itu, sekitar pukul 19.00 WIB, saksi didatangi ayah kandungnya bernama Ade Supriyatna, tanpa basa-basi saksi langsung ditampar dan dimarahi dengan kata-kata "naon sia, rek ngengera kolot kikituan pamolah? Geus nepi ka bupati maneh masang baligo DUGI!" (apa kamu mau mempermalukan orangtua dengan kelakuan begitu? Sudah sampai ke bupati kamu memasang baligo DUGI)</p> <p>e. Saksi ditampar di hadapan istri dan anaknya.</p>
P-165	Surat Pernyataan Saksi Neng Salamah, warga Desa Gurudug, Kec.	<p>a. Pada tanggal 15 Desember 2012, hari pencoblosan, di TPS 01 Desa Gurudug,</p>

	Pondoksalam	<p>Kec. Pondoksalam, pada saat berada di bilik suara, saksi didatangi Anggota KPPS bernama Bpk. Kadin yang menyuruh saksi untuk mencoblos paku pada surat suara ke Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>b. Saksi tidak bisa berbuat banyak, karena paku sudah dicobloskan ke nomor 2, padahal berbeda dengan pilihan saksi yang sebenarnya.</p>
P-167	Surat Pernyataan Saksi Alit Syarif Hidayat, warga Desa Margaluyu, Kec. Kiarapedes,	<p>telah terjadi pelanggaran dan kecurangan berupa intimidasi yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS dan Pasangan Calon Bupati Incumbent Nomor urut 2, sebagai berikut:</p> <p>Pada tanggal 27 September 2012, adanya intimidasi dari Kades Marguluyu bernama Ence Rosidin kepada warga menyuruh membongkar baliho DUGI</p> <p>Linmas diperintahkan untuk membongkar Baliho Dugi</p>
P-168	Surat Pernyataan Saksi Agus Mardiana, warga Desa Pasawahan, Kec. Pasawahan	<p>a. Pada tanggal 19 November 2012, sekitar pukul 20.30 WIB, Ketua RT 15/08 bernama Bpk. Paedi Zulkarnain mengatakan di hadapan warga jika tidak memilih Dedi Mulyadi Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2, maka E-KTP tidak keluar.</p> <p>b. Pada tanggal 25 November 2012 sekitar pukul 17.30 WIB, Kepala UPTD Kec. Pasawahan Bpk. Syarif, SPd dan Bpk. Aceng SD Pasawahan I, memasang Baliho Dedi Mulyadi Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2.</p>
P-169	Surat Pernyataan Saksi A. Basuni, warga Desa Warungjeruk, Kec. Tegalwaru,	<p>a. Pada tanggal 29 November 2012 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi didatangi Ketua RW bernama Dasep yang diperintah Kades bernama Ade Ahmad untuk datang ke kantor desa membuat dan menandatangani Surat Pengunduran diri dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut</p>

		<p>1 (DUGI).</p> <p>b. Pada tanggal 1 Desember 2012, saksi didatangi Sdr. Jaja pensiunan PNS bekas Pegawai Kantor Camat Tegalwaru yang diperintah oleh Bpk. Nana Mulyana mantan Camat Tegalwaru sekarang Kadis Perhubungan, saksi disuruh untuk mengosongkan tanah dan pindah ke tempat lain.</p> <p>c. Rumah panggung yang ditempati saksi berada di atas tanah milik Bpk. Nana Mulyana yang atas izinnya saya diperbolehkan menempati untuk mengurus ternak domba.</p>
P-170	Surat Pernyataan Saksi Gunawan, warga Desa Wanayasa, Kec. Wanayasa	<p>a. Saksi melihat Ketua RT Blok 13 Panorama yang bernama Ali membagi-bagikan uang sebesar Rp 20.000,- dan kaos Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada warga dengan mengajak dan menginstruksikan kepada warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat Kampanye tanggal 8 Desember 2012, bagi yang ikut kampanye ditambah Rp 30.000,-</p> <p>b. Saksi diancam akan dipersulit segala urusan yang berhubungan dengan pemerintahan (RW 05) yang juga PNS Sekdis Kesehatan bernama Carma Ruhayat. Pada saat saksi mengajukan pembuatan KK dan Akte Kelahiran pada Ketua RW 05 malah disuruh memintanya pada Pak Dudung (Calon Nomor 1) dan Pak Toha.</p> <p>c. Isteri saksi bernama Euis dimaki oleh Ketua RW 05 ketika mengajukan pembuatan KK dengan ucapan yang tidak pantas “salaki didinyamah ka DUGI, minta wae ka Pa Dudung atawa Pa Toha da salaki didinyamah PKS”.</p>
P-171	Surat Pernyataan Saksi Aan Suparman,	Pada tanggal 13 Desember 2012, saksi

	warga Desa Cikadu, Kec. Cibatu	diberhentikan dari guru BTQ di SDN Cikadu oleh Kepala Sekolah yang bernama Caskim dengan alasan karena saksi dianggap tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2
P-172	Surat Pernyataan Saksi bernama Abdul Rosidin, warga Desa Cikadu, Kec. Cibatu	<p>a. Saksi melihat dan mendengar Ust. Aan Suparman diberhentikan dari Guru bantu di SDN Cikadu karena tidak mau mengikuti instruksi dan arahan Kepala Sekolah SDN Cikadu bernama Caskim (PNS). Ust. Aan juga diinstruksikan untuk mengajak saksi agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p> <p>b. Pada tanggal 13 Desember 2012 (minggu tenang) Ust. Aan resmi diberhentikan karena tetap tidak menjalankan instruksi Kepsek SDN Cidahu</p>
P-173	Surat Pernyataan Saksi Syarif Hidayat, warga Desa Cimahi, Kec. Campaka	<p>a. Saksi melihat dan mendengar aparat desa menyampaikan kalau tidak memilih Dedi Mulyadi Calon Bupati Incumbent segala bantuan dari Kabupaten akan distop.</p> <p>b. Saksi juga melihat aparat desa menjadi petugas di TPS sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2</p>
P-174	Surat Pernyataan Saksi Yayat Supriyatna, warga Kel. Munjuljaya, Kec. Purwakarta	Pada saat acara gempungan di Kel. Munjuljaya, saksi yang mengenakan kaos Pasangan Calon Nomor Urut 1, diancam oleh Bpk. Wahyu Mulyana PNS Satpol PP.
P-175	Surat Pernyataan Saksi Juju Juleha, warga Desa Tegalwaru, Kec. Tegalwaru,	<p>Saksi dipersulit oleh aparat desa yang bernama Rani anak Kades Tegalwaru bernama Bpk. Suhim yang mengancam via SMS akan dipersulit segala urusan yang berhubungan dengan pemerintahan desa, bahkan kalau sakit tidak akan diurus.</p> <p>Terbukti pada saat saksi membuat Akte Kelahiran cucunya sampai dengan saat ini tidak kunjung selesai padahal saksi telah</p>

		mengeluarkan biaya sebesar Rp 150.000,-
P-176	Surat Pernyataan Saksi Apip Mutaqin, warga Desa Tegalwaru, Kec. Tegalwaru	Saksi melihat dan mendengar intimidasi yang dilakukan aparat desa kepada Ibu Juju Juleha
P-177	Surat Pernyataan Saksi Samsudin, warga Desa Citalang, Kec. Tegalwaru,	Saksi diajukan untuk diganti dari pema gku P3N Desa Citalang melalui surat tertanggal 27 Desember 2012, karena dianggap P3N tidak sejajar dengan pemerintah desa. Saksi melihat Sekdes bernama Janudin dan isterinya bernama Mumun sering mengajak dan mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
P-181	Surat Pernyataan Saksi Ejen Mariyadin Bin Utar, warga Desa Sindanglaya, Kec. Sukatani	Saksi menerima SMS ancaman dari Lurah Pandi Kades Sindanglaya yang berbunyi “bewara balai pikeun ustad-ustad sa Desa Sindanglaya jeung anu boga anak minantu PNS ku Lurah Pandi dicoret merah trus dilaporkan ka Bupati kecuali HS (H. Soban)”. Pada tanggal 26 Desember 2012, sekitar pukul 12.30 WIB pada saat pembagian Kartu Jamkesmas, Ibu RT 22 bernama Juju Juariyah, mengatakan “karena Ibu Sumiati mencoblos calon nomor 1, maka tidak boleh dikasih Kartu Jamkesmas lebih baik kartu tersebut dikembalikan ke kantor kelurahan saja
P-182	Surat Pernyataan Saksi Rusdiana, warga Kel. Sindangkasih, Kec. Purwakarta	Pada hari Rabu malam tanggal 12 Desember 2012 di Desa Pasir Jambu, Kampung Cimanggu telah dilaksanakan renovasi lapangan sepak bola dengan biaya Rp 50 jt melalui Andi yang merupakan tim sukses Pasangan Calon No. 2. Dibayarkan dulu Rp 30 jt, kalau Pasangan Calon Nomor 2 menang, maka pembangunan lapangan akan dilanjutkan sisanya. Pada tanggal 8 Desember 2012 Asep Dablu Tim Pasangan Calon Nomor 2
P-183	Surat Pernyataan Saksi Didih, warga Desa Pasirjambu, Kec. Maniis	

		<p>menjanjikan renovasi 400 rumah apabila mereka menyoblos No. 2, maka rumahnya akan direnovasi.</p> <p>Bahwa di RT 10/03 Desa Pasirjambu menerima beras sebanyak 2 liter per warga jompo yang diterima dari Pa Udin Tim Pasangan Calon No. 2 dengan syarat harus menyoblos No. 2.</p>
P-184	Surat Pernyataan Saksi Tata, warga Desa Wanawali, Kec. Cibat,	<p>Bahwa pada saat acara gempungan di Desa Wanawali, Bupati membagi-bagi amplop kepada warga sebesar Rp 200.000,-</p> <p>Bahwa bantuan listrik tenaga surya yang berasal dari Prov. Jawa Barat diklaim merupakan bantuan dari Bupati yang dikemukakan oleh Camat pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2012 sekitar jam 10.00 WIB.</p> <p>Pada tanggal 14 Desember 2012 (hari tenang) Anggota DPRD dari Fraksi Golkar membagi-bagikan amplop kepada warga Wanawali sebesar Rp 20.000,- dengan alasan reses.</p>
P-185	Surat Pernyataan Saksi Etje Efendi, warga Desa Nagrikaler, Kec. Purwakarta	<p>Bahwa pada pertemuan di Posyandu seorang ibu bayangkara mengakui menerima uang sebesar Rp 200.000,- agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati No. 2 (Sahate).</p> <p>Di daerah Desa Suka Tani juga sama diberi uang Rp 200.000,- agar memilih pasangan calon No. 2.</p>
P-186	Surat Pernyataan Saksi Ade Awaludin warga Desa Cikao Bandung, Kec. Jatil	<p>Ketua RT bernama Oding menjanjikan hadiah sebesar Rp 10.000.000,- pada perlombaan pembuatan Posko Sahate, tetapi apabila tidak mencoblos No. 2 tidak akan mendapat hadiah yang dijanjikan.</p>

		<p>Ketua RT bernama Oding menjanjikan biaya perbaikan rumah senilai Rp 20.000.000,- dan apabila tidak mencoblos No. 2 perjanjian tersebut akan dibatalkan.</p> <p>Ketua RT bernama Oding juga mengatakan pemasangan listrik gratis apabila tidak mencoblos No. 2 pemasangan listrik gratis dibatalkan.</p>
P-187	Surat Pernyataan Saksi Ade Awaludin, warga Desa Cikao Bandung, Kec. Jatiluhur,	<p>Ketua RT bernama Oding menjanjikan hadiah sebesar Rp 10.000.000,- pada perlombaan pembuatan Posko Sahate, tetapi apabila tidak mencoblos No. 2 tidak akan mendapat hadiah yang dijanjikan.</p> <p>Ketua RT bernama Oding menjanjikan biaya perbaikan rumah senilai Rp 20.000.000,- dan apabila tidak mencoblos No. 2 perjanjian tersebut akan dibatalkan.</p> <p>Ketua RT bernama Oding juga mengatakan pemasangan listrik gratis apabila tidak mencoblos No. 2 pemasangan listrik gratis dibatalkan.</p>
P-188	Surat Pernyataan Saksi Muhtar Efendi, warga Desa Lebak Anyar, Kec. Pesawahan,	Kepala Desa Lebak Anyar yang bernama Ibu leus (Isnawati) memberikan beras 1 kwintal dan uang sebanyak Rp 100.000,- kepada saksi untuk dibagi-bagikan kepada warga dengan catatan harus memilih calon No. 2.
P-189	Surat Pernyataan Saksi Endang Sopiana, warga Desa Sindangkasih, Kec. Purwakarta,	saksi didatangi Sekretaris RT 25 Sdr. Erwin menyuruh menandatangani pengajuan pembelian tanah pemakaman dengan harga Rp 20.000.000,- oleh saudara ERWIN H, yang bertujuan untuk memperkuat dukungan warga kepada Pasangan Calon No.2.
P-190	Surat Pernyataan Saksi Asep Jamaludin, warga Desa Nagrikaler, Kec. Purwakarta,	Bahwa pada sebelum pemilukada telah terjadi pengaspalan sepanjang lebih/kurang 1000 m di Panorama RW 12 Kel. Muncul Jaya. Kec. Purwakarta

		dengan arahan Ketua RW Bpk. Dadan agar warga memilih Pasangan Calon No. 2.
P-192	Surat Pernyataan Saksi Dodi Sobirin, warga Desa Mekar Sari, Kec.Darangdan,	<p>Pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang) Tim Pasangan Calon No. 2 melakukan kampanye dengan cara melakukan pekerjaan perataan jalan Cilimus dan Ciwareng dengan menggunakan material beskos sebanyak 25 rit.</p> <p>Desa Mekarsari didatangi Ibu Dedi Mulyadi Pasangan Calon Bupati Incumbent dengan tujuan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 2, acara tersebut juga dihadiri Kades Mekarsari dan Camat Darangdan yang sekaligus ikut mengarahkan warga untuk memilih Nomor 2.</p> <p>Pada tanggal 8 Desember 2012 Kades Ganda Mekar melakukan kampanye Pasangan Calon No. 2 dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp 200.000,- per angkutan dan peserta kampanye dijanjikan sebesar Rp 50.000,-/orang.</p>
P-193	Surat Pernyataan Saksi Yanto Sugianto, warga Desa Munjul Jaya, Kec.Purwakarta,	<p>Pada tanggal 13 Oktober 2012 para Ketua RT dan RW khususnya di daerah Munjuljaya diundang oleh Pasangan No.2 dalam mengikuti acara Sumpah Setia Balad Sahate dan dibekali uang sebesar Rp 200.000/orang serta dibekali sepanduk untuk masing-masing RW yang bertuliskan "Warga RW 04 mendukung Pasangan Calon No.2"</p> <p>KPPS TPS 10 yang merupakan Ketua RT 54 yang bernama Jenal Abidin selalu ikut serta dalam kegiatan kampanye terbuka pasangan calon No.2.</p> <p>Pasangan Calon No. 2 melakukan</p>

		pengaspalan jalan di lingkungan RT 53, 54, 55 dan 56 pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang) mulai menurunkan material dan pada tanggal 14 Desember 2012 malam hari pencoblosan mulai dikerjakan pengaspalan jalan
P-194	Surat Pernyataan Saksi Iwan Gunawan, warga Kampung Cilebong Utara Desa Jati Luhur, Kec. Jatiluhur	<p>Pada tanggal 15 Desember 2012 di TPS III seorang kader Posyandu Kampung Cilegon Utara, Desa Jati Luhur yang bernama Maryati yang merupakan tim sukses Pasangan Calon No.2 telah membagi-bagikan uang kepada warga masyarakat pemilih sebesar Rp 30.000,-/orang supaya memilih Pasangan Calon No.2.</p> <p>Pada tanggal 17 Desember 2012 di lingkungan RT 03 saudari Maryati membagikan uang Rp 120.000,-/orang kepada warga masyarakat yang mencoblos Pasangan No.2.</p> <p>Pada tanggal 12 Desember 2012 warga RT 02 RW 01 disuruh kumpul di kantor desa. Oleh Ketua RT bernama Oji mengancam akan memutus aliran listrik gratisnya apabila tidak memilih pasangan calon No.2 oleh Kades bernama Ahmid</p>
P-195	Surat Pernyataan Saksi Rika Hanarsih, warga Kampung Pasir Kihang desa Lebak Anyar, Kec. Pasawahan,	<p>Pada saat perbaikan jalan di RW 06 Kampung Pasirkihiang, warga RT 15 RW 06 diminta tanda tangannya untuk mendukung Sahate (calon No.2)</p> <p>Saya dan suami melihat warga menerima beras dari calon pasangan No.2 pada malam hari sebelum pelaksanaan pemilukada.</p>
P-196	Surat Pernyataan Saksi Ade Slamet, warga KP Cibodas Desa Cibodas , Kec. Suka Tani	Pada tanggal 15 desember 2012 melihat Kepala Desa Cibodas yang bernama Hanapi membagi-bagi uang kepada warga yang akan mencoblos sebesar Rp 10.000,- agar diarahkan untuk memilih pasangan

		calon No.2 yaitu Dedi dan Dadan.
P-197	Surat Pernyataan Saksi Madin, warga Kelurahan sindangkasih, Kec. Purwakarta,	Mendapat bagian uang sebesar Rp.20.000 dari lurah sindangkasih yang diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor 2
P-200	Surat Pernyataan Saksi Ahmad Suyud, warga Gg Walingi Desa Cipaisan, Kec. Purwakarta,	<p>Kepala kelurahan Sindangkasih yang bernama Ade Sumarna, SH, Msi mengatakan telah menghabiskan uang sebesar Rp 30.000.000,- dibagikan kepada masyarakat untuk tujuan pemenangan pasangan calon No.2.</p> <p>Pada tanggal 16 Desember 2012, Ismaya yang merupakan kepala kelurahan negeri kidul juga mengatakan bahwa dirinya juga membagi-bagikan uang kepada masyarakat sekitar Rp 30.000.000,- untuk pemenangan calon No.2.</p>
P-201	Surat Pernyataan Saksi Apiana Jakaria, warga KP Karajan Desa Campakasari, Kec. Campaka,	bahwa sebelum pencoblosan ada anggota DPRD Fraksi Golkar membagi-bagikan uang dengan kemasakan acara reses di setiap desa se-kecamatan Cempaka.
P-202	Surat Pernyataan Saksi Siti Saodah, warga KP Genggereng desa salem , Kec. Pondok Salam	Pada tanggal 14 Desember 2012 (hari tenang) di datangi tim sukses dari pasangan calon No. 2 dan memberikan sembako berupa mie instan, susu bendera kaleng, kopi kapal api, minyak goreng, gula pasir.
P-203	Surat Pernyataan Saksi Ade Eti, warga KP Genggereng desa salem , Kec. Pondok Salam,	Pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang) di datangi tim sukses dari pasangan calon No. 2 dan memberikan sembako berupa mie instan, susu bendera kaleng, kopi kapal api, minyak goreng, gula pasir.
P-204	Surat Pernyataan Saksi Kusmara, warga KP Genggereng desa salem, Kec. Pondok Salam,	Pada tanggal 13 Desember 2012 (hari tenang) di datangi tim sukses dari pasangan calon No. 2 dan memberikan sembako berupa mie instan, susu bendera kaleng, kopi kapal api, minyak goreng, gula pasir.
P-207	Surat Pernyataan Saksi Aan Kurnia, warga KP Mekar Sari desa Ciwareng,	Pembangunan infrastruktur jalan dengan mengatasnamakan pribadi dan juga

	Kec. Babakan Cikao	<p>program listrik desa buat masyarakat miskin.</p> <p>Mengarahkan aparat pemerintah untuk pemenangan pasangan calon No.2.</p>
P-208	Surat Pernyataan Saksi Uha, warga KP Cikadu desa Suka Tani, Kec. Sukatani,	Pada tanggal 14 Desember 2012 sekitar jam 11 malam ada pengaspalan jalan sepanjang 300 m di Kp. Cikadu RW 06 oleh tim Sahate, bahkan ada korban tersiram aspal bernama Yahya
P-209	Surat Pernyataan Saksi Duduy. S Bin Eli, warga KP Cikadu desa Sukatani, Kec. Sukatani	Pada tanggal 14 Desember 2012 telah terjadi pelanggaran pengaspalan dimalam hari pencoblosan
P-210	Surat Pernyataan Saksi Kusteja,warga KP Cikadu desa Sukatani , Kec. Sukatani	Pada tanggal 14 Desember 2012 telah terjadi pelanggaran pengaspalan dimalam hari pencoblosan
P-214	Surat Pernyataan Saksi Abas, warga Desa Margaluyu, Kec. Kiarapedes	Pada acara pengajian di rumah Bpk. Ojat, saksi melihat dan mendengar ajakan dari Kades Bpk. Ence Rosidin kepada warga yang hadir untuk memilih Calon Bupati Incumbent Nomor Urut 2.
P-215	Surat Pernyataan Saksi Mista, warga KP Citerbang Isna desa Panyindangan , Kec. Sukatani,	pada tanggal 12 Desember 2012 dirumah mantan Ketua RW 06 kedatangan anggota DPRD yang bernama Dayat dengan alasan reses dan mantan Kades Pangindangan dengan maksud membagikan uang kepada masyarakat sebesar Rp 20.000/warga kepada sejumlah 50 orang , supaya masyarakat tersebut mencoblos No.2.
P-216	Surat Pernyataan Saksi Sapei, warga KP Cinangsi desa Cisalada , Kec. Jatiluhur,	Pada tanggal 13 Desember 2012 telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh anggota DPRD yang bernama Asep Abdullah yang merupakan tim sukses No.2 bersama Kades Cisalada memberikan pengarahan kepada Ketua RT dan RW untuk memilih Nomor 2.
P-217	Surat Pernyataan Saksi Abdul Karim Pasaribu, warga KP Krajang desa Lebak anyar , Kec. Pesawahan,	Pasangan Calon No.2 mendatangi kolam pemancingan pak Odih, Ikan nya dibeli oleh tim sukses pasangan No.2 sebanyak lebih kurang 3 kwintal.

P-218	Surat Pernyataan Saksi Yayat Sudrajat, warga Graha Citalang Permai desa Citalang , Kec. Purwakarta,	Pasangan Calon No.2 mendatangi kolam pemancingan pak Tatang, Ikan nya diberi oleh tim sukses pasangan No.2 sebanyak lebih kurang 2 kwintal
P-219	Surat Pernyataan Saksi Sobana, warga KP Babakan Cilandak desa Sindangsari, Kec. Bojong,	Saksi melihat ibu kepala Desa Sindang Sari (Ibu Imas) membagi-bagi uang kepada warga pada saat kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon No.2.
P-220	Surat Pernyataan Saksi Yiyin Umiyin, warga KP Nenggeng desa Neglasari , Kec. Darangdan,	Ketua RT 06 kelurahan ciseureuh mendapat uang sebesar Rp. 22.000.000,- setelah Pilkada/beberapa hari setelah pencoblosan dari pasangan calon No.2 dan akan dibagikan kepada delapan RT
P-221	Surat Pernyataan Saksi Toha Iskandar, warga Kp. Sukamulya Kel. Ciseureuh, Kec. Purwakarta	Ketua RW 06 mendapat uang sebesar Rp 22 juta untuk dibagikan kepada RT masing-masing sebesar Rp 2,5 juta
P-222	Surat Pernyataan Saksi Sutisna , warga KP Citenjo, Des. Cimahi , Kec. Campaka,	Sebelum pencoblosan warga dikumpulkan di rumah Bapak Rohata dan diberikan uang sebanyak Rp 20.000/orang agar memilih pasangan calon No.2
P-223	Surat Pernyataan Saksi H. Ade Beni Darusman , warga KP Cimuntuk , Desa. Suka tani , Kec. Suka Tani,	Pada tanggal 14 Desember 2012 telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh tim Sahate
P-224	Surat Pernyataan Saksi Ahmad Yani , warga KP Cinangsi , Desa. Cisalada , Kec. Jati Luhur,	Pada tanggal 13 Desember 2012 di Madrasah Ustad Hamdan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses No.2 bersama anggota Dewan DPRD dan staf desa yang hadir.
P-228	Surat Pernyataan Saksi Asad bin Amak, warga KP Cinangsi , Desa. Cisalada , Kec. Jati Luhur,	Pada tanggal 13 Desember 2012 di Madrasah Ustad Hamdan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh tim sukses No.2 bersama anggota Dewan dan staf desa yang hadir.
P-230	Surat Pernyataan Saksi Agus Supriatna, warga KP Pasar Madang, Desa. Cipeundeuy , Kec. Bojong,	Spanduk berfoto Pasangan calon Nomor Urut 2 tidak mengatasnamakan pemerintah pemda Purwakarta tetapi mengatasnamakan diri sendiri Pembagian sembako dan Murid SD dijanjikan akan diberi kambing jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut

		2
P-231	Surat Pernyataan Saksi Asep Supriatna, warga KP Ciwareng, Desa. Ciwareng , Kec.Babakan Cikao,	Pada tanggal 14 desember 2012 Ibu Eti mengajak warga untuk mencoblos no.2 dengan memberikan sesuatu dalam amplop. pemberian uang kepada wawan setiawan sebesar Rp.50.000 dalam amplop supaya mencoblos pasangan Calon No.2
P-232	Surat Pernyataan Saksi Oja , warga KP Batutumpang, Desa. Tegal Sari, Kec. Tegal waru Cikao,	menyaksikan Lurah Tegalsari membagi-bagikan uang kepada warga pada hari pencoblosan petugas TPS meminta kepada warga yang tidak memilih karena bekerja di Jakarta akan diwakilkan untuk memilih pasangan calon No.2

VII. ALAT BUKTI TERMOHON DAN ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT

1. Bahwa berdasarkan Jawaban Termohon yang diterima oleh Pemohon, tidak satupun bantahan Termohon yang merujuk pada alat bukti untuk mendukung bantahannya;
2. Bahwa dalam persidangan V tanggal 23 Januari 2013, Termohon baru mengajukan alat bukti yang ditandai dengan T-1 s.d. T-24;
3. Bahwa berdasarkan Tanggapan Pihak Terkait yang diterima oleh Pemohon, dalam tanggapan tertulisnya Pihak Terkait hanya merujuk pada 3 alat bukti surat yang ditandai dengan PT-1 s.d. PT-3;
4. Bahwa dalam persidangan V tanggal 23 Januari 2013, barulah Pihak Terkait yang sudah terlambat mengajukan alat buktinya yang ditandai dengan PT-1 s.d. PT-39.

VIII. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan-tindakan Termohon dan pelanggaran-pelanggaran selama berlangsungnya pemilu adalah melanggar asas Pemilu yang LUBER dan JURDIL terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif;

2. Bahwa kekacauan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilukada yaitu keterlibatan PNS, Kepala Desa, Ketua RT, RW dan Ketua Bamusdes yang secara langsung berpihak terhadap pasangan calon nomor urut 2 dengan melakukan intimidasi terhadap warga; pemilih tidak dapat memilih karena DPT bermasalah, tidak berfungsinya Panwas menyebabkan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif dibiarkan terjadi, pemberian sembako dan uang (*money politic*) kepada warga, kegiatan gempungan sebagai kampanye terselubung, tentunya merusak kualitas pemilu yang merupakan hak dari masyarakat Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas yang dilakukan oleh Termohon sangat serius dan signifikan yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga hasil Pemilukada tidak dapat dilaksanakan mengingat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peringkat pertama tidak sah;
4. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bahkan telah mengingkari prinsip penting dari konstitusi, demokrasi dan hak-hak warga negara (*vide* Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya, yang tidak dibenarkan terjadi di Negara Hukum Republik Indonesia;
5. Bahwa Mahkamah berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*", yang kemudian kedua ketentuan UUD 1945 tersebut dijabarkan ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menentukan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*", menggali keadilan dengan memeriksa dan mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum berlangsungnya pemungutan suara pada Pemilukada di Kabupaten Purwakarta;
6. Bahwa selain Pemilukada harus sesuai dengan "asas luber dan jurdil" pelaksanaan Pemilukada juga tidak boleh ada tekanan atau intimidasi dari

pihak manapun yang dapat mencederai demokrasi. Masyarakat sebagai warga negara mempunyai hak pilih yang merupakan hak asasi harus terhindar dari rasa takut, tertekan dan terancam dalam mengikuti proses demokratisasi, karena hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 45 yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*, dan bersesuaian dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan, *“Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”*;

7. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Purwakarta perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena itu beralasan hukum bagi Mahkamah untuk memutus suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Purwakarta dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara yang tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga harus dibatalkan;
8. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang diperoleh setiap Pasangan Calon atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) Kabupaten Purwakarta, sesuai Berita Acara Nomor: 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah untuk membatalkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang telah ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon Terpilih.

IX. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Nomor: 627/KPU.Kab-011329022/XII/ 2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Nomor: 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/ Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013;
4. Menyatakan tidak sah dan batal penetapan H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai pasangan calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Nomor: 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor : 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013;

5. Menyatakan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Nomor urut 2 yaitu H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara didiskualifikasi dan menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor urut 1 yakni Drs. Dudung B. Supardi, MM dan H. Yogie Muhamad, S.E., MM sebagai pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 atau setidaknya memerintahkan dilakukan Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta dalam waktu segera sejak Putusan Mahkamah Konstitusi diucapkan;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 23 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

01. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan surat bukti T-7 terbukti penyebutan Tahun 2013 merupakan penyebutan umum untuk Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta yang mana pemungutan suaranya dilakukan pada tanggal 15 Desember 2012. Penyebutan Tahun 2013 tidak berhubungan dengan ketidakcermatan **TERMOHON**, oleh karena penyebutan tersebut disepakati baik dengan pihak eksekutif maupun dengan DPRD Kabupaten Purwakarta, untuk diketahui yang menjadi pertimbangan adalah habisnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta adalah Tahun 2013. Sebutan Tahun 2013 juga digunakan dalam produk-produk hukum seperti Peraturan Bupati, misalnya Peraturan Bupati

Purwakarta No.18 Tahun 2012 Tentang Hororarium Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 tertanggal 30 April 2012. Penyebutan Tahun 2013 tersebut tidak mempunyai akibat hukum apapun.

02. Bahwa mengkonstantir dalil-dalil permohonan **PEMOHON** alasan yang diajukan sebagai keberatan adalah adanya pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur.

Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010 telah mempertimbangkan sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17/PHPU.D—VIII/2010 tertanggal 11 Juni 2010);

Yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

Masif, Pelanggaran dilakukan secara komprehensif dalam cakupan yang luas. Dalam Permohonan perkara ini, **PEMOHON** tidak dapat membuktikan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi tersebut dilakukan dalam wilayah yang luas. Jika diperbandingkan secara kuantitatif maka dari 1.462 TPS yang tersebar 17 Kecamatan, dan 192 Desa/Kelurahan, dalil **PEMOHON** andaipun benar –*quod non*– hanya terjadi sekitar 10 TPS.

Sistematis, Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. **PEMOHON** tidak dapat menguraikan bentuk-bentuk kegiatan sistematis seperti apa yang telah dilakukan oleh **TERMOHON**.

PEMOHON juga tidak memberikan rincian kegiatan/aktifitas yang dianggap dilakukan secara sistematis mulai tingkat yang paling tinggi sampai pada level yang rendah. **PEMOHON** juga tidak mampu menguraikan pihak-pihak yang terlibat secara lebih terperinci termasuk juga rangkaian kegiatan masing-masing.

Terstruktur, Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilu secara berjenjang. **PEMOHON**

tidak dapat menunjukan pada tingkatan/struktur mana saja keterlibatan pejabat maupun penyelenggara.

Bahwa dengan demikian merupakan fakta hukum, terbukti dalil yang dikemukakan **PEMOHON**, merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis yang tidak terdapat signifikansinya dengan hasil penghitungan suara.

03. Bahwa lebih-lebih dalil-dalil **PEMOHON** yang bersifat sporadis tersebut, sebagian besar mengandung ketidakbenaran, yaitu berdasarkan keterangan kesaksian **sdr. EKA MUSTHOFA** terbukti tidak benar dalil **PEMOHON** pada halaman 11 huruf d, yaitu **sdr. EKA MUSTHOFA**, selaku ketua KPPS telah ikut serta memobilisasi dan menginstruksikan RT/RW agar masyarakat memilih nomor urut 2, karena pada tanggal 12 dan 13 Desember 2012 yang bersangkutan tidak berada di tempat yang di dalilkan **PEMOHON**.
04. Bahwa merupakan fakta hukum, dalam persidangan **PEMOHON** tidak mampu membuktikan adanya keberatan masing-masing saksi TPS mengenai adanya saksi-saksi yang menggunakan atribut pasangan nomor 2, lebih-lebih berdasarkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS semuanya ditandatangani oleh semua saksi dan tidak ada yang mengajukan keberatan (vide T-9.T-11, T-12, T-14, T-16, T-18 sampai dengan T-24).
05. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan keterangan saksi **Sdr. Kadin juncto T-24** terbukti dalil **PEMOHON** seolah-olah adanya anggota KPPS yang mendampingi salah satu pemilih dan selanjutnya mengarahkan untuk mencoblos no 2, adalah tidak benar, lebih-lebih **PEMOHON** tidak mampu membuktikan adanya pelanggaran tersebut baik langsung maupun melalui Panwaslu;
06. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan peraturan yang berlaku anggota KPPS dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau bukan PNS;
07. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan keterangan saksi **sdr. SUPAR juncto surat bukti T-22** terbukti saksi pasangan No. 1 ditolak oleh KPPS, karena datangnya terlambat sekitar pukul 11.30 WIB;
08. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan keterangan saksi **sdr. ENED JUNAEDI** tidak terdapat larangan tentang penempatan TPS dekat rumah Tinggal Pasangan calon nomor 2, lebih-lebih TPS 4 Kelurahan

Tegalmunju dalam setiap pemilu selalu dijadikan TPS, sedangkan TPS 5 Kelurahan Tegalmunju dipindahkan karena lokasi lama tidak dimungkinkan dilaksanakan pemungutan suara karena becek/basah;

09. Bahwa merupakan fakta hukum, terbukti **PEMOHON** tidak dapat membuktikan baik melalui alat bukti surat maupun saksi adanya pembiaran terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Faktanya berdasarkan Berita Acara formulir model C3 tidak ada yang menyatakan keberatan saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di tempat pemungutan suara (vide surat bukti, vide T-9.T-11, T-12, T-14, T-16, T-18 sampai dengan T-24).

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, terbukti Berita Acara Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta No. 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta No. 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan keseluruhan kesimpulan yang telah diutarakan di atas, **PIHAK TERMOHON** mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan :

Menyatakan menolak permohonan **PEMOHON**, atau setidaknya menyatakan permohonan **PEMOHON** tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*).

[2.9] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis bertanggal 23 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2013 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk memperkuat bantahan terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis dengan kode PT-1 sampai PT-39 dan lima orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

Bahwa sebelum Pihak Terkait menjawab dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, Pihak Terkait terlebih dahulu mengajukan eksepsi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI: OBYEK PERKARA TIDAK JELAS

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 *juncto* UU No. 22 Tahun 2007 *juncto* UU No. 12 Tahun 2008 bahwa objekum litis sengketa perselisihan pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008.

Bahwa terbukti bahwa Pemohon tidak konsisten untuk menetapkan **obyek perkara** dalam Permohonan Keberatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 *juncto* UU No. 22 Tahun 2007 *juncto* UU No. 12 Tahun 2008, yaitu:

- 1) Pada bagian “**Hal**” dalam **Permohonan dan Perbaikan Permohonan** Pemohon menulis: “Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Berdasarkan Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati an Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012”
- 2) Pada **halaman 2 Permohonan dan Perbaikan Permohonan** Pemohon menulis: “Permohonan Keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Berdasarkan Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati an Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012 (**Bukti P-1**), yang selanjutnya dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-

Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 (**Bukti P-2**), dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 (**Bukti P-3**);

- 3) Pada **halaman 4 Perbaikan Permohonan huruf f**, Pemohon menulis: “Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Purwakarta sesuai dengan Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012 (**Vide Bukti P-1**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 (**Vide Bukti P-2**), maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.”

Bahwa oleh karena inkonsistensi penetapan “obyektum perkara,” maka tidak jelas mana yang dimaksudkan Pemohon sebagai “obyektum litis”-nya dari Permohonan *a quo*, sehingga sangat beralasan hukum Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan *a quo* atau setidaknya menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA: Dalil-dalil Permohonan tidak benar, Kabur (*obscuur*)

II.1. Bahwa terbukti bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* karena alasan-alasan yang mendukung dalil-dalil permohonan *a quo* tidak benar dan kabur (*obscuur*) serta argumentasinya kontradiktif satu dengan lainnya. Dalil-dalil permohonan

umumnya juga dipenuhi dengan pernyataan yang sangat umum, tidak menjelaskan rincian kejadian terkait “siapa pelaku, siapa target kejadian, berapa banyak, disebarkan kepada atau diterima berapa orang, latar belakang kejadian, dalam konteks apa peristiwa itu terjadi,” sehingga membuat kabur persoalan yang disampaikan ataupun persoalan yang disampaikan merupakan peristiwa yang sebenarnya kejadian wajar dalam masyarakat Purwakarta ataupun tindakan-tindakan Bupati yang sudah menjadi kebiasaan Bupati dalam melayani atau beranjang-sana kepada masyarakat.

Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta telah menetapkan Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati an Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012 (**bukti PT-1**), yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 (**bukti PT-2**).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati an Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012 (*vide bukti PT-1*), perolehan suara masing-masing pasangan calon dapat dijelaskan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara	Prosentase Suara
1	Drs.H. Dudung Bachdar Supardi, MH dan H. Yogi Mochamad, SE MM	115.689	25%
2	H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara	306.332	66%
3	Burhan Fuad, S.E., M.H. dan H. Onnie S. Sandi, S.E.	44.646	9%
	T O T A L	466.667	100%

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta menindaklanjuti Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012 (vide **bukti PT-1**) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 (vide **bukti PT-2**). menetapkan Pihak Terkait Pasangan Calon **H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara** sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Purwakarta Periode 2013-2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 (vide **bukti P-3**).

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait **H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara** sebanyak **306.332 suara** atau 66% dari total suara sah sebagai manifestasi pilihan politik rakyat Kabupaten Subang dan buah kerja keras tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 **H. Dedi Mulyadi dan Drs. Dadan Koswara**, bukan dari hasil konspirasi Pihak Terkait dengan Termohon (KPU Kabupaten Purwakarta) ataupun kecurangan-kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan Pihak Terkait sebagaimana dituduhkan Pemohon dalam Permohonan *a quo*. **VOX POPULI VOX DEI. THE PEOPLE HAVE SPOKEN**. Pesta demokrasi rakyat Purwakarta melalui Pemilukada Kabupaten Purwakarta telah memilih pemimpin yang “SAHATE” dan siap membangun “Digjaya Purwakarta” agar lebih sejahtera dan damai.

II.2. Bahwa terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon pada **Bagian IV huruf B halaman 7-8 Perbaikan Permohonan** bahwa:

- “Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Purwakarta tahun 2012 telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang terjadi di seluruh Kabupaten Purwakarta yang meliputi 17 wilayah kecamatan, 9 kelurahan dan 183 desa, yaitu di Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Jatiluhur, Kecamatan Sukasari, Kecamatan Maniis, Kecamatan Tegahwaru, Kecamatan Plered, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kiarapedes,

Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Pondoksalam, Kecamatan Babakancikao, Kecamatan Campaka, Kecamatan Cibatu, dan Kecamatan Bungursari.

- Bahwa selanjutnya uraian tuduhan pelanggaran terstruktur, sistimatis, dan masif dari Pemohon merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena hal-hal dituduhkan adalah dalam rangka kegiatan pemerintahan yang telah direncanakan.

II.3. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **Bagian IV halaman 9 Perbaikan Permohonan** bahwa kegiatan dimaksud adalah murni kegiatan dari tim sukses Pihak Terkait, di mana pemberian uang sebagai murni honor kerja dari tim relawan tersebut yang disertai perangkat kerja tim relawan berupa tas dan spanduk.

Bahwa terbukti Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, karena tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.1. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada **Bagian IV huruf D halaman 21-29 Perbaikan Permohonan** bahwa kehadiran sejumlah Camat dan Kepala Desa dalam kegiatan pelantikan relawan di Plaza Hotel Bukit Indah Purwakarta dan peresmian Posko SAHATE Kecamatan Wanayasa merupakan bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilukada Purwakarta, yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Bahwa bila dalam acara *a quo* ada pemberian uang kepada peserta, maka itu adalah bantuan transpor dan/atau honor kegiatan bagi para peserta, bukan kepada pejabat-pejabat yang mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut.

Bahwa terbukti Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, karena tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.2. Bahwa **terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon** pada **Bagian IV huruf D halaman 23 Perbaikan Permohonan** bahwa terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Aparatur Negara/PNS di Kecamatan Cibatu untuk memberi dukungan kepada Pihak Terkait dalam kapasitas sebagai Pasangan Calon Bupati Incumbent, karena:

- 1) Bantuan listrik tenaga surya pada 13 Desember 2012 telah lama direncanakan sebagai kegiatan pemerintahan;
- 2) Tidak berdasar tuduhan Kades Wanawali berkampanye untuk Pihak Terkait;
- 3) Bahwa bantuan uang sebesar Rp20.000,- oleh anggota DPRD Kab. Purwakarta Yudilaga kepada warga murni dilakukan sebagai sumbangan untuk makan minum bagi 450 peserta acara tatap muka dengan anggota DPRD *a quo*.
- 4) Bila hal ini dianggap pelanggaran Pemilukada, maka seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Bahwa terbukti Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, karena tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.3. Bahwa terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon pada Bagian IV huruf D halaman 24 Perbaikan Permohonan, karena tuduhan terhadap kegiatan guru SDN 1 Margasari Kecamatan Pasawahan murni kegiatan insiatif para guru di sekolah tersebut.

Bahwa terbukti Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, karena tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.4. Bahwa terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon pada Bagian IV huruf D halaman 25 Perbaikan Permohonan, karena penggunaan Gedung Kembar sebagai tempat berkumpul para warga adalah suatu hal yang biasa terjadi di Purwakarta.

Bahwa terbukti Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, karena tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.5. Bahwa **terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon** pada **Bagian IV huruf D halaman 25 Perbaikan Permohonan**, karena tidak jelas kepada berapa orang pembagian uang itu dilakukan oleh Lurah Balung.

Bahwa terbukti Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, karena tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.6. Bahwa **terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon** pada **Bagian IV huruf D halaman 26 Perbaikan Permohonan**, karena kegiatan Gempungan tersebut adalah kegiatan rutin kekeluargaan tanpa tendensi politis pelaksanaannya.

Bahwa terbukti Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, karena tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.7. Bahwa **terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon** pada **Bagian IV huruf D halaman 27-28 Perbaikan Permohonan**, karena bila memang terjadi intimidasi terhadap Tito Enggartiasto di SMAN 1 Darangdan dan Irna Fuadah yang merupakan tindak pidana seharusnya korban melaporkan ke kepolisian.

Bahwa terbukti Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, karena tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.8. Bahwa **terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon** pada **Bagian IV huruf D halaman 28 Perbaikan Permohonan**, karena himbuan RW di Desa Margaluyu mengajak warga untuk mendukung salah satu calon belum tentu dipenuhi warga.

Bahwa terbukti Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.9. Bahwa **terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon** pada **Bagian IV huruf D halaman 29 Perbaikan Permohonan**, karena kegiatan yang dilakukan RW Kajati adalah kegiatan rutin tanpa membagi-bagi uang, yang juga tidak dijelaskan Pemohon berapa jumlah uang dibagikan dan dibagikan kepada siapa-siapa saja.

Bahwa terbukti Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.A.10. Bahwa terbukti ketidakbenaran dalil Pemohon pada Bagian IV huruf E halaman 30-38 Perbaikan Permohonan, karena Pemohon tidak menjelaskan apa efek dari intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan serta tidak dijelaskan ada dan tidaknya laporan ke kepolisian untuk memproses pelanggaran dugaan pidana intimidasi atau perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi di:

- 11)Desa Bungur, Kecamatan Pondoksalam;
- 12)TPS 03, Desa Bungurjaya, Kecamatan Pondoksalam;
- 13)TPS 01 Desa Gurudug, Kecamatan Pondoksalam;
- 14)Desa Margaluyu, Kecamatan Kiarapedes;
- 15)Desa Pasawahan, Kecamatan Kiarepedes;
- 16)Desa Warungjeruk, Kecamatan Tegalwaru;
- 17)Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa;
- 18)Desa Cikadu, Kecamatan Cibat;
- 19)Kelurahan Munculjaya, Kecamatan Purwakarta;
- 20)Desa Tegalwaru, Kecamatan Tegalwaru.

Bahwa terbukti Pemohon tidak melaporkan kejadian tersebut ke Panwas Kabupaten Purwakarta, tetapi tidak ada laporan ke Panwas sampai saat ini. Oleh karena itu, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak dalil *a quo* karena tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

II.4.B. Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon pada Bagian IV huruf F halaman 38-51 Perbaikan Permohonan terkait tuduhan Pihak Terkait telah melakukan praktik “money politics” untuk mendapatkan perolehan suara dari para pemilih dalam Pemilukada Purwakarta, karena tuduhan “*money politics*” *a quo* bersifat umum dan tanpa deskripsi berapa banyak penerimanya yang menggambarkan sifat kejadian yang hanya “sporadis” serta tidak jelas apakah penerima benar-benar mendapatkan pengaruh dari “*money politics*” tersebut, sehingga memberikan suaranya untuk Pihak Terkait di hari pencoblosan, yaitu sebagaimana terjadi di:

- 1) Desa Pasirjambu, Kecamatan Maniis, tidak dijelaskan kaitan renovasi lapangan bola dan revonasi 400 rumah dengan upaya memenangkan Pihak

Terkait dan berapa banyak orang yang akan terpengaruh dengan kegiatan tersebut;

- 2) Desa Wanawali, Kecamatan Cibat, tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang, serta bantuan listrik tenaga surya sudah merupakan rencana kegiatan pemerintahan;
- 3) Desa Nagrikaler, Kecamatan Purwakarta tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 4) Desa Cikao Kecamatan Jatiluhur tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 5) Desa Lebak Kecamatan Pasawahan tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 6) Desa Sindangkasih Kecamatan Purwakarta tidak jelas apa kaitan tanah makam dengan upaya mempengaruhi perolehan suara Pihak Terkait;
- 7) Desa Nagrikaler Kecamatan Purwakarta tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 8) Desa Ganda Mekar tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 9) Desa Muncul Jaya Kecamatan Purwakarta tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang, dan pengaspalan jalan merupakan kegiatan pemeritahan yang terencana;
- 10)Desa Jatiluhur, Kecamatan Jatiluhur tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 11)Desa Cibodas, Kecamatan Sukatani tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 12)Desa Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 13)Desa Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 14)Desa Cipaisan, Kecamatan Purwakarta tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 15)Desa Campakasari, Kecamatan Campaka tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 16)Desa Salem, Kecamatan Pondoksalam tidak dijelaskan berapa banyak penerima bantuan bahan makanan tersebut;

- 17)Desa Citeko, Kecamatan Plered tidak dijelaskan berapa banyak penerima bantuan bahan makanan tersebut;
- 18)Desa Margaluyu, Kecamatan Kiara Pedes tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 19)Desa Panyindangan, Kecamatan Sukatani tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 20)Desa Neglasari, Kecamatan Darangdan tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 21)Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 22)Desa Cimahi, Kecamatan Campaka tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;
- 23)Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan tidak dijelaskan berapa banyak penerima uang;

III. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Menolak Permohonan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima diterima;
2. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Berita Acara Nomor 627/KPU Kab-011329022/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati an Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, tanggal 20 Desember 2012;
3. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012;
4. Menyatakan Sah dan Tetap Mengikat Secara Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 59/Kpts/KPU-

Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013; Atau bila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012, bertanggal 20 Desember 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, bertanggal 20 Desember 2012;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004 keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara*

langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;*

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

Mahkamah juga perlu terlebih dahulu mengemukakan bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya politik uang, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *”Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *”Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah”*;

Bahwa dalam mengemban misinya, Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang menilai proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemiluada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemiluada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemiluada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemiluada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemiluada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan

diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh

Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010, Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Purwakarta berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012, bertanggal 20 Desember 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012

tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, bertanggal 20 Desember 2012 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2). Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 15/2008, Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 33/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/X/2012 tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta Tahun 2013, bertanggal 29 Oktober 2012 (*vide* bukti P-4) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 47/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XI/2012 tentang Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, bertanggal 5 November 2012 (*vide* bukti P-5), Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Purwakarta ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta, Nomor 627/KPU.Kab-011329022/XII/2012, bertanggal 20 Desember 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, bertanggal 20 Desember 2012 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2). Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Jumat, 21 Desember 2012, hari Rabu, 26 Desember 2012, dan hari Kamis, 27 Desember 2012, sebab hari Sabtu, 22 Desember 2012, hari Ahad, 23 Desember 2012, keduanya bukan hari kerja, hari Senin, 24 Desember 2012 adalah hari cuti bersama, dan hari Selasa, 25 Desember 2012 adalah Hari Raya Natal Tahun 2012;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 26 Desember 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 470/PAN.MK/2012 dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 627/KPU.Kab-

011329022/XII/2012, bertanggal 20 Desember 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purwakarta Nomor 58/Kpts/KPU-Kab.011.329022/Pilbup/XII/2012 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, bertanggal 20 Desember 2012 (*vide* bukti P-1 dan bukti P-2);

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

[3.14] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-232, dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan jawaban tertulis bertanggal 17 Januari 2013 yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 17 Januari 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat dan tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-24 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Pihak Terkait mengajukan tanggapan tertulis bertanggal 17 Januari 2013 yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 17 Januari 2013 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon dan mengajukan eksepsi bahwa objek perkara tidak jelas, sebagaimana secara lengkap termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa untuk pembuktiannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-39 dan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagaimana termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2013 dan 25 Januari 2013 yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil-dalilnya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.20] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai objek perkara tidak jelas, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam paragraf **[3.3]** sampai dengan paragraf **[3.4]**. Selain itu, eksepsi demikian telah memasuki pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.21] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dari para pihak, kesimpulan dari para pihak, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.21.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak cermat dalam membuat Berita Acara dan Surat Keputusan yang tertulis “Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013”, seharusnya dan sebenarnya adalah Tahun 2012, oleh karena pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon adalah pada tanggal 15 Desember 2012 (*vide* bukti P-1 sampai dengan bukti P-4);

Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa penyebutan “Tahun 2013” merupakan penyebutan umum untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta yang mana pemungutan suaranya dilakukan pada tanggal 15 Desember 2012. Penyebutan “Tahun 2013” tidak berhubungan dengan ketidakcermatan Termohon, oleh karena penyebutan tersebut disepakati baik dengan pihak eksekutif maupun dengan DPRD Kabupaten Purwakarta, dengan pertimbangan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purwakarta akan berakhir pada tahun 2013. Sebutan “Tahun 2013” juga digunakan dalam produk-produk hukum seperti Peraturan Bupati, misalnya Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 18 Tahun 2012 tentang Hororarium Bagi Penyelenggara Pemilihan Umum

Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta Tahun 2013, bertanggal 30 April 2012. Menurut Termohon, penyebutan “Tahun 2013” tersebut tidak mempunyai akibat hukum apapun (*vide* bukti T-7 dan bukti T-8);

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya pengaruh dan signifikansinya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.21.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Termohon, Pihak Terkait dan aparaturnegara/pegawai negeri sipil (PNS) pada hari pemungutan suara di TPS yang sengaja dibiarkan oleh Panwaslukada sebagaimana ditunjukkan dalam 25 butir dalil Pemohon;

Untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan alat bukti lain bertanda P-24 sampai dengan bukti P-68 berupa Surat Pernyataan, Surat Kelurahan Tegal Munjul, Surat Pemecatan, Kliping Koran, Undangan Memilih, Surat Keterangan Memilih di TPS lain, rekaman video, Surat Pelaporan, Kaos “Sahate”, Foto, Tanda Pengenal, dan Berita Acara Klarifikasi, serta keterangan saksi H. Rukandi, Eni Marliani, Ustad Ahmad Mulyana, Sapei, Lili Rusli, Oman Suganda, Dodi Sobirin, dan Neng Salamah;

Termohon dalam jawabannya membantah dalil Pemohon *a quo*. Menurut Termohon, jika dibandingkan secara kuantitatif, maka dari 1.462 TPS yang tersebar di 17 kecamatan, dan 192 desa/kelurahan se-Kabupaten Purwakarta, dalil Pemohon seandainya pun benar —*quod non*— hanya terjadi di 10 TPS. Dengan demikian, dalil yang dikemukakan Pemohon merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis yang tidak ada signifikansinya dengan hasil penghitungan suara;

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai saksi di TPS yang menggunakan atribut Pihak Terkait, Termohon tidak pernah menerima laporan mengenai hal tersebut pada saat terjadi, baik langsung maupun melalui Panwaslukada, sehingga Termohon tidak dapat menyikapinya. Oleh karena itu, tidak benar dalil Pemohon bahwa Termohon melakukan pembiaran. Keberadaan anggota KPPS yang berasal dari unsur PNS juga merupakan hal yang sah, karena tidak ada peraturan yang melarang hal itu. Adanya saksi yang ditolak oleh KPPS, karena saksi yang bersangkutan terlambat datang. Begitu pula tidak ada larangan apapun tentang penempatan TPS dekat rumah tinggal Pihak Terkait. Yang penting TPS ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau oleh pemilih dan arealnya cukup

luas dan terang. Termohon juga tidak pernah menerima laporan baik secara langsung, maupun melalui Panwaslukada, terhadap kejadian-kejadian lain sehingga Termohon tidak dapat menyikapinya. Dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS (Formulir Model C3 berupa pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus) tidak ada pernyataan keberatan berdasarkan alasan-alasan seperti yang didalilkan Pemohon (*vide* bukti T-9 sampai dengan bukti T-24 berupa Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, serta keterangan saksi Kasidi, S.Pd FIS, Dedi Mulyadi, Badrudin, Desta Surya Pratama, Eka Musthofa, Iding Abdurahman, Endi Mihardi, Kadin, Supar, dan Ened Junaedi);

Mahkamah menilai, pelanggaran Pemilukada yang didalilkan oleh Pemohon tersebut hanyalah bersifat sporadis. Menurut Mahkamah, tidak ada cukup bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat mengubah peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, mengingat selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon sejumlah 190.643 suara, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.21.3] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran/kecurangan, intimidasi, dan politik uang yang dilakukan oleh Pihak Terkait dan aparatur negara/PNS yang sengaja dibiarkan oleh Termohon dan Panwaslukada sebagaimana ditunjukkan dalam 78 butir dalil Pemohon;

Untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon mengajukan bukti P-72 sampai dengan bukti P-232 berupa Surat Pernyataan, Surat Undangan, Surat Perintah, Surat Keputusan, Surat Kuasa, Surat Rekomendasi dan Himbauan, Surat Pemberitahuan, Surat Permohonan, Surat Klarifikasi, rekaman video, Spanduk, Kliping Koran, Tas Kain, Kaos “Sahate”, Foto, Berita Acara Pelanggaran, Berita Acara Klarifikasi, Uang, serta keterangan saksi H. Rukandi, Eni Marlioni, Entang Zaenal Muchtar, Adroi, Beti Sunarti, H. Ujang Haryanto, Aan Kurnia, Sena, Mustofa Kamal, Ade Eti, Heriyanto, Yodi Suharyadi, Ustad Obing, H. Idris, Aan Suparman, Ustad Ahmad Mulyana, Didi, Abdul Malik Thalib, Sapei, Lili Rusli, Oman Suganda, Sobana, Yayat Rosdiyati, Ustad Dadang, Siska Feti Mardiyah, Didih, Asep Jamaludin, Dodi Sobirin, dan Endang Sopiana;

Pihak Terkait mengemukakan bahwa kehadiran sejumlah camat dan kepala desa dalam kegiatan pelantikan relawan di Plaza Hotel Bukit Indah Purwakarta dan peresmian Posko Sahate Kecamatan Wanayasa merupakan bentuk

pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilukada Purwakarta, yang telah dilaporkan kepada pihak kepolisian. Bila dalam acara tersebut ada pemberian uang kepada peserta, maka itu adalah bantuan transpor dan/atau honor kegiatan bagi para peserta, bukan kepada pejabat-pejabat yang mengawasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Kalau hal tersebut dianggap pelanggaran Pemilukada, seharusnya Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslukada Kabupaten Purwakarta, tetapi kenyataannya tidak ada laporan ke Panwaslukada hingga saat ini. Selain itu, terkait dengan dalil-dalil Pemohon lainnya, Pihak Terkait menyatakan sebagai berikut:

- Mengenai bantuan listrik tenaga surya pada tanggal 13 Desember 2012, kegiatan tersebut telah lama direncanakan sebagai kegiatan pemerintahan;
- Bantuan uang sebanyak Rp 20.000,- oleh anggota DPRD Kabupaten Purwakarta Yudilaga kepada warga dilakukan sebagai sumbangan untuk makan minum bagi 450 peserta acara tatap muka dengan anggota DPRD tersebut;
- Kegiatan guru SDN 1 Margasari Kecamatan Pasawahan murni kegiatan insiatif para guru di sekolah tersebut;
- Penggunaan Gedung Kembar sebagai tempat berkumpul para warga adalah suatu hal yang biasa terjadi di Purwakarta;
- Tidak jelas kepada berapa orang pembagian uang telah dilakukan oleh Lurah Balung;
- Kegiatan Gempungan adalah kegiatan rutin kekeluargaan tanpa tendensi politik dalam pelaksanaannya;
- Intimidasi terhadap Tito Enggartiasto di SMAN 1 Darangdan dan Irna Fuadah merupakan tindak pidana dan seharusnya korban melaporkan ke Kepolisian;
- Himbauan RW di Desa Margaluyu yang mengajak warga untuk memilih salah satu pasangan calon belum tentu dipenuhi warga;
- Kegiatan yang dilakukan RW Kajati adalah kegiatan rutin tanpa membagi-bagi uang, yang juga tidak dijelaskan oleh Pemohon berapa jumlah uang yang dibagikan dan dibagikan kepada siapa-siapa saja;

Sehubungan dengan dalil adanya intimidasi, menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak menjelaskan apa efek dari intimidasi yang dilakukan oleh aparat pemerintahan serta tidak dijelaskan ada tidaknya laporan ke kepolisian untuk memproses pelanggaran dugaan tindak pidana intimidasi atau perbuatan tidak

menyenangkan yang terjadi sebagaimana didalilkan Pemohon. Kejadian-kejadian tersebut juga tidak dilaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Purwakarta. Selain itu, tuduhan politik uang terhadap Pihak Terkait hanyalah bersifat umum dan tanpa deskripsi berapa banyak penerimanya. Hal demikian menggambarkan kejadian yang hanya bersifat sporadis serta tidak jelas apakah penerima benar-benar mendapatkan pengaruh dari politik uang tersebut, sehingga memberikan suaranya untuk Pihak Terkait di hari pemilihan;

Untuk membantah dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda PT-4 sampai dengan bukti PT-39 berupa Surat Pernyataan serta saksi Drs. Budi Bunyamin, Sesep Hasyim, Drs. Totong Hidayat, M.Si, Yanto, Syarif Hidayat, S.Pd, M.M. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait tersebut pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon *a quo* dan membuktikan kalau Pemohon lah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran Pemilu;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon terkait keterlibatan aparat negara/PNS dalam kemenangan Pihak Terkait dapat dibuktikan untuk sebagiannya. Akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah tidak dapat meyakini adanya akibat yang signifikan dari upaya aparat negara/PNS tersebut berpengaruh kuat untuk kemenangan Pihak Terkait. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan yang diajukan oleh Pemohon ternyata banyak yang tidak terpengaruh oleh ajakan aparat negara/PNS tersebut. Menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang kuat dan meyakinkan bahwa dengan adanya keterlibatan aparat negara/PNS melakukan berbagai tindakan, baik intimidasi atau politik uang, berpengaruh secara langsung terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Seandainya pun ada, *quod non*, kejadian-kejadian tersebut tidaklah bersifat masif dan tidak pula secara signifikan mengubah posisi Pemohon atau Pihak Terkait dalam perolehan suara;

[3.21.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010, Tahun 2011, dan Tahun 2012 dalam pembuatan undangan acara pemerintah kabupaten dengan foto Pihak Terkait, pembuatan buku rekam jejak pembangunan, Sampul Nota Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Bupati menggunakan slogan kampanye, dan Kalender Tahun 2011, Tahun 2012, dan Tahun 2013 dengan foto Pihak Terkait

dan logo/slogan khasnya yang dibagikan kepada warga masyarakat sebagai bentuk kampanye (*vide* bukti P-6 sampai dengan bukti P-23);

Pihak Terkait dalam keterangan dan kesimpulannya mengemukakan bahwa tuduhan Pemohon *a quo* merupakan tuduhan yang tidak berdasar karena hal-hal tersebut adalah dalam rangka kegiatan pemerintahan yang telah direncanakan sebelumnya;

Mahkamah menilai, dalil Pemohon *a quo* tidak menunjukkan adanya pengaruh dan signifikansi terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum;

[3.21.5] Bahwa terhadap bukti-bukti dan keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai, hal demikian hanyalah dugaan-dugaan pelanggaran yang sifatnya sporadis semata, tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan hukum.

Meskipun demikian, apabila ada tindak pidana yang terjadi, hal itu dapat diproses menurut hukum yang berlaku;

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

[4.5] Dalil-dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi Terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.07 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva,

Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono